



PANDUAN RAMADHAN

BEKAL MERAIH
RAMADHAN
PENUH BERKAH

DAFTAR ISI

Muqoddimah.....	1
Bekal Ilmu Sebelum Beramal.....	3
Prinsip dalam Beragama.....	7
Keutamaan Bulan Ramadhan.....	11
Keutamaan Puasa.....	13
Ganjaran bagi yang Berpuasa.....	18
Hukum Puasa Ramadhan.....	23
Menentukan Awal Ramadhan.....	26
Syarat Puasa	30
Yang Mendapatkan Keringanan Tidak Berpuasa.....	31
Rukun Puasa.....	35
Pembatal-Pembatal Puasa.....	38
Yang Dibolehkan Ketika Puasa.....	43
Sunnah-Sunnah Puasa.....	47
Jangan Biarkan Puasamu Sia-Sia.....	51
Qadha' Puasa dan Fidyah.....	53
Panduan Shalat Tarawih.....	57
Lailatul Qadar.....	67
Panduan I'tikaf Ramadhan.....	72
Panduan Zakat Fithri.....	76
Panduan Shalat 'Ied.....	83
Tuntunan Dzikir di Bulan Ramadhan.....	90
Puasa Syawal dan Faedahnya.....	93
Amalan Keliru Seputar Ramadhan.....	97
Perpisahan dengan Bulan Ramadhan.....	102
Panduan Zakat Maal.....	108
Tips Mudik Penuh Berkah.....	115
Referensi.....	128
Biografi Penulis.....	135

MUQODDIMAH

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Kami bersyukur kepada Allah *Ta'ala* karena telah memudahkan untuk menyusun dan merevisi ulang buku panduan Ramadhan pada cetakan keenam ini. Buku panduan ini adalah kumpulan dari tulisan kami di Buletin Dakwah At Tauhid, website Muslim.Or.Id dan website pribadi Rumaysho.Com. Cetakan kali ini adalah revisi ketiga dari kami. Dalam cetakan kali ini, kami merubah urutan susunan bab dan meringkas beberapa bahasan menjadi lebih sederhana untuk sekedar memudahkan kaum muslimin dalam memahami. Kami pun menambahkan beberapa dalil dalam berbahasa Arab (berharokat) guna membantu para da'i yang ingin memanfaatkan buku ini sebagai bahan ceramah Ramadhan.

Kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu dan memberikan semangat demi terbitnya buku ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Kata Umar bin Al Khottob: *Semoga Allah merahmati orang yang telah menunjukkan aib-aib kami di hadapan kami.*

Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmush sholihaat.

Selesai direvisi di waktu Dhuha,
12 Rajab 1435 H (12 Mei 2014)
di Pesantren Darush Sholihin,
Warak, Girisekar, Panggang, Gunungkidul

Muhammad Abduh Tuasikal, ST, MSc

BEKAL ILMU SEBELUM BERAMAL

Puasa memiliki keutamaan yang besar. Bulan Ramadhan pun demikian adalah bulan yang penuh kemuliaan. Untuk memasuki bulan yang mulia ini, tentu kita harus punya persiapan yang matang. Bekal utama yang mesti ada adalah bekal ilmu.

Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata,

الْعَامِلُ بِلَا عِلْمٍ كَالسَّائِرِ بِلَا دَلِيلٍ وَمَعْلُومٌ أَنْ عَطَبَ مِثْلٍ هَذَا أَقْرَبُ مِنْ سَلَامَتِهِ وَإِنْ قُدِّرَ سَلَامَتُهُ إِتِّفَاقًا نَادِرًا فَهُوَ غَيْرُ مَحْمُودٍ بَلْ مَذْمُومٌ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ

“Orang yang beramal tanpa ilmu bagai orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Sudah dimaklumi bahwa orang yang berjalan tanpa penuntun akan mendapatkan kesulitan dan sulit untuk selamat. Taruhlah ia bisa selamat, namun itu jarang. Menurut orang yang berakal, ia tetap saja tidak dipuji bahkan dapat celaan.”

Guru dari Ibnul Qayyim yaitu Ibnu Taimiyah *rahimahullah* juga berkata,

مَنْ فَارَقَ الدَّلِيلَ ضَلَّ السَّبِيلَ وَلَا دَلِيلَ إِلَّا بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ

“Siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, maka tentu ia akan tersesat. Tidak ada penuntun yang terbaik bagi kita selain dengan mengikuti ajaran Rasul -shallallahu ‘alaihi wa sallam-.”

Al Hasan Al Bashri *rahimahullah* mengatakan,

الْعَامِلُ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ كَالسَّالِكِ عَلَى غَيْرِ طَرِيقٍ وَالْعَامِلُ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرُ مِمَّا يُصْلِحُ فَاطْلُبُوا الْعِلْمَ طَلَبًا لَا تَضُرُّوْا بِالْعِبَادَةِ وَاطْلُبُوا الْعِبَادَةَ طَلَبًا لَا تَضُرُّوْا بِالْعِلْمِ فَإِنْ قَوْمًا طَلَبُوا الْعِبَادَةَ وَتَرَكَوْا الْعِلْمَ

“Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan bukan pada jalan yang sebenarnya. Orang yang beramal tanpa ilmu hanya membuat banyak kerusakan dibanding mendatangkan kebaikan. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh, namun jangan sampai meninggalkan ibadah. Gemarlah pula beribadah, namun jangan sampai meninggalkan ilmu.”

Karena ada segolongan orang yang rajin ibadah, namun meninggalkan belajar.”¹

‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz juga pernah berkata,

مَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ

“Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada maslahat yang diperoleh.”²

Amalan yang bisa diterima hanyalah dari orang yang bertakwa. Sifat takwa hanya bisa diraih dengan belajar agama. Allah Ta’ala berfirman,

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

«Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa.»
(QS. Al Maidah: 27).

Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata, “Tafsiran yang paling bagus mengenai ayat ini bahwasanya amalan yang diterima hanyalah dari orang yang bertakwa. Yang disebut bertakwa adalah bila beramal karena mengharap wajah Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Tentu saja ini hanya didasari dengan ilmu.”³

Ulama hadits terkemuka, yakni Imam Bukhari membuat bab dalam kitab shahihnya “Al ‘Ilmu Qobla Qouli Wal ‘Amali (Ilmu Sebelum Berkata dan Berbuat)”. Perkataan ini merupakan kesimpulan yang beliau ambil dari firman Allah Ta’ala,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ

“Maka ilmuilah (ketahuilah)! Bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu”
(QS. Muhammad: 19).

Sufyan bin ‘Uyainah *rahimahullah* berdalil dengan surat Muhammad ayat 19 untuk menunjukkan keutamaan ilmu. Hal ini sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Nu’aim dalam *Al Hilyah* ketika menjelaskan biografi Sufyan dari jalur Ar Robi’ bin Nafi’, bahwa Sufyan membaca ayat (yang artinya), “Maka ilmuilah (ketahuilah)! Bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu”, lalu beliau mengatakan,

1. Lihat Miftah Daris Sa’adah, 1: 299-300.
2. Majmu’ Al Fatawa, 2: 282.
3. Miftah Daris Sa’adah, 1: 299.

أَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّهُ بَدَأَ بِهِ فَقَالَ إِعْلَمْ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَمَلِ ؟

“Tidakkah engkau mendengar bahwa Allah memulai ayat ini dengan mengatakan ‘ilmuilah’, kemudian Allah memerintahkan untuk beramal?”⁴

Ibnul Munir rahimahullah menjelaskan maksud Imam Bukhari di atas,

أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْعِلْمَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، فَلَا يُعْتَبَرُ إِلَّا بِهِ، فَهُوَ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ مُصَحِّحٌ لِلنِّيَّةِ الْمُصَحِّحَةِ لِلْعَمَلِ

“Yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari bahwa ilmu adalah syarat benarnya suatu perkataan dan perbuatan. Suatu perkataan dan perbuatan itu tidak teranggap kecuali dengan ilmu terlebih dahulu. Oleh sebab itulah, ilmu didahulukan dari ucapan dan perbuatan. Ingatlah bahwa ilmu itu pelurus niat dan yang akan memperbaiki amalan.”⁵

Mu’adz bin Jabal berkata,

الْعِلْمُ إِمَامُ الْعَمَلِ وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ

“Ilmu adalah pemimpin amal dan amalan itu berada di belakang ilmu.”⁶

Ibnu Taimiyah berkata, “Niat dan amalan jika tidak didasari dengan ilmu, maka yang ada hanyalah kebodohan dan kesesatan, serta memperturut hawa nafsu. Itulah beda antara orang Jahiliyah dan seorang muslim.”⁷

Mengapa kita mesti belajar sebelum beramal?

Karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim.”⁸

4. Fathul Bari karya Ibnu Hajar, 1: 160.

5. Idem.

6. Majmu’ Al Fatawa, 28: 136.

7. Idem.

8. HR. Ibnu Majah no. 224, dari Anas bin Malik. Hadits ini hasan karena berbagai penguatnya. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*. Hadits ini diriwayatkan dari beberapa sahabat di antaranya Anas bin Malik, ‘Abdullah bin Mas’ud, Abu Sa’id Al Khudri, Ibnu ‘Abbas, Ibnu ‘Umar, ‘Ali bin Abi Tholib, dan Jabir. Lihat catatan kaki Jaami’ Bayanil ‘Ilmi wa Fadhlihi, 1: 69.

Ilmu apa saja yang mesti disiapkan sebelum Ramadhan menghampiri kita?

Yang utama adalah ilmu yang bisa membuat puasa kita sah, yang bila tidak dipahami bisa jadi ada kewajiban yang kita tinggalkan atau larangan yang kita terjang. Lalu dilengkapi dengan ilmu yang membuat puasa kita semakin sempurna. Juga bisa ditambahkan dengan ilmu mengenai amalan-amalan utama di bulan Ramadhan, ilmu tentang zakat, juga mengenai aktifitas sebagian kaum muslimin menjelang dan saat Idul Fithri, begitu pula setelahnya.

PRINSIP DALAM BERAGAMA

Dalam beragama kita diperintahkan mengikuti dalil dari Al Qur'an dan As Sunnah. Kita dilarang hanya sekedar taklik atau fanatik buta, tanpa menjadikan dalil sebagai panutan.

Allah Ta'ala berfirman,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya." (QS. Al Hasyr: 7).

Dalam hadits Al 'Irbadh bin Sariyah radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menasehati para sahabat radhiyallahu 'anhum,

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

*"Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rosyidin yang mendapatkan petunjuk (dalam ilmu dan amal). Pegang teguhlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian."*⁹

Imam Malik berkata,

إِنَّمَا نَابَشَرُ أَخْطَىءُوا صِيبًا نَظَرُوا فِي قَوْلِي فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوا بِهِ وَمَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرَكُوهُ

*"Sesungguhnya aku hanyalah manusia yang bisa keliru dan benar. Lihatlah setiap perkataanku, jika itu mencocoki Al Qur'an dan As Sunnah, ambillah. Sedangkan jika tidak mencocoki keduanya, maka tinggalkanlah."*¹⁰

Imam Ahmad berkata,

مَنْ رَدَّ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ عَلَى شَفَا هَلَكَةٍ

*"Barangsiapa yang menolak hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka ia berarti telah berada dalam jurang kebinasaan."*¹¹

9. HR. Abu Daud no. 4607 dan Tirmidzi no. 2676. Syaikh Al Albani menyatakan hadits ini shahih
10. I'lamul Muwaqi'in, 1: 75.
11. Ibnul Jauzi dalam Manaqib, hal. 182. Dinukil dari sifat Shalat Nabi hal. 53.

Ar Rabie' (murid Imam Syafi'i) bercerita, Ada seseorang yang bertanya kepada Imam Syafi'i tentang sebuah hadits, kemudian (setelah dijawab) orang itu bertanya, "Lalu bagaimana pendapatmu?", maka gemetar dan beranglah Imam Syafi'i. Beliau berkata kepadanya,

أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي إِذَا رَوَيْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَقُلْتُ بِغَيْرِهِ

*"Langit mana yang akan menaungiku, dan bumi mana yang akan kupijak kalau sampai kuriwayatkan hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian aku berpendapat lain...!"*¹²

Imam Syafi'i juga berkata,

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَبَانَ لَهُ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَدَّعِهَا قَوْلَ أَحَدٍ

*"Kaum muslimin sepakat bahwa siapa saja yang telah jelas baginya sebuah sunnah (ajaran) Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka tak halal baginya untuk meninggalkan sunnah itu karena mengikuti pendapat siapa pun."*¹³

Namun tidak selamanya taklid tercela. Bagi kalangan awam yang tidak bisa memahami dalil, maka ia bisa bertanya pada ulama dan menjadikan pendapat mereka sebagai rujukan. Allah Ta'ala memerintahkan,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui" (QS. Al Anbiya': 7).¹⁴

Prinsip penting lainnya adalah kita mesti beramal dengan memakai tuntunan. Namanya ibadah tidak boleh direka-reka, harus ada dalil yang jadi pegangan.

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

*"Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak."*¹⁵

12. Hilyatul Auliya', 9: 107.

13. I'lamul Muwaqi'in, 2: 282.

14. Demikian nasehat yang pernah penulis peroleh dari guru penulis, Syaikh Shalih Al Fauzan hafizhohullah dalam Dars kitab Ad Durun Nadhid (karya Asy Syaukani).

15. HR. Bukhari no. 20 dan Muslim no. 1718.

Dalam riwayat lain juga dari 'Aisyah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

*"Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak."*¹⁶

Dari Al 'Irbadh bin Sariyah radhiyallahu 'anhu, Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

وَيَاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

*"Hati-hatilah dengan perkara yang diada-adakan karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat."*¹⁷

Disebut bid'ah yang tercela bila memenuhi tiga syarat: (1) sesuatu yang baru (dibuat-buat), (2) sesuatu yang baru dalam agama, (3) tidak disandarkan pada dalil syar'i.¹⁸

Ibnu Hajar Al Asqolani Asy Syafi'i rahimahullah berkata,

وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ مَا أَحْدَثَ وَلَا دَلِيلَ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِطَرِيقٍ خَاصٍّ وَلَا عَامٍّ

*"Yang dimaksud setiap bid'ah adalah sesat yaitu setiap amalan yang dibuat-buat dan tidak ada dalil pendukung baik dalil khusus atau umum."*¹⁹

Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma berkata,

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَإِنْ رَأَاهَا النَّاسُ حَسَنَةً

*"Setiap bid'ah adalah sesat, walaupun manusia menganggapnya baik."*²⁰

Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata,

اتَّبِعُوا، وَلَا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفَيْتُمْ، كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"Ikutilah (petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam), janganlah berbuat

16. HR. Muslim no. 1718.

17. HR. Abu Daud no. 4607 dan Tirmidzi no. 2676. Syaikh Al Albani mengatakan hadits ini shahih.

18. Lihat Qowa'id Ma'rifatil Bida', hal. 17-22.

19. Fathul Bari, 13: 254.

20. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr dalam kitab As Sunnah dengan sanad shahih dari Ibnu 'Umar. Lihat Ahkamul Janaiz, Syaikh Al Albani, hal. 258, beliau mengatakan hadits ini mauquf, shahih

bid'ah. Karena (sunnah) itu sudah cukup bagi kalian. Semua bid'ah adalah sesat.”^{21 22}

-
21. HR. Ad Darimi 1: 80. Al Haytsamiy mengatakan dalam Majma' Zawa'id bahwa para perowinya adalah perawi yang dipakai dalam kitab shohih
 22. Penjelasan lengkap tentang prinsip beragama ini telah diulas dalam buku penulis "Menenal Bid'ah Lebih Dekat" terbitan Pustaka Muslim Yogyakarta, tahun 2013. Silakan memilikinya.

KEUTAMAAN BULAN RAMADHAN

1. Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al Qur'an

Allah Ta'ala berfirman,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ
مِّنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu." (QS. Al Baqarah: 185)

2. Setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadhan tiba

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتُحْتَأَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ

"Apabila Ramadhan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu."²³

3. Terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan

Allah Ta'ala berfirman,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada lailatul qadar (malam kemuliaan). Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan." (QS. Al Qadr: 1-3).

Dan Allah Ta'ala juga berfirman,

23. HR. Bukhari no. 3277 dan Muslim no. 1079.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ

"Sesungguhnya Kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan." (QS. Ad Dukhan: 3).

Yang dimaksud malam yang diberkahi di sini adalah malam lailatul qadr²⁴.

4. Bulan Ramadhan adalah salah satu waktu dikabulkannya do'a

Dari Jabir bin 'Abdillah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ عِتْقَاءَ مِنَ النَّارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَإِنْ لِكُلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةٌ يَدْعُوبَهَا فَيَسْتَجِيبُ لَهُ

"Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadhan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan do'a maka pasti dikabulkan."²⁵

24. Tafsir Ath Thobari, 21: 6.

25. HR. Al Bazaar. Al Haitami dalam Majma' Az Zawaid (10: 149) mengatakan bahwa perowinya tsiqoh (terpercaya). Lihat Jaami'ul Ahadits, 9: 224.

KEUTAMAAN PUASA

1. Puasa adalah jalan meraih takwa

Allah Ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al Baqarah: 183).

Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat di atas mengenai hikmah disyari'atkan puasa yaitu agar kita bertakwa. Karena dalam puasa, kita mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Yang meliputi takwa dalam puasa adalah seorang muslim meninggalkan apa yang Allah haramkan saat itu yaitu makan, minum, hubungan intim sesama pasangan dan sebagainya. Padahal jiwa begitu terdorong untuk menikmatinya. Namun semua itu ditinggalkan karena ingin mendekatkan diri pada Allah dan mengharap pahala dari-Nya. Itulah yang disebut takwa.

Begitu pula orang yang berpuasa melatih dirinya untuk semakin dekat pada Allah. Ia mengekang hawa nafsunya padahal ia bisa saja menikmati berbagai macam kenikmatan. Ia tinggalkan itu semua karena ia tahu bahwa Allah selalu mengawasinya.

Begitu pula puasa semakin mengekang jalannya setan dalam saluran darah. Karena setan itu merasuki manusia pada saluran darahnya. Ketika puasa, saluran setan tersebut menyempit. Maksiatnya pun akhirnya berkurang.

Orang yang berpuasa pun semakin giat melakukan ketaatan, itulah umumnya yang terjadi. Ketaatan itu termasuk takwa.

Begitu pula ketika puasa, orang yang kaya akan merasakan lapar sebagaimana yang dirasakan fakir miskin. Ini pun bagian dari takwa.²⁶

2. Puasa adalah penghalang dari siksa neraka

Dari Jabir bin 'Abdillah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّمَا الصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ

26. Lihat penjelasan Syaikh As Sa'di dalam Taisir Al Karimir Rahman, hal. 86.

"Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka."²⁷

Dari Abu Sa'id radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

"Barangsiapa melakukan puasa satu hari di jalan Allah (dalam melakukan ketaatan pada Allah), maka Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun."²⁸

3. Amalan puasa akan memberikan syafa'at di hari kiamat kelak

Dari 'Abdullah bin 'Amr radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

الصَّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصَّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفِّعَانِ

"Puasa dan Al Qur'an itu akan memberikan syafa'at kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, 'Wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafa'at kepadanya'. Dan Al Qur'an pula berkata, 'Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankan aku untuk memberi syafa'at kepadanya.' Beliau bersabda, 'Maka syafa'at keduanya diperkenankan.'"²⁹

4. Orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah maka dosanya di masa lalu akan diampuni."³⁰

27. HR. Ahmad 3: 396. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits tersebut shahih dilihat dari banyak jalan.

28. HR. Bukhari no. 2840.

29. HR. Ahmad 2: 174. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat Shahih At Targhib wa At Tarhib no. 984.

30. HR. Bukhari No. 38 dan Muslim no. 760.

Dari Hudzaifah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ تُكْفِرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

*"Keluarga, harta, dan anak dapat menjerumuskan seseorang dalam maksiat (fitnah). Namun fitnah itu akan terhapus dengan shalat, shaum, shadaqah, amar ma'ruf (mengajak pada kebaikan) dan nahi mungkar (melarang dari kemungkaran)."*³¹

5. Puasa menjadi pengekang syahwat

Dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَ تَزَوَّجَ فَإِنَّهُ غَضُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَى لِلْفَرْجِ وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*"Wahai para pemuda³², barangsiapa yang memiliki baa-ah³³, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya."*³⁴

Imam Nawawi *rahimahullah* berkata bahwa puasa dapat mengekang syahwat dan mengekang kejelekan mani sebagaimana orang yang sedang dikebiri.³⁵

31. HR. Bukhari no. 3586 dan Muslim no. 144. Kata Ibnu Baththol, hadits ini semakna dengan firman Allah *Ta'ala* (yang artinya),

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar." (QS. Ath Thagobun: 15) (Lihat Syarh Al Bukhari, Ibnu Baththol, 3: 194)

32. Syabab (pemuda) menurut ulama Syafi'iyah adalah yang telah baligh namun belum melampaui 30 tahun. Lihat Syarh Shahih Muslim, 9: 154.

33. Imam Nawawi berkata makna baa-ah dalam hadits di atas terdapat dua pendapat di antara para ulama, namun intinya kembali pada satu makna, yaitu sudah memiliki kemampuan finansial untuk menikah. Jadi bukan hanya mampu berjima' (bersetubuh), tapi hendaklah punya kemampuan finansial, lalu menikah. Para ulama berkata, "Barangsiapa yang tidak mampu berjima' karena ketidakmampuannya untuk memberi nafkah finansial, maka hendaklah ia berpuasa untuk mengekang syahwatnya." (Idem)

34. HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400.

35. Syarh Shahih Muslim, 9: 155.

6. Pintu surga Ar Rayyan bagi orang yang berpuasa

Dari Sahl bin Sa'ad, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

"Sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut "ar rayyan"³⁶. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Nanti orang yang berpuasa akan diseru, "Mana orang yang berpuasa?" Lantas mereka pun berdiri, selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka akan tertutup dan setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya."³⁷

Dalam riwayat Bukhari dari Sahl bin Sa'ad juga disebutkan,

فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ

"Surga memiliki delapan buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa."³⁸

7. Orang yang berpuasa memiliki waktu mustajab terkabulnya do'a

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا تَرُدُّ دَعْوَتُهُمْ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

"Tiga orang yang do'anya tidak tertolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan do'a orang yang dizalimi."³⁹

Imam Nawawi *rahimahullah* menjelaskan, "Hadits ini menunjukkan bahwa disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdo'a dari awal

36. Ibnu Hajar Al Asqolani berkata, "Ar Rayyan dengan menfathahkan huruf ro' dan mentasydid ya', mengikuti wazan fi'il (kata kerja) dari kata 'ar riyy' yang maksudnya adalah nama salah satu pintu di surga yang hanya مخصوص untuk orang yang berpuasa memasukinya. Dari sisi lafazh dan makna ada kaitannya. Karena kata ar rayyan adalah turunan dari kata ar riyy yang artinya bersesuaian dengan keadaan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa kelak akan memasuki pintu tersebut dan tidak pernah merasakan haus lagi." (Fathul Bari, 4: 131).

37. HR. Bukhari no. 1896 dan Muslim no. 1152.

38. HR. Bukhari no. 3257.

39. HR. Ahmad 2: 305. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih dengan berbagai jalan dan penguatunya.

ia berpuasa hingga akhirnya karena ia dinamakan orang yang berpuasa ketika itu.”⁴⁰ Kata Imam Nawawi, “Disunnahkan orang yang berpuasa berdoa saat berpuasa dalam urusan akhirat dan dunianya, juga doa yang ia sukai, begitu pula doa kebaikan untuk kaum muslimin.”⁴¹

40. Al Majmu', 6: 273.

41. Idem.

GANJARAN BAGI YANG BERPUASA

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفٌ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

“Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipatgandakan dengan sepuluh kebaikan yang semisal hingga tujuh ratus kali lipat. Allah Ta’ala berfirman (yang artinya), “Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untuk-Ku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena-Ku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak misk.”⁴²

Dalam riwayat lain dikatakan,

قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ ، فَإِنَّهُ لِي

“Allah Ta’ala berfirman (yang artinya), “Setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Amalan puasa adalah untuk-Ku.”⁴³

Dalam riwayat Ahmad disebutkan,

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ الْعَمَلِ كَفَّارَةٌ إِلَّا الصَّوْمَ وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ

“Allah ‘azza wa jalla berfirman (yang artinya), “Setiap amalan adalah sebagai kafarah/tebusan kecuali amalan puasa. Amalan puasa adalah untuk-Ku. Aku sendiri yang akan membalasnya.”⁴⁴

42. HR. Muslim no. 1151.

43. HR. Bukhari no. 1904

44. HR. Ahmad 2: 467. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sesuai syarat Muslim.

Pahala yang Tak Terhingga di Balik Puasa

Dari riwayat pertama, dikatakan bahwa setiap amalan akan dilipatgandakan sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus kebaikan yang semisal. Lalu dikecualikan amalan puasa. Amalan puasa tidaklah dilipatgandakan seperti itu. Amalan puasa tidak dibatasi lipatan pahalanya. Oleh karena itu, amalan puasa akan dilipatgandakan oleh Allah hingga berlipat-lipat tanpa ada batasan bilangan.

Kenapa bisa demikian? Ibnu Rajab Al Hambali –semoga Allah merahmati beliau- mengatakan, “Karena puasa adalah bagian dari kesabaran”. Mengenai ganjaran orang yang bersabar, Allah *Ta’ala* berfirman,

إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” (QS. Az Zumar: 10)

Sabar itu ada tiga macam yaitu (1) sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, (2) sabar dalam meninggalkan yang haram dan (3) sabar dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan. Ketiga macam bentuk sabar ini, semuanya terdapat dalam amalan puasa. Dalam puasa tentu saja ada bentuk melakukan ketaatan dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Juga dalam puasa seseorang berusaha bersabar dari hal-hal yang menyakitkan seperti menahan diri dari rasa lapar, dahaga, dan lemahnya badan. Itulah mengapa amalan puasa bisa meraih pahala tak terhingga sebagaimana sabar.

Amalan Puasa Khusus untuk Allah

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Allah *Ta’ala* berfirman (yang artinya), *“Setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Amalan puasa adalah untuk-Ku”*. Riwayat ini menunjukkan bahwa setiap amalan manusia adalah untuknya. Sedangkan amalan puasa, Allah khususkan untuk diri-Nya. Allah menyandarkan amalan tersebut untuk-Nya.

Kenapa Allah bisa menyandarkan amalan puasa untuk-Nya?

1. Karena di dalam puasa, seseorang meninggalkan berbagai kesenangan dan berbagai syahwat. Hal ini tidak didapati dalam amalan lainnya. Dalam ibadah ihram, memang ada perintah meninggalkan jima’ (berhubungan badan dengan istri) dan meninggalkan berbagai wewangian. Namun bentuk kesenangan lain dalam ibadah ihram tidak ditinggalkan. Begitu pula dengan ibadah shalat. Dalam shalat, kita dituntut untuk meninggalkan makan dan minum. Namun itu terjadi dalam waktu yang singkat. Bahkan ketika hendak shalat, jika makanan telah dihidangkan dan kita merasa butuh pada makanan

tersebut, kita dianjurkan untuk menyantap makanan tersebut dan boleh menunda shalat ketika dalam kondisi seperti itu.

Jadi dalam amalan puasa terdapat bentuk meninggalkan berbagai macam syahwat yang tidak kita jumpai pada amalan lainnya. Jika seseorang telah melakukan ini semua –seperti meninggalkan hubungan badan dengan istri dan meninggalkan makan-minum ketika puasa-, dan dia meninggalkan itu semua karena Allah, padahal tidak ada yang memperhatikan apa yang dia lakukan tersebut selain Allah, maka ini menunjukkan benarnya iman orang yang melakukan semacam itu. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Rajab, *“Inilah yang menunjukkan benarnya iman orang tersebut.”*

2. Puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabbnya yang tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Amalan puasa berasal dari niat batin yang hanya Allah saja yang mengetahuinya dan dalam amalan puasa ini terdapat bentuk meninggalkan berbagai syahwat. Oleh karena itu, Imam Ahmad dan selainnya mengatakan, *“Dalam puasa sulit sekali terdapat riya’ (ingin dilihat atau dipuji orang lain).”*

Sebab Pahala Puasa, Seseorang Memasuki Surga

Lalu dalam riwayat lainnya dikatakan, *“Allah ‘azza wa jalla berfirman (yang artinya), “Setiap amalan adalah sebagai kafarah/tebusan kecuali amalan puasa. Amalan puasa adalah untuk-Ku.”*

Sufyan bin ‘Uyainah mengatakan, *“Pada hari kiamat nanti, Allah Ta’ala akan menghisab hamba-Nya. Setiap amalan akan menembus berbagai macam kezaliman yang pernah dilakukan, hingga tidak tersisa satu pun kecuali amalan puasa. Amalan puasa ini akan disimpan oleh Allah dan akhirnya Allah memasukkan orang tersebut ke surga.”*

Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa pada hari kiamat nanti antara amalan kejelekan dan kebaikan akan ditimbang. Satu yang lainnya akan saling memangkas. Lalu tersisalah satu kebaikan dari amalan-amalan kebaikan tadi yang menyebabkan pelakunya masuk surga. Itulah amalan puasa yang akan tersimpan di sisi Allah. Amalan kebaikan lain akan memangkas kejelekan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ketika tidak tersisa satu kebaikan kecuali puasa, Allah akan menyimpan amalan puasa tersebut dan akan memasukkan hamba yang memiliki simpanan amalan puasa tadi ke dalam surga.

Dua Kebahagiaan yang Diraih Orang yang Berpuasa

Dalam hadits di atas disebutkan, *“Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya.”*

Kebahagiaan pertama adalah ketika seseorang berbuka puasa. Ketika berbuka, jiwa begitu ingin mendapat hiburan dari hal-hal yang dia rasakan tidak menyenangkan ketika berpuasa, yaitu jiwa sangat bahagia saat berjumpa makanan, minuman dan dihalalkannya kembali menggauli istri. Jika seseorang dilarang dari berbagai macam syahwat ketika berpuasa, dia akan merasa senang jika hal tersebut dihalalkan kembali.

Kebahagiaan kedua adalah ketika seorang hamba berjumpa dengan Rabbnya yaitu dia akan jumpai pahala amalan puasa yang dia lakukan tersimpan di sisi Allah. Itulah ganjaran besar yang sangat dia butuhkan. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا

“Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya.” (QS. Al Muzammil: 20)

Bau Mulut Orang yang Berpuasa di Sisi Allah

Ganjaran bagi orang yang berpuasa yang disebutkan pula dalam hadits di atas, *“Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak misk.”*

Seperti kita tahu bersama bahwa bau mulut orang yang berpuasa apalagi di siang hari sungguh tidak mengenakan. Namun bau mulut seperti itu adalah bau yang menyenangkan di sisi Allah karena bau ini dihasilkan dari amalan ketaatan dan karena mengharap ridha Allah. Sebagaimana pula darah orang yang mati syahid pada hari kiamat nanti akan tetap berwarna seperti warna darah, namun baunya begitu wangi seperti bau minyak misk.

Harumnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah ini ada dua sebab:

1. Puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah di dunia. Ketika di akhirat, Allah pun menampilkan amalan puasa ini sehingga makhluk pun tahu bahwa dia adalah orang yang gemar berpuasa. Allah memberitahukan amalan puasa yang dia lakukan di hadapan manusia lainnya karena dulu di dunia, dia berusaha keras menyembunyikan amalan tersebut dari orang lain. Inilah bau mulut yang harum yang dinampakkan oleh Allah di hari kiamat nanti karena amalan rahasia yang dia lakukan.
2. Barangsiapa yang beribadah dan mentaati Allah, selalu mengharap ridha Allah di dunia melalui amalan yang dia lakukan, lalu muncul

dari amalannya tersebut bekas yang tidak terasa enak, maka bekas seperti ini tidaklah dibenci di sisi Allah. Bahkan bekas tersebut adalah sesuatu yang Allah cintai dan baik di sisi-Nya. Hal ini dikarenakan bekas yang tidak terasa enak tersebut muncul dari melakukan ketaatan dan mengharap ridha Allah. Oleh karena itu, Allah pun membalasnya dengan memberikan bau harum pada mulutnya yang menyenangkan seluruh makhluk. Walaupun bau tersebut tidak terasa enak di sisi makhluk ketika di dunia.

Inilah beberapa keutamaan amalan puasa. Inilah yang akan diraih bagi seorang hamba yang melaksanakan amalan puasa yang wajib di bulan Ramadhan, begitu pula bisa diraih oleh yang gemar melakukan amalan puasa sunnah dengan dilandasi keikhlasan dan selalu mengharap ridha Allah.⁴⁵

45. Pembahasan ini disarikan dari Latho'if Al Ma'arif karya Ibnu Rajab Al Hambali, hal. 268-290.

HUKUM PUASA RAMADHAN

Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan “*shaum*”. *Shaum* secara bahasa bermakna imsak (menahan diri) dari makan, minum, berbicara, nikah dan berjalan. Sedangkan secara istilah *shaum* bermakna menahan diri dari segala pembatal dengan tata cara yang khusus.⁴⁶

Puasa Ramadhan itu wajib bagi setiap muslim yang baligh (dewasa)⁴⁷, berakal⁴⁸, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan mukim (tidak bersafar)⁴⁹.

46. Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 28: 7.

47. Tanda baligh adalah: (1) Ihtilam, yaitu keluarnya mani dalam keadaan sadar atau saat mimpi; (2) Tumbuhnya bulu kemaluan; atau (3) Dua tanda yang khusus pada wanita adalah haidh dan hamil. (Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 8: 188-190).

Sebagian fuqoha menyatakan bahwa diperintahkan bagi anak yang sudah menginjak usia tujuh tahun untuk berpuasa jika ia mampu sebagaimana mereka diperintahkan untuk shalat. Jika ia sudah berusia 10 tahun dan meninggalkannya – padahal mampu-, maka hendaklah ia dipukul. (Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 28: 20)

Imam Al Bukhari membawakan pula dalam kitab Shahihnya Bab “Puasanya anak kecil”. Lantas beliau membawakan hadits dari Ar Rubayyi' binti Mu'awwidz. Ia berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus seseorang pada pagi hari di hari Asyura (10 Muharram) ke salah satu perkampungan Anshor, lantas beliau berkata, “*Barangsiapa yang tidak berpuasa di pagi hari, maka hendaklah ia menyempurnakan sisa hari ini dengan berpuasa. Barangsiapa yang berpuasa di pagi harinya, hendaklah ia tetap berpuasa.*” Ar Rubayyi' berkata, “Kami berpuasa setelah itu. Dan kami mengajak anak-anak kami untuk berpuasa. Kami membuatkan pada mereka mainan dari bulu. Jika saat puasa mereka ingin makan, maka kami berikan pada mereka mainan tersebut. Akhirnya mereka terus terhibur sehingga mereka menjalankan puasa hingga waktu berbuka.” (HR. Bukhari no. 1960). Hadits ini menunjukkan bahwa hendaklah anak-anak dididik puasa sejak mereka kuat. Jika mereka ‘merengek’ ingin berbuka padahal belum waktunya, maka hiburilah mereka dengan mainan sehingga mereka terbuai. Akhirnya mereka nantinya bisa menjalankan puasa hingga waktu Maghrib.

48. Bagaimana dengan orang yang pingsan?

Di jelaskan oleh Muhammad Al Hishni bahwa jika hilang kesadaran dalam keseluruhan hari (dari terbit fajar Shubuh hingga tenggelam matahari, -pen), maka tidak sah puasanya. Jika tidak, yaitu masih sadar di sebagian waktu siang, puasanya sah. Demikian menurut pendapat terkuat dari perselisihan kuat yang terdapat pada perkataan Imam Syafi'i. Lihat pembahasan Kifayatul Akhyar, hal. 251 dan Hasyiyah Al Baijuri, 1: 561.

Bagaimana dengan orang yang tidur seharian, apakah puasanya sah?

Ada ulama yang mengatakan tidak sah sebagaimana perihal pingsan di atas. Namun yang shahih dari pendapat madzhab Syafi'i, tidur seharian tersebut tidak merusak puasa karena orang yang tidur masih termasuk ahliyatul 'ibadah yaitu orang yang dikenai kewajiban ibadah. Lihat pembahasan Kifayatul Akhyar, hal. 251.

49. Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 28: 20 dan Shahih Fiqh Sunnah, 2: 88. Ada ulama menambahkan syarat wujub shoum (syarat wajib puasa) yaitu mengetahui akan wajibnya puasa.

Yang menunjukkan bahwa puasa Ramadhan itu wajib adalah dalil Al Qur'an, As Sunnah bahkan kesepakatan para ulama (ijma' ulama)⁵⁰.

Di antara dalil dari Al Qur'an adalah firman Allah *Ta'ala*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. Al Baqarah : 183)

Dalil dari As Sunnah adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan." ⁵¹

Wajibnya puasa ini juga sudah *ma'lum minnad dini bidhoruroh* yaitu secara pasti sudah diketahui wajibnya karena puasa adalah bagian dari rukun Islam⁵². Sehingga seseorang bisa jadi kafir jika mengingkari wajibnya hal ini.⁵³

Peringatan bagi Orang yang Sengaja Membatalkan Puasa

Abu Umamah menuturkan bahwa beliau mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku didatangi oleh dua orang laki-laki, lalu keduanya menarik lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Keduanya berkata, "Naiklah". Lalu kukatakan, "Sesungguhnya aku tidak mampu." Kemudian keduanya berkata, "Kami akan memudahkanmu". Maka aku pun menaikinya sehingga ketika aku sampai di kegelapan gunung, tiba-tiba ada suara yang sangat keras. Lalu aku bertanya, "Suara apa itu?" Mereka menjawab, "Itu adalah suara jeritan para penghuni neraka."

Kemudian dibawalah aku berjalan-jalan dan aku sudah bersama orang-orang yang bergantung pada urat besar di atas tumit mereka, mulut mereka robek, dan dari robekan itu mengalir darah. Kemudian aku (Abu Umamah) bertanya, "Siapakah mereka itu?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab,

50. Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 28: 7.

51. HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16, dari 'Abdullah bin 'Umar.

52. Ad Daroril Mudhiyyah, hal. 263.

53. Shahih Fiqh Sunnah, 2: 89.

"Mereka adalah orang-orang yang berbuka (membatalkan puasa) sebelum tiba waktunya."⁵⁴

Lihatlah siksaan bagi orang yang membatalkan puasa dengan sengaja dalam hadits ini, maka bagaimana lagi dengan orang yang enggan berpuasa sejak awal Ramadhan dan tidak pernah berpuasa sama sekali.

Adz Dzahabiy sampai-sampai mengatakan, "Siapa saja yang sengaja tidak berpuasa Ramadhan, bukan karena sakit atau uzur lainnya, maka dosa yang dilakukan lebih jelek dari dosa berzina, penarik upeti (dengan paksa), pecandu miras (minuman keras), bahkan orang seperti ini diragukan keislamannya dan disangka sebagai orang yang terjangkiti kemunafikan dan penyimpangan."⁵⁵

54. HR. Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya 7: 263, Al Hakim 1: 595 dalam mustadroknya. Adz Dzahabi mengatakan bahwa hadits ini shahih sesuai syarat Muslim namun tidak dikeluarkan olehnya. Penulis kitab Shifat Shaum Nabi (hal. 25) mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih.

55. Al Kabai-r, hal. 30.

MENENTUKAN AWAL RAMADHAN

Cara menentukan awal Ramadhan adalah dengan:

1. Melihat hilal ramadhan.
2. Menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari.

Dasar dari hal ini adalah firman Allah *Ta'ala*,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"Karena itu, barangsiapa di antara kamu menyaksikan (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut." (QS. Al Baqarah: 185)

Dari 'Abdullah bin 'Umar, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً غَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

*"Apabila bulan telah masuk kedua puluh sembilan malam (dari bulan Sya'ban, pen). Maka janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal. Dan apabila mendung, sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari."*⁵⁶

Menurut mayoritas ulama, jika satu orang yang *'adl* (shalih) dan terpercaya melihat hilal Ramadhan, beritanya diterima. Dalilnya adalah hadits Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata,

تَرَأَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

*"Manusia sedang memperhatikan hilal. Lalu aku mengabarkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa aku telah melihat hilal. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa."*⁵⁷

56. HR. Bukhari no. 1907 dan Muslim no. 1080.

57. HR. Abu Daud no. 2342. Ibnu Hajar dalam Bulughul Marom berkata bahwa hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih

Sedangkan untuk hilal Syawal mesti dengan dua orang saksi. Inilah pendapat mayoritas ulama berdasarkan hadits,

صُومُوا الرُّيُوتَ وَأَفْطِرُوا الرُّيُوتَ وَأَنْسَكُوا هَلَا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْبَلُوا ثَلَاثِينَ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا

“Berpuasalah kalian karena melihatnya, berbukalah kalian karena melihatnya dan sembelihlah kurban karena melihatnya pula. Jika -hilal- itu tertutup dari pandangan kalian, sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari, jika ada dua orang saksi, berpuasa dan berbukalah kalian.”⁵⁸ Dalam hadits ini dipersyaratkan dua orang saksi ketika melihat hilal Ramadhan dan Syawal. Namun untuk hilal Ramadhan cukup dengan satu saksi karena hadits ini dikhususkan dengan hadits Ibnu ‘Umar yang telah lewat.⁵⁹

Puasa dan Hari Raya Bersama Pemerintah

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* menjelaskan, “Hilal asalnya bermakna kata *zuhur* (artinya: nampak) dan *rof’ush shout* (meninggikan suara). [Artinya yang namanya hilal adalah sesuatu yang tersebar dan diketahui oleh orang banyak, -pen]. Jika hilal hanyalah nampak di langit saja dan tidak nampak di muka bumi (artinya, diketahui orang banyak, -pen), maka semacam itu sama sekali tidak dikenai hukum baik secara lahir maupun batin. Akar kata dari hilal sendiri adalah dari perbuatan manusia. Tidak disebut hilal kecuali jika ditampakkan. Sehingga jika hanya satu atau dua orang saja yang mengetahuinya lantas mereka tidak mengabarkan pada yang lainnya, maka tidak disebut hilal. Karenanya, tidak ada hukum ketika itu sampai orang yang melihat hilal tersebut mengabarkan pada orang banyak. Berita keduanya yang menyebar luas yang nantinya disebut hilal karena hilal berarti mengeraskan suara dengan menyebarkan berita kepada orang banyak.”⁶⁰

Ibnu Taimiyah kembali menjelaskan, “Syarat dikatakan hilal dan syahr (masuknya awal bulan) apabila benar-benar diketahui oleh kebanyakan orang dan nampak bagi mereka. Misalnya saja ada 10 orang yang melihat hilal namun persaksiannya tertolak. Lalu hilal ini tidak nampak bagi kebanyakan orang di negeri tersebut karena mereka tidak memperhatikannya, maka 10 orang tadi sama dengan kaum muslimin lainnya. Sebagaimana 10 orang tadi tidak melakukan wukuf, tidak melakukan penyembelihan (Idul Adha), dan tidak shalat ‘ied kecuali

58. HR. An Nasai no. 2116. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

59. Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 92.

60. Majmu’ Al Fatawa, 25: 109-110.

bersama kaum muslimin lainnya, maka begitu pula dengan puasa, mereka pun seharusnya bersama kaum muslimin lainnya. Karenanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa, idul fithri ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul fithri, dan idul adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul adha.”

Imam Ahmad –dalam salah satu pendapatnya- berkata,

يُصُومُ مَعَ الْإِمَامِ وَجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الصَّحْرِ وَالْغَيْمِ

“Berpuasalah bersama pemimpin kalian dan bersama kaum muslimin lainnya (di negeri kalian) baik ketika melihat hilal dalam keadaan cuaca cerah atau mendung.”

Imam Ahmad juga mengatakan,

يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ

“Allah akan senantiasa bersama para jama’ah kaum muslimin”.⁶¹

Keputusan Berpuasa dan Berhari Raya di Tangan Pemerintah

Hal ini berdasarkan pemahaman dua hadits:

Pertama, hadits dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Manusia sedang memperhatikan hilal. Lalu aku mengabarkan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa aku telah melihat hilal. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa.”⁶²

Kedua, hadits dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata,

أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ أَهْلَالَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَذِنَ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يُصُومُوا غَدًا

“Seorang Arab Badui pernah menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, ia pun berkata, “Aku telah melihat hilal.” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya, “Apakah engkau bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah?” Ia menjawab, “Iya.” “Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?”, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kembali bertanya. Ia pun menjawab, “Iya.” Nabi

61. Majmu’ Al Fatawa, 25: 117.

62. Takhrijnya sudah disebutkan sebelumnya.

*shallallahu ‘alaihi wa sallam pun memerintah, “Suruhlah manusia wahai Bilal agar mereka besok berpuasa.”*⁶³

Dua hadits di atas menunjukkan bahwa keputusan berpuasa dan berhari raya menjadi wewenang pemerintah, bukan ormas, individu atau partai.

Ada perintah dari Rasul untuk berpuasa dan berhari raya bersama pemerintah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تَفْطَرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ

*“Puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa, hari raya Idul Fithri ditetapkan tatkala mayoritas kalian berhari raya, dan Idul Adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul Adha.”*⁶⁴

Imam Tirmidzi ketika menyebutkan hadits ini berkata,

وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعَظَمَ النَّاسِ

“Para ulama menafsirkan bahwa hadits ini yang dimaksud adalah berpuasa dan berhari raya bersama al jama’ah dan mayoritas manusia”. Yang dimaksud Abu ‘Isa At Tirmidzi adalah berpuasa dengan pemerintah (ulil amri), bukan dengan ormas atau golongan tertentu.

Cobalah dalam masalah ini setiap golongan dan ormas tidak mementingkan ego masing-masing dengan mengikuti keputusan pemerintah, pastilah akan diperoleh maslahat yang besar bagi umat.

63. HR. Tirmidzi no. 691 dan Ibnu Majah no. 1652. Ibnu Hajar dalam Bulughul Marom berkata bahwa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menshahihkannya, namun An Nasai lebih cenderung pada pendapat bahwa riwayat tersebut mursal. Syaikh Al Albani mengatakan hadits ini shahih lighoirihi.

64. HR. Tirmidzi no. 697. Hadits ini shahih kata Syaikh Al Albani.

SYARAT PUASA

Syarat Wajib Puasa

1. Sehat, tidak dalam keadaan sakit.
2. Menetap, tidak dalam keadaan bersafar.

Dalil kedua syarat ini adalah firman Allah Ta'ala,

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Dan barangsiapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain” (QS. Al Baqarah: 185).

3. Suci dari haidh dan nifas.

Dari Mu'adzah dia berkata, “Saya bertanya kepada Aisyah seraya berkata, ‘Kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha’ puasa dan tidak mengqadha’ shalat?’ Maka Aisyah menjawab, ‘Apakah kamu dari golongan Haruriyah?’ ‘Aku menjawab, ‘Aku’ bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya.’ Aisyah menjawab,

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

«Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha’ puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha’ shalat.”⁶⁵

Wanita haidh dan nifas diharamkan puasa dan punya kewajiban qadha’ ketika suci.⁶⁶

65. HR. Muslim no. 335.

66. Lihat Manhajus Salikin, hal. 112.

YANG MENDAPATKAN KERINGANAN TIDAK BERPUASA

1. Orang yang sakit

Allah Ta'ala berfirman,

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain." (QS. Al Baqarah: 185)

Orang sakit yang boleh tidak puasa adalah jika mendapatkan mudarat dengan puasanya.⁶⁷

2. Orang yang bersafar

Dalil seorang musafir boleh tidak berpuasa adalah firman Allah Ta'ala (yang artinya), *"Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain." (QS. Al Baqarah: 185).*

Musafir punya pilihan boleh tidak puasa atautkah tetap berpuasa.⁶⁸ Dari Abu Sa'id Al Khudri dan Jabir bin 'Abdillah, mereka berkata,

سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ فَلَا يَعْيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

"Kami pernah bersafar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka ada yang tetap berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Namun mereka tidak saling mencela satu dan lainnya." ⁶⁹

Namun manakah yang lebih utama baginya, apakah berpuasa atautkah tidak? Di sini bisa dilihat pada tiga kondisi:

- jika berat untuk berpuasa atau sulit melakukan hal-hal yang baik ketika itu, maka lebih utama untuk tidak berpuasa.
- jika tidak memberatkan untuk berpuasa dan tidak menyulitkan untuk melakukan berbagai hal kebaikan, maka pada saat ini lebih utama

67. Lihat Al Majmu', 6: 174, juga Manhajus Salikin, hal. 112.

68. Idem.

69. HR. Muslim no. 1117.

untuk berpuasa. Alasannya karena lebih cepat terlepasnya beban kewajiban dan lebih mudah berpuasa dengan orang banyak daripada sendirian.

- c. jika tetap berpuasa malah membinasakan diri sendiri, maka wajib tidak puasa.⁷⁰

3. Orang yang sudah tua renta (sepuh)

Selain berlaku bagi orang tua renta (sepuh) yang tidak mampu puasa, juga berlaku untuk orang yang sakit yang tidak bisa sembuh sakit lagi dari sakitnya (tidak bisa diharapkan sembuh).

Dalil dari hal ini adalah firman Allah Ta'ala,

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.” (QS. Al Baqarah: 184).

Begitu pula yang mendukungnya adalah riwayat berikut,

عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَلْيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

Dari 'Atha', ia mendengar Ibnu 'Abbas membaca firman Allah Ta'ala (yang artinya), “ Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin “. Ibnu 'Abbas berkata, “Ayat itu tidaklah mansukh (dihapus). Ayat itu berlaku untuk orang yang sudah sepuh dan wanita yang sudah sepuh yang tidak mampu menjalankan puasa. Maka hendaklah keduanya menunaikan fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari tidak berpuasa.”⁷¹

4. Wanita hamil dan menyusui

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

70. Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 120-121.

Adapun hadits-hadits yang membicarakan keutamaan tidak berpuasa saat bersafar, maka itu dimaksudkan untuk orang yang mendapatkan mudarat jika tetap berpuasa. (Lihat Al Majmu' karya Imam Nawawi, 6: 175).

71. HR. Bukhari no. 4505.

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ

*"Sesungguhnya Allah meringankan separuh shalat dari musafir, juga puasa dari wanita hamil dan menyusui."*⁷²

Asy Syairozi -salah seorang ulama Syafi'i- berkata, "Jika wanita hamil dan menyusui khawatir pada diri mereka sendiri, maka mereka boleh tidak puasa dan punya kewajiban qadha' tanpa ada kafarah. Keadaan mereka seperti orang sakit. Jika keduanya khawatir pada anaknya, maka keduanya tetap menunaikan qadha', namun dalam hal kafarah ada tiga pendapat."⁷³

Imam Nawawi berkata, "Wanita hamil dan menyusui ketika tidak berpuasa karena khawatir pada keadaan dirinya, maka keduanya boleh tidak puasa dan punya kewajiban qadha'. Tidak ada fidyah ketika itu seperti halnya orang yang sakit. Permasalahan ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Begitu pula jika khawatir pada kondisi anak saat berpuasa, bukan pada kondisi dirinya, maka boleh tidak puasa, namun tetap ada qadha'. Yang ini pun tidak ada khilaf. Namun untuk fidyah diwajibkan menurut madzhab Syafi'i."⁷⁴

Sedangkan mewajibkan hanya menunaikan fidyah saja bagi wanita hamil dan menyusui tidaklah tepat. Ibnu Qudamah berkata, "Wanita hamil dan menyusui adalah orang yang masih mampu mengqadha' puasa (tidak sama seperti orang yang sepuh). Maka qadha' tetap wajib sebagaimana wanita yang mengalami haidh dan nifas. Sedangkan dalam surat Al Baqarah ayat 184 menunjukkan kewajiban fidyah, namun itu tidak menafikan adanya qadha' puasa karena pertimbangan dalil yang lain. ... Imam Ahmad sampai berkata, "Aku lebih cenderung memegang hadits Abu Hurairah dan tidak berpendapat dengan pendapat Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar yang berpendapat tidak wajibnya qadha'."⁷⁵

Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin berkata, "Lebih tepat wanita hamil dan menyusui dimisalkan seperti orang sakit dan musafir yang punya kewajiban qadha' saja (tanpa fidyah). Adapun diamnya Ibnu 'Abbas tanpa menyebut qadha' karena sudah dimaklumi bahwa qadha'

72. HR. An Nasai no. 2274 dan Ahmad 5/29. Syaikh Al Albani dan Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini hasan.

73. Al Majmu', 6: 177.

74. Idem.

75. Al Mughni, 4: 395.

itu ada.”⁷⁶ Kewajiban qadha’ saja yang menjadi pendapat ‘Atho’ bin Abi Robbah dan Imam Abu Hanifah.⁷⁷

Sehingga wanita hamil dan menyusui masih terkena ayat,

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” (QS. Al Baqarah: 185)

-
76. Syarhul Mumthi’, 6: 350. Lihat pula pendapat Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz dalam Majmu’ Al Fatawa Ibnu Baz, 15: 225 dan Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdirrahman bin Jibrin dalam Syarh ‘Umdatul Fiqh, 1: 576-577.
77. Para ulama dalam masalah qadha’ dan fidyah bagi wanita hamil dan menyusui memiliki empat pendapat. [Pendapat pertama] Ibnu ‘Umar, Ibnu ‘Abbas dan Sa’id bin Jubair berpendapat bahwa boleh keduanya tidak puasa dan ada kewajiban fidyah, namun tidak ada qadha’ bagi keduanya. [Pendapat kedua] ‘Atho’ bin Abi Robbah, Al Hasan, Adh Dhohak, An Nakho’i, Az Zuhri, Robi’ah, Al Awza’i, Abu Hanifah, Ats Tsauri, Abu ‘Ubaid, Abu Tsaur, dan ulama Zhahiri berpendapat bahwa keduanya boleh tidak puasa namun harus mengqadha’, tanpa ada fidyah. Keadaannya dimisalkan seperti orang sakit. [Pendapat ketiga] Imam Syafi’i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa keduanya boleh tidak puasa, namun wajib menunaikan qadha’ dan fidyah sekaligus. Pendapat ini juga dipilih oleh Mujahid. [Pendapat keempat] Imam Malik berpendapat bahwa wanita hamil boleh tidak puasa, namun harus mengqadha’ tanpa ada fidyah. Namun untuk wanita menyusui, ia boleh tidak puasa, namun harus mengqadha’ sekaligus menunaikan fidyah. Ibnul Mundzir setelah menyebutkan pendapat-pendapat ini, ia lebih cenderung pada pendapat ‘Atho’ yang menyatakan ada kewajiban qadha’, tanpa fidyah. (Lihat Al Majmu’, 6: 178).

RUKUN PUASA

Rukun atau fardhu puasa ada dua yaitu imsak (menahan diri) dari melakukan berbagai pembatal puasa dan berniat.⁷⁸

Tentang kewajiban imsak disebutkan dalam firman Allah Ta'ala,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam." (QS. Al Baqarah: 187).

Yang dimaksud dari ayat adalah terangnya siang dan gelapnya malam, bukan yang dimaksud benang secara hakiki.

Sedangkan perintah berniat adalah berdasarkan hadits 'Umar bin Khottob, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

*"Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya."*⁷⁹

Niat puasa harus ada untuk membedakan dengan menahan lapar lainnya, juga untuk membedakan dengan puasa sunnah.⁸⁰ Namun letak niat adalah di hati, bukan di lisan. Imam Nawawi berkata,

لَا يَصِحُّ الصَّوْمُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ وَلَا يُشْتَرَطُ النُّطْقُ بِلَا خِلَافٍ

*"Tidaklah sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Letak niat adalah dalam hati, tidak disyaratkan untuk diucapkan. Masalah ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama."*⁸¹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang hal niat, "Siapa saja yang menginginkan melakukan sesuatu, maka secara pasti ia telah berniat. Semisal di hadapannya disodorkan makanan, lalu ia punya keinginan untuk menyantapnya, maka ketika itu pasti ia telah berniat. Demikian pula ketika ia ingin menunggangi kendaraan atau melakukan

78. Mukhtashor Matan Abi Syuja', hal. 91.

79. HR. Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907.

80. Lihat Al Iqna', 1: 405.

81. Roudhotuth Tholibin, 1: 502.

aktivitas lainnya. Bahkan jika seseorang dibebani suatu amalan lantas dikatakan tidak berniat, maka sungguh ini adalah pembebanan yang mustahil dilakukan. Karena setiap orang yang hendak melakukan suatu amalan yang disyariatkan atau tidak disyariatkan pasti ilmunya telah mendahuluinya dalam hatinya, inilah yang namanya niat.”⁸²

Untuk puasa wajib di bulan Ramadhan harus ada niat di malam hari (setelah matahari tenggelam). Jika niatnya dilakukan sebelum tenggelamnya matahari, maka tidaklah sah. Begitu pula jika baru berniat setelah masuk waktu fajar (Shubuh), juga tidaklah sah.⁸³ Kewajiban berniat di malam hari adalah berdasarkan hadits dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma* dari Hafshoh –istri Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*-, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

“Barangsiapa yang tidak berniat sebelum fajar (Shubuh), maka puasanya tidak sah.”⁸⁴

Adapun hadits ‘Aisyah di mana ia berkata, “Pada suatu hari, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menemuiku dan bertanya, “Apakah kamu mempunyai makanan?” Kami menjawab, “Tidak ada.” Beliau berkata, “Kalau begitu, saya akan berpuasa.” Kemudian beliau datang lagi pada hari yang lain dan kami berkata, “Wahai Rasulullah, kita telah diberi hadiah berupa Hais (makanan yang terbuat dari kurma, samin dan keju).” Maka beliau pun berkata, “Bawalah kemari, sesungguhnya dari tadi pagi tadi aku berpuasa.”⁸⁵

Imam Nawawi *rahimahullah* mengatakan, “Dalil di atas adalah dalil bagi mayoritas ulama bahwa boleh berniat di siang hari sebelum waktu *zawal* (matahari bergeser ke barat) pada puasa sunnah.”⁸⁶

Di sini disyaratkan bolehnya niat di siang hari yaitu sebelum niat belum melakukan pembatal puasa. Jika ia sudah melakukan pembatal

82. Majmu’ Al Fatawa, 18: 262.

83. Roudhotuth Tholibin, 1: 503.

84. HR. Abu Daud no. 2454, Tirmidzi no. 730, dan An Nasa’i no. 2333. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

Asy Syaukani *rahimahullah* mengatakan, “Riwayat yang menyatakan bahwa hadits ini mauquf (hanya perkataan sahabat) tidak menafikan riwayat di atas. Karena riwayat marfu’ adalah ziyadah (tambahan) yang bisa diterima sebagaimana dikatakan oleh ahli ilmu ushul dan ahli hadits. Pendapat seperti ini pun dipilih oleh sekelompok ulama, namun diselisih oleh yang lainnya. Ulama yang menyelisih tersebut berdalil tanpa argumen yang kuat” (Ad Daroril Mudhiyyah, hal. 266).

Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat Irwaul Gholil 914 (4: 26).

85. HR. Muslim no. 1154.

86. Syarh Shahih Muslim, 8: 33.

sebelum niat (di siang hari), maka puasanya tidak sah. Hal ini tidak ada perselisihan di dalamnya.⁸⁷

Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, “Menurut madzhab Syafi’i, niat mesti ada setiap hari puasa baik ketika melakukan puasa Ramadhan, puasa qadha’, puasa kafarah, puasa nadzar dan puasa sunnah. ... Karena puasa antara hari yang satu dan lainnya tidak berkaitan satu dan lainnya. Jika satu hari puasa batal, maka tidak merusak lainnya. Ini berbeda dengan ibadah haji dan raka’at-raka’at shalat.”⁸⁸

87. Lihat Kasyaful Qona’ ‘an Matn Al Iqna’, 6: 32.

88. Al Majmu’, 6: 207-208.

PEMBATAL-PEMBATAL PUASA

1. Makan dan minum dengan sengaja

Yang disebut makan dan minum sebagai pembatal puasa adalah yang sudah makruf disebut makan dan minum⁸⁹ yang dimasukkan adalah zat makanan⁹⁰ ke dalam perut (lambung) dan dapat menguatkan tubuh (mengenyangkan)⁹¹.

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Orang yang berpuasa dilarang makan dan minum karena keduanya dapat menguatkan tubuh. Padahal maksud meninggalkan makan dan minum di mana kedua aktivitas ini yang mengalirkan darah di dalam tubuh, di mana darah ini adalah tempat mengalirnya setan, dan bukanlah disebabkan karena melakukan injeksi atau bercelak.”⁹²

Jika demikian sebabnya, maka memasukkan sesuatu yang bukan makanan ke dalam perut tidaklah merusak puasa.⁹³

89. Merokok termasuk pembatal puasa karena secara bahasa disebut syarbud dukhon (minum asap). Itu artinya merokok sudah termasuk minum. Ini pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin yang disebutkan oleh Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdirrahman bin Jibrin dalam Syarh ‘Umdatul Fiqh, 1: 584.

90. Dalam Lisanul ‘Arob disebutkan,

أَكَلْتُ الطَّعَامَ أَكْلًا وَمَأْكَلًا

“Aku benar-benar makan dan yang dimakan adalah makanan.”

Ar Romaani dalam Al Mishbahul Munir berkata,

الْأَكْلُ حَقِيقَةً بَلَغَ الطَّعَامَ بَعْدَ مَضْغِهِ، فَبَلَغَ الْحَصَاةَ لَيْسَ بِأَكْلٍ حَقِيقَةً

“Makan hakikatnya adalah memasukkan makanan setelah dikunyah. Jika yang dimasukkan adalah batu, maka itu sebenarnya tidak disebut makan.”

Dalam Al Mufrodhaat Al Ashfahani disebutkan,

الْأَكْلُ تَنَاوُلُ الْمَطْعَمِ

“Makan adalah mencerna makanan.”

Nukilan-nukilan pakar bahasa di atas menunjukkan bahwa makan hanyalah dimaksudkan jika yang dimasukkan itu makanan. Hal ini dikuatkan pula dengan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

“Puasa itu meninggalkan makanan dan minuman.” (HR. Bukhari no. 1903).

91. Yang juga termasuk makan dan minum adalah injeksi makanan melalui infus. Jika seseorang diinfus dalam keadaan puasa, batallah puasanya karena injeksi semacam ini dihukumi sama dengan makan dan minum. Lihat Shifat Shoum Nabi, hal. 72.

92. Majmu’ Al Fatawa, 25: 245.

93. Lihat pembahasan dalam risalah Mufthirootu Ash Shiyam Al Mu’ashiroh karya guru penulis, Syaikh Dr. Ahmad bin Muhammad Al Kholil.

Jika orang yang berpuasa lupa, keliru, atau dipaksa, puasanya tidaklah batal. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

“Apabila seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya karena Allah telah memberi dia makan dan minum.”⁹⁴

2. Muntah dengan sengaja

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ

“Barangsiapa yang muntah menguasainya (muntah tidak sengaja) sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qadha’ baginya. Namun apabila dia muntah (dengan sengaja), maka wajib baginya membayar qadha’.”⁹⁵

Yang tidak membatalkan di sini adalah jika muntah menguasai diri artinya dalam keadaan dipaksa oleh tubuh untuk muntah. Hal ini selama tidak ada muntahan yang kembali ke dalam perut atas pilihannya sendiri. Jika yang terakhir ini terjadi, maka puasanya batal.⁹⁶

3. Mendapati haidh dan nifas

Dari Abu Sa’id Al Khudri *radhiyallahu ‘anhu* ketika Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* ditanya mengenai sebab kekurangan agama wanita, beliau berkata,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

“Bukankah wanita jika haidh tidak shalat dan tidak puasa?” (HR. Bukhari no. 304 dan Muslim no. 79).

Penulis *Kifayatul Akhyar* berkata, “Telah ada nukilan ijma’ (sepakat ulama), puasa menjadi tidak sah jika mendapati haidh dan nifas. Jika haidh dan nifas didapati di pertengahan siang, puasanya batal.”⁹⁷

94. HR. Bukhari no. 1933 dan Muslim no. 1155.

95. HR. Abu Daud no. 2380, Ibnu Majah no. 1676 dan Tirmidzi no. 720. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

96. Lihat Hasyiyah Syaikh Ibrahim Al Bajuri, 1: 556.

97. *Kifayatul Akhyar*, hal. 251.

Syaikh Musthofa Al Bugho berkata, “Jika seorang wanita mendapati haidh dan nifas, puasanya tidak sah. Jika ia mendapati haidh atau nifas di satu waktu dari siang, puasanya batal. Dan ia wajib mengqadha’ puasa pada hari tersebut.”⁹⁸

4. Jima’ (bersetubuh) dengan sengaja

Yang dimaksud di sini adalah memasukkan pucuk zakar atau sebagiannya secara sengaja dengan pilihan sendiri dan dalam keadaan tahu akan haramnya. Yang termasuk pembatal di sini bukan hanya jika dilakukan di kemaluan, termasuk pula menyetubuhi di dubur manusia (*anal sex*) atau selainnya, seperti pada hewan (dikenal dengan istilah *zoophilia*). Menyetubuhi di sini termasuk pembatal meskipun tidak keluar mani.

Sedangkan jika dilakukan dalam keadaan lupa dan tidak mengetahui haramnya, maka tidak batal sebagaimana ketika membahas tentang pembatal puasa berupa makan.⁹⁹

Dalil yang menunjukkan bahwa bersetubuh (jima’) termasuk pembatal adalah firman Allah *Ta’ala*,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri’tikaf dalam masjid” (QS. Al Baqarah: 187). *Tubasyiruhunna* dalam ayat ini bermakna menyetubuhi.

5. Keluar mani karena bercumbu

Yang dimaksud *mubasyaroh* atau bercumbu di sini adalah dengan bersentuhan seperti ciuman tanpa ada pembatas, atau bisa pula dengan mengeluarkan mani lewat tangan (onani). Sedangkan jika keluar mani tanpa bersentuhan seperti keluarnya karena mimpi basah atau karena imajinasi lewat pikiran, maka tidak membatalkan puasa.

Muhammad Al Hishni *rahimahullah* berkata, “Termasuk pembatal jika mengeluarkan mani baik dengan cara yang haram seperti mengeluarkan mani dengan tangan sendiri (onani) atau melakukan cara yang tidak haram seperti onani lewat tangan istri atau budaknya.” Lalu beliau katakan bahwa bisa dihukumi sebagai pembatal karena maksud pokok dari hubungan

98. Al Fiqhu Al Manhaji, hal. 344.

99. Lihat bahasan dalam Al Iqna’, 1: 408 dan Syarh Al Baijuri, 1: 559-560.

intim (jima') adalah keluarnya mani. Jika jima' saat puasa diharamkan dan membuat puasa batal walau tanpa keluar mani, maka mengeluarkan mani seperti tadi lebih-lebih bisa dikatakan sebagai pembatal. Juga beliau menambahkan bahwa keluarnya mani dengan berpikir atau karena *ihtilam* (mimpi basah) tidak termasuk pembatal puasa. Para ulama tidak berselisih dalam hal ini, bahkan ada yang mengatakan sebagai ijma' (konsensus ulama)."¹⁰⁰

Al Baijuri menyebutkan bahwa keluarnya madzi tidak membatalkan puasa walau karena bercumbu.¹⁰¹

Syaikh Prof. Dr. Musthofa Al Bugho berkata, "Diharamkan mencium pasangan saat puasa Ramadhan bagi yang tinggi syahwatnya karena hal ini dapat mengantarkan pada rusaknya puasa. Sedangkan bagi yang syahwatnya tidak bergejolak, maka tetap lebih utama ia tidak mencium pasangannya."¹⁰²

Konsekuensi dari Melakukan Pembatal Puasa

Bagi yang batal puasanya karena makan dan minum, muntah dengan sengaja, mendapati haidh dan nifas, dan keluar mani karena bercumbu, maka kewajibannya adalah mengqadha' puasa saja.

Sedangkan yang batal puasa karena jima' (bersetubuh) di siang bulan Ramadhan, maka ia punya kewajiban qadha' dan wajib menunaikan kafarah yang dibebankan pada laki-laki¹⁰³. Kafarah atau tebusannya adalah memerdekakan satu orang budak. Jika tidak didapati, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka memberi makan kepada 60 orang miskin.¹⁰⁴

100. Lihat Kifayatul Akhyar, hal. 251.

101. Hasyiyah Al Baijuri, 1: 560.

102. Al Fiqhu Al Manhaji, hal. 344.

103. Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah 28: 59-60 dan Shohih Fiqih Sunnah, 2: 108

104. Kewajiban kafarah tersebut dijelaskan pada hadits Abu Hurairah berikut, "Suatu hari kami pernah duduk-duduk di dekat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian datanglah seorang pria menghadap beliau shallallahu 'alaihi wa sallam. Lalu pria tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, celaka aku." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Apa yang terjadi padamu?" Pria tadi lantas menjawab, "Aku telah menyetubuhi istriku, padahal aku sedang puasa." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya, "Apakah engkau memiliki seorang budak yang dapat engkau merdekakan?" Pria tadi menjawab, "Tidak". Lantas Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya lagi, "Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?" Pria tadi menjawab, "Tidak". Lantas beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya lagi, "Apakah engkau dapat memberi makan kepada 60 orang miskin?" Pria tadi juga menjawab, "Tidak". Abu Hurairah berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lantas diam. Tatkala kami dalam kondisi demikian, ada yang memberi hadiah satu wadah kurma kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian beliau shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Di mana orang yang bertanya tadi?" Pria tersebut lantas menjawab, "Ya, aku." Kemudian beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan,

“Ambillah dan bersedakahlah dengannya.” Kemudian pria tadi mengatakan, “Apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada yang lebih miskin di ujung timur hingga ujung barat kota Madinah dari keluargaku.” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Berilah makanan tersebut pada keluargamu.” (HR. Bukhari no. 1936 dan Muslim no. 1111). Lihat juga pembahasan Syaikh As Sa’di dalam Manhajus Salikin, hal. 113.

YANG DIBOLEHKAN KETIKA PUASA

1- Mendapati waktu fajar dalam keadaan junub

‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha* berkata,

قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menjumpai waktu fajar di bulan Ramadhan dalam keadaan junub bukan karena mimpi basah, kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mandi dan tetap berpuasa.”¹⁰⁵

2- Bersiwak ketika berpuasa

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anh*u, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

لَوْلَا أَنِ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ

“Seandainya tidak memberatkan umatku niscaya akan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi (bersiwak) setiap kali berwudhu.”¹⁰⁶

Penulis Tuhfatul Ahwadzi *rahimahullah* mengatakan, “Hadits-hadits yang semakna dengan di atas yang membicarakan keutamaan bersiwak adalah hadits mutlak yang menunjukkan bahwa siwak dibolehkan setiap saat. Inilah pendapat yang lebih tepat.”¹⁰⁷ Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* mengatakan, “Yang benar adalah siwak dianjurkan bagi orang yang berpuasa mulai dari awal hingga sore hari.”¹⁰⁸

Adapun pasta gigi lebih baik tidak digunakan ketika berpuasa karena pasta gigi memiliki pengaruh sangat kuat hingga bisa mempengaruhi bagian dalam tubuh dan kadang seseorang tidak merasakannya. Waktu untuk menyikat gigi sebenarnya masih lapang. Jika seseorang mengakhirkannya untuk menyikat gigi

105. HR. Muslim no. 1109.

106. Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab Shahihnya secara mu’allaq (tanpa sanad). Dikeluarkan pula oleh Ibnu Khuzaimah 1: 73 dengan sanad lebih lengkap. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih..

107. Tuhfatul Ahwadzi, 3: 345.

108. Majmu’ Fatwa wa Rosa’il Ibnu ‘Utsaimin, 17: 259.

hingga waktu berbuka, maka dia berarti telah menjaga diri dari perkara yang dapat merusak puasanya.¹⁰⁹

3- Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung asal tidak berlebihan

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

وَبَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمٌ

*“Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq (memasukkan air dalam hidung) kecuali jika engkau berpuasa.”*¹¹⁰

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* menjelaskan, “Adapun berkumur-kumur dan beristinsyaq (memasukkan air dalam hidung) dibolehkan bagi orang yang berpuasa dan hal ini disepakati oleh para ulama. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat juga berkumur-kumur dan beristinsyaq ketika berpuasa. ... Akan tetapi, dilarang untuk berlebih-lebihan ketika itu.”¹¹¹

4- Bercumbu dan mencium istri selama aman dari keluarnya mani

Imam Nawawi *rahimahullah* mengatakan, “Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa bercumbu atau mencium istri tidak membatalkan puasa selama tidak keluar mani.”¹¹²

Dari Jabir bin 'Abdillah, dari 'Umar bin Al Khathtab, beliau berkata,

هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتَ لَوْ تَمَضَّمْتُ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ قُلْتُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِيمَ

“Pada suatu hari aku rindu dan hasratku muncul kemudian aku mencium istriku padahal aku sedang berpuasa, maka aku mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan aku berkata, “Hari ini aku melakukan suatu kesalahan besar, aku telah mencium istriku padahal sedang berpuasa” Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya, “Bagaimana pendapatmu jika kamu berpuasa kemudian berkumur-kumur?” Aku menjawab, “Seperti itu tidak mengapa.” Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

109. Majmu' Fatawa wa Rosail Ibnu 'Utsaimin, 17: 261-262.

110. HR. Abu Daud no. 142, Tirmidzi no. 788, An Nasa'i no. 87, Ibnu Majah no. 407, dari Laqith bin Shobroh. At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits tersebut hasan shahih. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits tersebut shahih.

111. Majmu' Al Fatawa, 25: 266.

112. Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 7: 215.

5- Bekam dan donor darah selama tidak membuat lemas

Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* berkata bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berbekam dalam keadaan berihrom dan berpuasa.¹¹⁴

Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu* ditanya, “Apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa?” Beliau berkata, “Tidak, kecuali jika bisa menyebabkan lemah.”¹¹⁵

Imam Asy Syafi’i *rahimahullah* dalam *Al Umm* mengatakan, “Jika seseorang meninggalkan bekam ketika puasa dalam rangka kehati-hatian, maka itu lebih aku sukai. Namun jika ia tetap melakukan bekam, aku tidak menganggap puasanya batal.”¹¹⁶

Termasuk dalam pembahasan bekam ini adalah hukum donor darah karena keduanya sama-sama mengeluarkan darah sehingga hukumnya pun diqiyaskan (dianalogikan).¹¹⁷

6- Mencicipi makanan selama tidak masuk dalam kerongkongan

Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia mengatakan, “Tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu, selama tidak masuk sampai ke kerongkongan.”¹¹⁸

Yang termasuk dalam mencicipi adalah mengunyah makanan untuk suatu kebutuhan seperti membantu mengunyah makanan untuk anak kecil.

7- Bercelak dan menggunakan tetes mata

Bercelak dan tetes mata¹¹⁹ tidaklah membatalkan puasa¹²⁰. Al Hasan Al Bashri mengatakan, “Tidak mengapa bercelak untuk orang yang berpuasa.”¹²¹

8- Mandi dan menyiramkan air di kepala untuk membuat segar

Dari Abu Bakr bin ‘Abdirrahman, beliau berkata, “Sungguh, aku melihat Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* di Al ‘Aroj mengguyur kepalanya -karena

113. HR. Ahmad 1: 21. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sesuai syarat Muslim.

114. HR. Bukhari no. 1938

115. HR. Bukhari no. 1940

116. Al Umm, 2: 106.

117. Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 113-114.

118. HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonnaf 2: 304. Syaikh Al Albani dalam Irwa’ no. 937 mengatakan bahwa riwayat ini hasan.

119. Tetes mata diqiyaskan (dianalogikan) dengan bercelak.

120. Lihat Shifat Shoum Nabi, hal. 56 dan Shahih Fiqh Sunnah, 2: 115.

121. Dikeluarkan oleh ‘Abdur Rozaq dengan sanad yang shahih. Lihat Fathul Bari, 4: 154.

keadaan yang sangat haus atau sangat terik- dengan air sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. ”¹²²

9- Menelan dahak

Menurut madzhab Hanafiyah dan Malikiyah, menelan dahak¹²³ tidak membatalkan puasa karena dianggap sama seperti air ludah dan bukan sesuatu yang asalnya dari luar.¹²⁴

10- Menelan sesuatu yang sulit dihindari

Seperti masih ada sisa makanan yang ikut pada air ludah dan itu jumlahnya sedikit serta sulit dihindari, juga seperti darah pada gigi yang ikut bersama air ludah dan jumlahnya sedikit, maka seperti ini tidak mengapa jika tertelan. Namun jika darah atau makanan lebih banyak dari air ludah yang tertelan, puasanya jadi batal.¹²⁵

122. HR. Abu Daud no. 2365.

123. Dahak adalah sesuatu yang keluar dari hidung atau lendir yang naik dari dada.

124. Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 28: 65-66 dan Shahih Fiqh Sunnah, 2: 117.

125. Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 118.

SUNNAH-SUNNAH PUASA

1- Makan sahur dan mengakhirkannya

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهً

*“Makan sahurilah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah.”*¹²⁶

Imam Nawawi *rahimahullah* mengatakan, “Karena dengan makan sahur akan semakin kuat melaksanakan puasa.”¹²⁷

Makan sahur hendaknya tidak ditinggalkan walaupun hanya dengan seteguk air sebagaimana sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَهٌ فَلَا تَدْعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ

*“Sahur adalah makanan yang penuh berkah. Oleh karena itu, janganlah kalian meninggalkannya sekalipun hanya dengan minum seteguk air. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bershalawat kepada orang-orang yang makan sahur.”*¹²⁸

Disunnahkan untuk mengakhirkan waktu sahur hingga menjelang fajar berdasarkan hadits Anas berikut,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى قُلْنَا لَأَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَائِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَذُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ قَدَرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خُمْسِينَ آيَةً

Dari Anas bin Malik, Nabi Allah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan Zaid bin Tsabit pernah bersama makan sahur. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi pun berdiri untuk pergi shalat, lalu beliau shalat. Kami pun berkata pada Anas, “Berapa lama jarak antara waktu selesai

126. HR. Bukhari no. 1923 dan Muslim no. 1095.

127. Al Majmu’, 6: 359.

128. HR. Ahmad 3: 12, dari Abu Sa’id Al Khudri. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih dilihat dari jalur lainnya.

makan sahur dan waktu pengerjaan shalat?” Beliau menjawab, “Sekitar seseorang membaca 50 ayat.”¹²⁹

Ibnu Hajar berkata, “Hadits di atas menunjukkan jarak antara akhir makan sahur dan mulai shalat.”¹³⁰ Ibnu Abi Jamroh mengatakan, “Hadits ini menunjukkan bahwa sahur itu diakhirkan.”¹³¹

2- Menyegerakan berbuka puasa

Dari Sahl bin Sa’ad *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

“Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.”¹³²

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* biasa berbuka puasa sebelum menunaikan shalat Maghrib dan bukanlah menunggu hingga shalat Maghrib selesai dikerjakan. Sebagaimana Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu* berkata, “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* biasanya berbuka dengan *ruthob* (kurma basah) sebelum menunaikan shalat. Jika tidak ada *ruthob*, maka beliau berbuka dengan *tamer* (kurma kering). Dan jika tidak ada yang demikian beliau berbuka dengan seteguk air.”¹³³

Hadits Anas di atas juga mengajarkan mengenai anjuran berbuka puasa dengan kurma. Yang dianjurkan ketika berbuka adalah dengan *ruthob* (kurma basah), lalu *tamr* (kurma kering). Jika tidak didapati kurma, maka boleh digantikan dengan makanan yang manis-manis. Di sini dianjurkan dengan yang manis-manis ketika berbuka karena yang manis tersebut semakin menguatkan orang yang berpuasa. Sedangkan berbuka puasa dengan air bertujuan untuk menyucikan atau menyegarkan. Adapun jika berada di Makkah, dianjurkan berbuka dengan air zam-zam.¹³⁴

3- Berdo’a ketika berbuka

Perlu diketahui bersama bahwa ketika berbuka puasa adalah salah satu waktu terkabulnya do’a. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

129. HR. Bukhari no. 1921 dan Muslim no. 1097.

130. Fathul Bari, 4: 138.

131. Idem.

132. HR. Bukhari no. 1957 dan Muslim no. 1098.

133. HR. Abu Daud no. 2356 dan Ahmad 3: 164. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih.

134. Lihat Kifayatul Akhyar, hal. 251-252. Juga lihat penjelasan Ibnul Qayyim dalam Zaadul Ma’ad, 2: 48.

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

*“Ada tiga orang yang do’anya tidak ditolak : (1) Pemimpin yang adil, (2) Orang yang berpuasa ketika dia berbuka, (3) Do’a orang yang terzalimi.”*¹³⁵

Ketika berbuka adalah waktu terkabulnya do’a karena saat itu orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri.¹³⁶

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* ketika berbuka beliau membaca do’a berikut ini,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

*“Dzahabazh zhoma-u wabtallatil ‘uruuqu wa tsabatal ajru insya Allah (artinya: Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insya Allah)”*¹³⁷

Adapun do’a berbuka *“allahumma laka shumtu wa ‘ala rizqika afthortu (Ya Allah, kepada-Mu aku berpuasa dan kepada-Mu aku berbuka)”*, do’a ini berasal dari hadits hadits *dho’if* (lemah).¹³⁸

4- Memberi makan pada orang yang berbuka

Dari Zaid bin Kholid Al Juhani, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

*“Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga.”*¹³⁹

135. HR. Tirmidzi no. 2526 dan Ibnu Hibban 16: 396. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

136. Lihat Tuhfatul Ahwadzi, 7: 194.

137. HR. Abu Daud no. 2357. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan.

138. HR. Abu Daud no. 2358, dari Mu’adz bin Zuhroh. Mu’adz adalah seorang *tabi’in*. Sehingga hadits ini *mursal* (di atas *tabi’in* terputus). Hadits *mursal* merupakan hadits *dho’if* karena sebab sanad yang terputus. Syaikh Al Albani pun berpendapat bahwasanya hadits ini *dho’if*. (Lihat Irwaul Gholil, 4: 38)

Hadits semacam ini juga dikeluarkan oleh Ath Thobroni dari Anas bin Malik. Namun sanadnya terdapat perowi *dho’if* yaitu Daud bin Az Zibriqon, di adalah seorang perowi *matruk* (yang dituduh berdusta). Berarti dari riwayat ini juga *dho’if*. Syaikh Al Albani pun mengatakan riwayat ini *dho’if*. (Lihat Irwaul Gholil, 4: 37-38)

Di antara ulama yang *mendho’ifkan* hadits semacam ini adalah Ibnu Qoyyim Al Jauziyah. (Lihat Zaadul Ma’ad, 2: 49)

139. HR. Tirmidzi no. 807, Ibnu Majah no. 1746, dan Ahmad 5: 192. At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan shahih*. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.

5- Lebih banyak berderma dan beribadah di bulan Ramadhan

Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata, “*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah orang yang paling gemar melakukan kebaikan. Kedermawanan (kebaikan) yang beliau lakukan lebih lagi di bulan Ramadhan yaitu ketika Jibril 'alaihi salam menemui beliau. Jibril 'alaihi salam datang menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadhan (untuk membacakan Al Qur'an) hingga Al Qur'an selesai dibacakan untuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Apabila Jibril 'alaihi salam datang menemuinya, tatkala itu beliau adalah orang yang lebih cepat dalam kebaikan dari angin yang berhembus.”¹⁴⁰

Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan, “Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lebih banyak lagi melakukan kebaikan di bulan Ramadhan. Beliau memperbanyak sedekah, berbuat baik, membaca Al Qur'an, shalat, dzikir dan i'tikaf.”¹⁴¹

140. HR. Bukhari no. 1902 dan Muslim no. 2308.

141. Zaadul Ma'ad, 2: 25.

JANGAN BIARKAN PUASAMU SIA-SIA

Puasa bukanlah menahan lapar dan dahaga saja. Namun puasa hendaknya menahan diri dari hal-hal yang diharamkan dan sia-sia. Jika tidak demikian, puasa seseorang jadi tidak ada nilainya. Yang didapati bisa jadi hanya lapar dan dahaga saja. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ

“Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut melainkan hanya rasa lapar dan dahaga.”¹⁴²

Sejelek-jelek puasa adalah yang hanya menahan lapar dan dahaga saja, sedangkan maksiat di bulan Ramadhan pun masih terus jalan. Sebagian salaf berkata,

أَهْوَنُ الصِّيَامِ تَرْكُ الشَّرَابِ وَالطَّعَامِ

“Tingkatan puasa yang paling rendah adalah hanya meninggalkan minum dan makan saja.”¹⁴³

Maksiat secara umum mesti ditinggalkan saat berpuasa. Sebagaimana kata Al Baidhowi, «Maksud dari puasa bukanlah menahan lapar dan dahaga semata. Dalam puasa mestilah menahan diri dari nafsu jelek, mengekang jiwa yang mendorong kepada kejelekan dan diarahkan pada perihai yang baik-baik. Jika tidak demikian, Allah tidak akan memandang dan menerima amalannya.»¹⁴⁴

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

“Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan.”¹⁴⁵

142. HR. Ahmad 2: 373. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanadnya jayyid.

143. Latho’if Al Ma’arif, hal. 277.

144. Fathul Bari, 4: 117.

145. HR. Bukhari no. 1903.

Ini bukan berarti diperintahkan untuk meninggalkan puasa. Namun maksudnya adalah peringatan keras agar tidak berkata dusta.¹⁴⁶

Yang dimaksud *qoul az zuur* adalah berkata dusta, melakukan ghibah (menggunjing), namimah (mengadu domba) dan mencela muslim yang lain. Sedangkan mengamalkan *az zuur* adalah dengan malas mengerjakan shalat di waktunya, enggan shalat berjama'ah di masjid (bagi pria), melakukan jual beli yang haram, memakan riba, mendengarkan musik, juga berlebih-lebihan (boros) dalam membuat makanan untuk berbuka karena boros termasuk perbuatan terlarang.¹⁴⁷

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَيْسَ الصَّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ، إِنَّمَا الصَّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهَلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ

*“Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan sia-sia dan kata-kata kotor. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, “Aku sedang puasa, aku sedang puasa”.*¹⁴⁸

Syaikh Prof. Dr. Musthofa Al Bugho berkata bahwa mencela, berdusta, ghibah (menggunjing), namimah (mengadu domba) dan semacamnya termasuk perbuatan yang haram secara zatnya. Namun dari sisi orang yang berpuasa, hal ini lebih berbahaya karena bisa menghapuskan pahala puasa, walau puasanya itu sah dan telah dianggap menunaikan yang wajib. Sehingga perkara ini tepat dimasukkan dalam adab dan sunnah puasa.¹⁴⁹

146. Ini adalah penjelasan Ibnu Batthol, dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, 4: 117.

147. Lihat Syarh 'Umdatul Fiqh, 1: 562.

148. HR. Ibnu Khuzaimah 3: 242. Al A'zhomi mengatakan bahwa sanad hadits tersebut shahih.

149. Lihat Al Fiqhu Al Manhaji, hal. 347 dan lihat pula perkataan Ibnu Rajab dalam Latho'if Al Ma'arif, hal. 277-278.

QADHA' PUASA DAN FIDYAH

Siapakah yang Terkena Qadha' Puasa?

Yang dimaksud dengan *qadha'* adalah mengerjakan suatu ibadah yang memiliki batasan waktu di luar waktunya.¹⁵⁰ Adapun orang yang dikenakan *qadha'* puasa adalah orang yang sakit dan sakitnya memberatkan untuk puasa, wanita hamil dan menyusui apabila berat untuk puasa, seorang musafir, juga wanita yang mendapati haidh dan nifas.

Qadha' Ramadhan Boleh Ditunda

Qadha' Ramadhan boleh ditunda, maksudnya tidak mesti dilakukan setelah bulan Ramadhan yaitu di bulan Syawal. Namun boleh dilakukan di bulan Dzulhijah sampai bulan Sya'ban, asalkan sebelum masuk Ramadhan berikutnya. Di antara pendukung hal ini adalah 'Aisyah pernah menunda *qadha'* puasanya sampai bulan Sya'ban.¹⁵¹

Akan tetapi yang dianjurkan adalah *qadha'* Ramadhan dilakukan dengan segera (tanpa ditunda-tunda) berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ

"Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya." (QS. Al Mu'minun: 61)

Mengakhirkan Qadha' Ramadhan Hingga Ramadhan Berikutnya

Syaikh Ibnu Baz menjawab, "Orang yang menunda *qadha'* puasa sampai Ramadhan berikutnya tanpa uzur wajib bertaubat kepada Allah dan dia wajib memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan disertai dengan *qadha'* puasanya ... Dan tidak ada kafarah (tebusan) selain itu. Hal inilah yang difatwakan oleh beberapa sahabat *radhiyallahu 'anhum* seperti Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*."

Namun apabila dia menunda *qadha'*nya karena ada udzur seperti sakit atau bersafar, atau pada wanita karena hamil atau menyusui dan sulit untuk berpuasa, maka tidak ada kewajiban bagi mereka selain meng*qadha'* puasanya."¹⁵²

150. Lihat Roudhotun Nazhir wa Junnatul Munazhir, 1: 58.

151. HR. Bukhari no. 1950 dan Muslim no. 1146

152. Majmu' Fatawa Ibnu Baz, no. 15 hal. 347.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin menganggap bahwa memberi makan kepada orang miskin karena menunda qadha' puasa sampai Ramadhan berikutnya dapat dianggap sunnah dan tidak wajib. Dengan alasan bahwa pendapat tersebut hanyalah perkataan sahabat dan menyelisihi *nash* (dalil) yang menyatakan puasa hanya cukup diganti (diqadha') dan tidak ada tambahan selain itu.¹⁵³

Tidak Wajib untuk Berurutan Ketika Mengqadha' Puasa

Dasar dibolehkannya hal ini adalah firman Allah *Ta'ala*,

فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain." (QS. Al Baqarah: 185).

Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* mengatakan, "Tidak mengapa jika (dalam mengqadha' puasa) tidak berurutan".¹⁵⁴

Barangsiapa Meninggal Dunia, Namun Masih Memiliki Utang Puasa

Dalilnya adalah hadits 'Aisyah,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

"Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki kewajiban puasa, maka ahli warisnya yang nanti akan mempuasakannya." ¹⁵⁵

Yang dimaksud "*waliyyuhu*" adalah kerabat, menurut Imam Nawawi¹⁵⁶. Ulama lain berpendapat bahwa yang dimaksud adalah ahli waris¹⁵⁷. Namun hukum membayar puasa di sini bagi ahli waris tidak sampai wajib, hanya disunnahkan.¹⁵⁸

Boleh beberapa hari qadha' puasa dibagi kepada beberapa ahli waris. Kemudian mereka (boleh laki-laki ataupun perempuan) mendapatkan satu atau beberapa hari puasa. Boleh juga dengan serempak beberapa ahli waris membayar utang puasa tersebut dalam satu hari.¹⁵⁹

153. Lihat Syarhul Mumthi', 6: 446-447.

154. Dikeluarkan oleh Bukhari secara *mu'allaq* -tanpa sanad- dan juga dikeluarkan oleh Abdur Rozaq dalam Mushonnafnya (4: 241, 243) dengan sanad yang shahih.

155. HR. Bukhari no. 1952 dan Muslim no. 1147

156. Lihat Syarh Shahih Muslim, 8: 25.

157. Lihat Tawdhihul Ahkam, 2: 712 dan Syarhul Mumthi', 6: 451-452.

158. Lihat Syarh Shahih Muslim, 8: 25.

159. Lihat Syarhul Mumthi', 6: 450.

Yang dibayarkan puasa di sini adalah orang yang ketika hidupnya mampu dan punya kesempatan untuk mengqadha' namun belum dilakukan hingga meninggal dunia.¹⁶⁰

Pembayaran Fidyah

Bagi orang yang sudah tua renta yang tidak mampu lagi berpuasa, serta orang sakit yang sakitnya tidak kunjung sembuh, maka wajib bagi mereka fidyah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala*,

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin" (QS. Al Baqarah: 184).

Ibnu 'Abbas mengatakan, "(Yang dimaksud dalam ayat tersebut) adalah untuk orang yang sudah sangat tua dan nenek tua, yang tidak mampu menjalankannya, maka hendaklah mereka memberi makan setiap hari kepada orang miskin".¹⁶¹

Cara Penunaian Fidyah

1. Ukuran fidyah adalah dilihat dari 'urf (kebiasaan yang layak) di masyarakat setempat. Selama dianggap memberi makan kepada orang miskin, maka itu dikatakan sah.¹⁶²
2. Fidyah harus dengan makanan, tidak bisa diganti uang karena inilah perintah yang dimaksud dalam ayat.¹⁶³
3. Satu hari tidak puasa berarti memberi makan satu orang miskin.
4. Bisa diberikan berupa makanan mentah (ditambah lauk) atau makanan yang sudah matang.¹⁶⁴

160. Lihat Syarhul Mumthi', 6: 451.

Imam Nawawi berkata, "Barangsiapa masih memiliki utang puasa Ramadhan, ia belum sempat melunasinya lantas meninggal dunia, maka perlu dirinci. Jika ia menunda utang puasanya karena ada uzur lantas ia meninggal dunia sebelum memiliki kesempatan untuk melunasinya, maka ia tidak punya kewajiban apa-apa. Karena ini adalah kewajiban yang tidak ada kesempatan untuk melakukannya hingga meninggal dunia, maka kewajiban itu gugur sebagaimana dalam haji. Sedangkan jika uzurnya hilang dan masih memiliki kesempatan untuk melunasi namun tidak juga dilunasi hingga meninggal dunia, maka puasanya dilunasi dengan memberi makan kepada orang miskin, di mana satu hari tidak puasa memberi makan dengan satu mud." (Al Majmu', 6: 268).

161. HR. Bukhari no. 4505.

162. Lihat Syarhul Mumthi', 6: 338 dan At Tadzhib hal. 115.

163. Al Muntaqo min Fatawa Syaikh Shalih Al Fauzan, 3: 140. Dinukil dari Fatwa Al Islam Sual wa Jawab no. 66886.

164. Lihat Syarhul Mumthi', 6: 325-326.

5. Tidak boleh mendahulukan fidyah sebelum Ramadhan.¹⁶⁵
6. Waktu penunaian fidyah boleh setiap kali tidak puasa, fidyah ditunaikan, atau bisa pula diakhirkan di hari terakhir Ramadhan lalu ditunaikan semuanya.¹⁶⁶

165. Syarhul Mumthi', 6: 326.

166. Idem.

PANDUAN SHALAT TARAWIH

Seputar Shalat Tarawih

Shalat ini dinamakan tarawih yang artinya istirahat karena orang yang melakukan shalat tarawih beristirahat setelah melaksanakan shalat empat raka'at. Shalat tarawih termasuk qiyamul lail atau shalat malam. Akan tetapi shalat tarawih ini dikhususkan di bulan Ramadhan. Jadi, shalat tarawih adalah shalat malam yang dilakukan di bulan Ramadhan.¹⁶⁷

Para ulama sepakat bahwa hukum shalat tarawih adalah sunnah (dianjurkan). Shalat ini dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan.¹⁶⁸

'Aisyah *radhiyallahu 'anha* mengabarkan, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada suatu malam keluar di tengah malam untuk melaksanakan shalat di masjid, orang-orang kemudian mengikuti beliau dan shalat di belakangnya. Pada waktu paginya orang-orang membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam berikutnya orang-orang yang berkumpul semakin banyak lalu ikut shalat dengan beliau. Dan pada waktu paginya orang-orang kembali membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam yang ketiga orang-orang yang hadir di masjid semakin bertambah banyak lagi, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keluar untuk shalat dan mereka shalat bersama beliau. Kemudian pada malam yang keempat, masjid sudah penuh dengan jama'ah hingga akhirnya beliau keluar hanya untuk shalat Shubuh. Setelah beliau selesai shalat Shubuh, beliau menghadap kepada orang banyak membaca syahadat lalu bersabda:*

أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي لَمْ أَخَفْ عَلَى مَكَانِكُمْ لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَفْرُضَ عَلَيْكُمْ
فَتَعْجِزُوا عَنْهَا

*"Amma ba'du, sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian (semalam). Akan tetapi aku takut shalat tersebut akan diwajibkan atas kalian, sementara kalian tidak mampu."*¹⁶⁹

Imam Syafi'i, mayoritas ulama Syafi'iyah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa lebih afdhol shalat tarawih dilaksanakan secara berjama'ah sebagaimana dilakukan oleh 'Umar bin Al Khottob dan para sahabat *radhiyallahu 'anhum*. Kaum

167. Lihat Al Jaami' Li Ahkamish Sholah, 3: 63 dan Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 27: 135.

168. Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 27: 136-137.

169. HR. Bukhari no. 924 dan Muslim no. 761.

muslimin pun terus menerus melakukan shalat tarawih secara berjama'ah karena merupakan syi'ar Islam yang begitu nampak sehingga serupa dengan shalat 'ied.¹⁷⁰

Waktu pelaksanaan shalat tarawih adalah antara shalat Isya dan shalat Shubuh. Shalat ini dilaksanakan sebelum shalat witir.¹⁷¹

Keutamaan Shalat Tarawih

1. Akan mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

*"Barangsiapa melakukan qiyam Ramadhan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni."*¹⁷²

Yang dimaksud qiyam Ramadhan adalah shalat tarawih sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi.¹⁷³

2. Shalat tarawih bersama imam seperti shalat semalam penuh.

Dari Abu Dzar, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda,

إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

*"Siapa yang shalat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala shalat satu malam penuh."*¹⁷⁴

Shalat Tarawih Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*

Dari Abu Salamah bin 'Abdirrahman, dia mengabarkan bahwa dia pernah bertanya pada 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, "Bagaimana shalat malam Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* di bulan Ramadhan?". 'Aisyah mengatakan,

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

170. Lihat Syarh Shahih Muslim, 6: 36.

Bila shalat tarawih dilakukan secara sendirian tetap sah. (Lihat Al Fiqhu Al Manhaji, hal. 238).

171. Lihat Al Majmu', 3: 364 dan Al Fiqhu Al Manhaji, hal. 238.

172. HR. Bukhari no. 37 dan Muslim no. 759.

173. Syarh Shahih Muslim, 6: 36.

174. HR. An Nasai no. 1605, Tirmidzi no. 806, Ibnu Majah no. 1327, Ahmad dan Tirmidzi. Tirmidzi menshahihkan hadits ini. Syaikh Al Albani dalam Al Irwa' no. 447 mengatakan bahwa hadits ini shahih.

*"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah menambah jumlah raka'at dalam shalat malam di bulan Ramadhan dan tidak pula dalam shalat lainnya lebih dari 11 raka'at."*¹⁷⁵

Ibnu Hajar Al Haitamiy mengatakan, "Tidak ada satu hadits shahih pun yang menjelaskan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melaksanakan shalat tarawih 20 raka'at. Adapun hadits yang mengatakan "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa melaksanakan shalat (tarawih) 20 raka'at", ini adalah hadits yang sangat-sangat lemah."¹⁷⁶

Jumlah Raka'at Shalat Tarawih Tidak Dibatasi

Ibnu 'Abdil Barr rahimahullah mengatakan, "Sesungguhnya shalat malam tidak memiliki batasan jumlah raka'at tertentu. Shalat malam adalah shalat *naflah* (yang dianjurkan), termasuk amalan dan perbuatan baik. Siapa saja boleh mengerjakan dengan sedikit raka'at. Siapa yang mau juga boleh mengerjakan dengan jumlah raka'at yang banyak."¹⁷⁷

Shalat tarawih tidaklah dibatasi jumlah raka'atnya dengan beberapa alasan:

1. Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri tidak membatasinya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya mengenai shalat malam, beliau menjawab,

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تَوَثَّرَ لَهُ مَا قَدَّ صَلَّى

*"Shalat malam itu dua raka'at-dua raka'at. Jika salah seorang di antara kalian takut masuk waktu shubuh, maka kerjakanlah satu raka'at. Dengan itu berarti kalian menutup shalat tadi dengan witir."*¹⁷⁸

Padahal ini dalam konteks pertanyaan. Seandainya shalat malam itu ada batasannya, tentu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam akan menjelaskannya.

2. Kita diperintahkan untuk memperbanyak sujud (artinya: memperbanyak shalat sunnah).
Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

فَاعْنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

"Bantulah aku (untuk mewujudkan cita-citamu) dengan memperbanyak

175. HR. Bukhari no. 1147 dan Muslim no. 738.

176. Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 27: 141.

177. At Tamhid, 21: 70.

178. HR. Bukhari no. 990 dan Muslim no. 749, dari Ibnu 'Umar.

*sujud (yaitu memperbanyak shalat sunnah, pen)."*¹⁷⁹

Begitu pula sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ

*"Sesungguhnya engkau tidaklah melakukan sekali sujud kepada Allah melainkan Allah akan meninggikan satu derajat bagimu dan menghapus satu kesalahanmu."*¹⁸⁰

Dalil-dalil ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa kita dibolehkan memperbanyak sujud (artinya: memperbanyak shalat sunnah dengan banyak raka'at) dan sama sekali tidak diberi batasan.

3. Banyak raka'at dipilih untuk mengejar kualitas lamanya shalat malam. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa melakukan shalat malam dengan bacaan yang panjang dalam setiap raka'at. Di zaman setelah beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*, orang-orang begitu berat jika melakukan satu raka'at begitu lama. Akhirnya, 'Umar memiliki inisiatif supaya shalat tarawih dikerjakan dua puluh raka'at. Tujuannya adalah agar bisa lebih lama menghidupkan malam Ramadhan, namun dengan bacaan yang ringan setiap raka'atnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan, "Tatkala 'Umar mengumpulkan manusia dan Ubay bin Ka'ab sebagai imam, dia melakukan shalat sebanyak 20 raka'at kemudian melaksanakan witr sebanyak tiga raka'at. Namun ketika itu bacaan setiap raka'at lebih ringan dengan diganti raka'at yang ditambah. Karena melakukan semacam ini lebih ringan bagi makmum daripada melakukan satu raka'at dengan bacaan yang begitu panjang."¹⁸¹

Al Baaji *rahimahullah* mengatakan, "Boleh jadi 'Umar memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan shalat malam sebanyak 11 raka'at. Namun beliau memerintahkan seperti ini di mana bacaan tiap raka'at begitu panjang, yaitu imam sampai membaca 200 ayat dalam satu raka'at. Karena bacaan yang panjang dalam shalat adalah shalat yang lebih afdhol. Ketika manusia semakin lemah, 'Umar kemudian memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan shalat sebanyak 23 raka'at, yaitu dengan raka'at yang ringan-ringan. Dari sini mereka bisa mendapat sebagian keutamaan dengan menambah jumlah raka'at."¹⁸²

179. HR. Muslim no. 489

180. HR. Muslim no. 488

181. Majmu' Al Fatawa, 22: 272

182. Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 27: 142

4. Manakah yang lebih utama melakukan shalat malam 11 raka'at dalam waktu 1 jam ataukah shalat malam 23 raka'at yang dilakukan dalam waktu dua jam atau tiga jam?

Yang satu mendekati perbuatan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari segi jumlah raka'at. Namun yang lain mendekati ajaran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari segi lamanya. Manakah di antara kedua cara ini yang lebih baik?

Jawabannya, tentu yang kedua yaitu yang shalatnya lebih lama dengan raka'at yang lebih banyak (artinya dari sisi kualitas lebih baik). Alasannya, karena pujian Allah terhadap orang yang waktu malamnya digunakan untuk shalat malam dan sedikit tidurnya. Allah *Ta'ala* berfirman,

كَأَنُتُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

"Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam." (QS. Adz Dzariyat: 17)

Oleh karena itu, para ulama ada yang melakukan shalat malam hanya dengan 11 raka'at namun dengan raka'at yang panjang. Ada pula yang melakukannya dengan 20 raka'at atau 36 raka'at. Ada pula yang kurang atau lebih dari itu. Mereka di sini bukan bermaksud menyelisihi ajaran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Namun yang mereka inginkan adalah mengikuti maksud Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* (dari sisi kualitas) yaitu dengan mengerjakan shalat malam dengan *thulul qunut* (berdiri yang lama).¹⁸³ Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طَوْلُ الْقُنُوتِ

*"Sebaik-baik shalat adalah yang lama berdirinya."*¹⁸⁴

Shalat Tarawih 23 Raka'at dengan Ngebut

Shalat tarawih 23 raka'at tidaklah bermasalah. Namun sayangnya yang terjadi di masyarakat kita, jika yang dipilih 23 raka'at kadang sangat cepat. Bahkan ada yang mengerjakan 23 raka'at lebih cepat selesai daripada yang mengerjakan 11 raka'at. Padahal jika dalam shalat tidak ada thuma'ninah (terlalu cepat), shalatnya tidak sah.

Thuma'ninah merupakan bagian dari rukun shalat. Kadar thuma'ninah dalam ruku' dan sujud menurut ulama Syafi'iyah adalah sudah mendapat sekali bacaan tasbih.¹⁸⁵ Kalau di bawah kadar itu, berarti tidak ada thuma'ninah. Kalau tidak ada thuma'ninah berarti hilanglah rukun shalat dan membuat shalat tidak sah.

183. Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 1: 414-416 dan At Tarsyid, hal. 146-149.

184. HR. Muslim no. 756

185. Lihat Al Fiqhu Al Manhaji karya Syaikh Prof. Dr. Musthofa Al Bugho, dkk, hal. 134.

Mengenai perintah thuma'ninah disebutkan dalam hadits ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kepada orang yang "ngebut" shalatnya untuk mengulanginya. Dalilnya sebagai berikut,

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika masuk masjid, maka masuklah seseorang lalu ia melaksanakan shalat. Setelah itu, ia datang dan memberi salam pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau menjawab salamnya. Beliau berkata, "*Ulangilah shalatmu karena sesungguhnya engkau tidaklah shalat.*" Lalu ia pun shalat dan datang lalu memberi salam pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau tetap berkata yang sama seperti sebelumnya, "*Ulangilah shalatmu karena sesungguhnya engkau tidaklah shalat.*" Sampai diulangi hingga tiga kali. Orang yang jelek shalatnya tersebut berkata, "Demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan shalat sebaik dari itu. Makanya ajarilah aku!" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lantas mengajarnya dan bersabda,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

"Jika engkau hendak shalat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al Qur'an yang mudah bagimu. Lalu ruku'lah dan sertai thuma'ninah ketika ruku'. Lalu bangkitlah dan beri'tidallah sambil berdiri. Kemudian sujudlah sertai thuma'ninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk antara dua sujud sambil thuma'ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai thuma'ninah ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap shalatmu."¹⁸⁶

Syaikh 'Abdurrahman bin Qosim berkata, "Banyak sekali imam yang ketika melaksanakan shalat tarawih tanpa memakai nalar. Mereka melakukannya tanpa ada thuma'ninah ketika ruku' dan sujud. Padahal thuma'ninah termasuk rukun shalat. Dalam shalat kita pun dituntut untuk menghadirkan hati dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah yang dibaca. Tentu thuma'ninah dan khusyu' tidak didapati ketika seseorang ngebut dalam shalatnya. Jika mau dinilai, sedikit raka'at namun disertai khusyu' ketika ruku' dan sujud itu lebih baik daripada banyak raka'at namun dilakukan dengan ngebut yang jelas dilarang dalam shalat. Kalau

186. HR. Bukhari no. 793 dan Muslim no. 397.

mau dikata, mengerjakan shalat malam dengan 10 raka'at namun ada thuma'ninah lebih baik daripada 20 raka'at dengan tergesa-gesa. Karena ruh shalat adalah ketika hati itu benar-benar menghadap Allah.”¹⁸⁷

Salam Setiap Dua Raka'at

Para pakar fiqih berpendapat bahwa shalat tarawih dilakukan dengan salam setiap dua raka'at. Karena shalat tarawih termasuk shalat malam. Sedangkan shalat malam dilakukan dengan dua raka'at salam dan dua raka'at salam. Dasarnya adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

“Shalat malam adalah dua raka'at salam, dua raka'at salam.”¹⁸⁸

Istirahat Tiap Selesai Empat Raka'at

Dasar dari hal ini adalah perkataan 'Aisyah yang menjelaskan tata cara shalat malam Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَ فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ

“Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melaksanakan shalat 4 raka'at, maka janganlah tanyakan mengenai bagus dan panjang raka'atnya. Kemudian beliau melaksanakan shalat 4 raka'at lagi, maka janganlah tanyakan mengenai bagus dan panjang raka'atnya.”¹⁸⁹

Yang dimaksud dalam hadits ini adalah shalatnya dua raka'at salam, dua raka'at salam, namun setiap empat raka'at ada duduk istirahat.

Shalat Tarawih bagi Wanita

Shalat tarawih di rumah lebih utama bagi wanita daripada di masjid. Hal ini berdasarkan hadits dari Ummu Humaid, istri Abu Humaid As Saa'idiy. Ummu Humaid pernah mendatangi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan berkata bahwa dia sangat senang sekali bila dapat shalat bersama beliau. Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ صَلَاتِكَ فِي دَارِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ
وَصَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِي

187. Lihat Syarh Wazhoif Ramadhan, hal. 136.

188. HR. Bukhari no. 990 dan Muslim no. 749.

189. HR. Bukhari no. 3569 dan Muslim no. 738.

*"Aku telah mengetahui bahwa engkau senang sekali jika dapat shalat bersamaku. ... (Namun ketahuilah bahwa) shalatmu di rumahmu lebih baik dari shalatmu di masjid kaummu. Dan shalatmu di masjid kaummu lebih baik daripada shalatmu di masjidku."*¹⁹⁰

Jika wanita muslimah merasa tidak sempurna mengerjakan shalat tarawih tersebut di rumah atau malah malas-malasan, juga jika dia pergi ke masjid akan mendapat faedah lain bukan hanya shalat (seperti dapat mendengarkan nasehat-nasehat agama atau pelajaran dari orang yang berilmu atau dapat pula bertemu dengan wanita-wanita muslimah yang shalihah atau di masjid para wanita yang saling bersua bisa saling mengingatkan untuk banyak mendekatkan diri pada Allah, atau dapat menyimak Al Qur'an dari seorang qori' yang bagus bacaannya), maka dalam kondisi seperti ini, wanita boleh saja keluar rumah menuju masjid. Hal ini diperbolehkan bagi wanita asalkan dia tetap menutup aurat dengan menggunakan hijab yang sempurna¹⁹¹, keluar tanpa memakai harum-haruman (parfum)¹⁹², dan keluarnya pun dengan izin suami.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ

*"Janganlah kalian melarang istri-istri kalian untuk ke masjid. Namun shalat di rumah mereka (para wanita) tentu lebih baik."*¹⁹³

Shalat Witir Menjadi Penutup Shalat Malam

Dari Abdullah bin 'Umar, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرَا

*"Jadikanlah akhir shalat kalian di malam hari adalah shalat witir."*¹⁹⁴

Jumlah raka'at shalat witir minimalnya adalah 1 raka'at, maksimalnya adalah 11 raka'at. Jika berwitir dengan tiga raka'at, bisa dilakukan dengan dua raka'at salam, lalu ditambah 1 raka'at salam. Boleh pula shalat tersebut dilakukan dengan tiga raka'at langsung salam. Cara yang kedua dilakukan dengan sekali tasyahud dan bukan dua kali tasyahud. Karena

190. HR. Ahmad no. 27135. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini hasan.

191. Memakai jilbab dan menutupi seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan.

192. "Jika salah seorang di antara kalian ingin mendatangi masjid, maka janganlah memakai harum-haruman." (HR. Muslim no. 443)

193. HR. Abu Daud no. 567 dan Ahmad 7: 62. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

194. HR. Bukhari no. 998 dan Muslim no. 751.

jika dijadikan dua kali tasyahud, maka miriplah dengan shalat maghrib. Padahal shalat sunnah tidak boleh diserupakan dengan shalat wajib.¹⁹⁵

Qunut Witir

Al Hasan bin Ali *radhiyallahu 'anhuma* berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah mengajarnya beberapa kalimat yang saya ucapkan dalam shalat witir, yaitu

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا
أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ
رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

*Allahummahdinii fiiman hadait, wa'aafinii fiiman 'afait, watawallanii fiiman tawallait, wabaarik lii fiima a'thoit, waqinii syarro maa qadhoit, fainnaka taqdhii walaa yuqdhoo 'alaik, wainnahu laa yadzillu man waalait, tabaarokta robbanaa wata'aalait.*¹⁹⁶ (Ya Allah, berilah aku petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk, dan berilah aku keselamatan di antara orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan, uruslah diriku di antara orang-orang yang telah Engkau urus, berkahilah untukku apa yang telah Engkau berikan kepadaku, lindungilah aku dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan, sesungguhnya Engkau Yang memutuskan dan tidak diputuskan kepadaku, sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau jaga dan Engkau tolong. Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi).¹⁹⁷

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz berkata, "Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika mengajarkan do'a qunut pada cucunya Hasan, beliau tidak mengatakan padanya: "Bacalah do'a qunut tersebut pada sebagian waktu saja". Sehingga hal ini menunjukkan bahwa membaca qunut witir terus menerus adalah sesuatu yang dibolehkan."¹⁹⁸

195. Lihat Syarhul Mumthi', 4: 16 dan Syarh 'Umdatul Ahkam karya Syaikh As Sa'di, hal. 219.

196. Jika imam membaca doa qunut, yang dipakai adalah kata ganti plural, maka menjadi: *Allahummahdinaa fiiman hadait, wa'aafinaa fiiman 'afait, watawallanaa fiiman tawallait, wabaarik lanaa fiima a'thoit, waqinaa syarro maa qadhoit. Fainnaka taqdhii walaa yuqdhoo 'alaik, wainnahu laa yadzillu man waalait, tabaarokta robbanaa wata'aalait.*

197. HR. Abu Daud no. 1425, An Nasai no. 1745, At Tirmidzi no. 464. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

198. Fatawa Nur 'alad Darb, 2: 1062.

Ibnu Taimiyah berkata setelah menyebutkan pendapat para ulama tentang qunut witir, "Hakekatnya, qunut witir adalah sejenis do'a yang dibolehkan dalam shalat. Siapa yang mau membacanya, silakan. Dan yang enggan pun dipersilakan. Sebagaimana dalam shalat witir, seseorang boleh memilih tiga, lima, atau tujuh raka'at semau dia. Begitu pula ketika ia melakukan witir tiga raka'at, maka ia boleh melaksanakan 2

raka'at salam lalu 1 raka'at salam, atau ia melakukan tiga raka'at sekaligus. Begitu pula dalam hal qunut witir, ia boleh melakukan atau meninggalkannya sesuka dia. Di bulan Ramadhan, jika ia membaca qunut witir pada keseluruhan bulan Ramadhan, maka itu baik. Jika ia berqunut di separuh akhir bulan Ramadhan, itu pun baik. Jika ia tidak berqunut, juga baik." (Majmu' Al Fatawa, 22: 271)

LAILATUL QADAR

Keutamaan Lailatul Qadar

1. Lailatul qadar adalah malam yang penuh keberkahan (bertambahnya kebaikan). Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

"Sesungguhnya Kami menurunkannya (Al Qur'an) pada suatu malam yang diberkahi. dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah." (QS. Ad Dukhan: 3-4).

Malam yang diberkahi dalam ayat di atas adalah malam lailatul qadar sebagaimana ditafsirkan pada surat Al Qadar di mana Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan." (QS. Al Qadar: 1)

Keberkahan dan kemuliaan yang dimaksud disebutkan dalam ayat selanjutnya,

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا يَأْذُنُ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

"Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar." (QS. Al Qadar: 3-5).

Sebagaimana kata Abu Hurairah, malaikat akan turun pada malam lailatul qadar dengan jumlah tak terhingga.¹⁹⁹ Malaikat akan turun membawa kebaikan dan keberkahan sampai terbitnya waktu fajar.²⁰⁰

2. Lailatul qadar lebih baik dari 1000 bulan. An Nakho'i mengatakan, "Amalan di lailatul qadar lebih baik dari amalan di 1000 bulan."²⁰¹

199. Lihat Zaadul Masiir, 9: 192.

200. Lihat Zaadul Masiir, 9: 194.

201. Lihat Latho-if Al Ma'arif, hal. 341

Mujahid, Qotadah dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari seribu bulan adalah shalat dan amalan pada lailatul qadar lebih baik dari shalat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat lailatul qadar.²⁰²

3. Menghidupkan lailatul qadar dengan shalat akan mendapatkan pengampunan dosa. Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

*“Barangsiapa melaksanakan shalat pada malam lailatul qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.”*²⁰³

Kapan Lailatul Qadar Terjadi?

Lailatul Qadar itu terjadi pada sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, *“Carilah lailatul qadar pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan.”*²⁰⁴

Terjadinya lailatul qadar di malam-malam ganjil lebih memungkinkan daripada malam-malam genap, sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, *“Carilah lailatul qadar di malam ganjil dari sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan.”*²⁰⁵

Kapan tanggal pasti lailatul qadar terjadi? Ibnu Hajar Al Asqolani rahimahullah telah menyebutkan empat puluhan pendapat ulama dalam masalah ini. Namun pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat yang ada adalah lailatul qadar itu terjadi pada malam ganjil dari sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan dan waktunya berpindah-pindah dari tahun ke tahun²⁰⁶.

Para ulama mengatakan bahwa hikmah Allah menyembunyikan pengetahuan tanggal pasti terjadinya lailatul qadar adalah agar orang bersemangat untuk mencarinya. Hal ini berbeda jika lailatul qadar sudah ditentukan tanggal pastinya, justru nanti malah orang-orang akan bermalas-malasan.²⁰⁷

Do’a pada Malam Lailatul Qadar

202. Zaadul Masiir, 9: 191.

203. HR. Bukhari no. 1901.

204. HR. Bukhari no. 2020 dan Muslim no. 1169.

205. HR. Bukhari no. 2017.

206. Fathul Bari, 4: 262-266.

207. Fathul Bari, 4: 266.

Sangat dianjurkan untuk memperbanyak do'a pada lailatul qadar, lebih-lebih do'a yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagaimana terdapat dalam hadits dari Aisyah. Beliau *radhiyallahu 'anha* berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَى لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا قَالَ قُولِ اللَّهْمُ إِنَّكَ عَفْوٌ
تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

"Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui suatu malam adalah lailatul qadar. Apa yang mesti aku ucapkan saat itu?" Beliau menjawab, "Katakanlah: 'Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni' (Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf, maafkanlah aku)."²⁰⁸

Tanda Lailatul Qadar

Ibnu Hajar Al Asqolani berkata,

وَقَدْ وَرَدَ لِلَّيْلَةِ الْقَدْرِ عِلَامَاتٌ أَكْثَرُهَا لَا تَظْهَرُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ

"Ada beberapa dalil yang membicarakan tanda-tanda lailatul qadar, namun itu semua tidaklah nampak kecuali setelah malam tersebut berlalu."²⁰⁹

Di antara yang menjadi dalil perkataan beliau di atas adalah hadits dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata,

هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَ نَابِهَارُ سُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ صَبِيحَةِ سَبْعٍ
وَعِشْرِينَ وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةٍ يَوْمِهَا بَيَضاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا

"Malam itu adalah malam yang cerah yaitu malam ke dua puluh tujuh (dari bulan Ramadhan). Dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru." (HR. Muslim no. 762).

Dari Ibnu Abbas, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ طَلَقَتْهَا حَارَةٌ وَلَا بَارِدَةٌ تَصْبُحُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا ضَعِيفَةً حُمْرَاءَ

208. HR. Tirmidzi no. 3513, Ibnu Majah no. 3850, dan Ahmad 6: 171. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Adapun tambahan kata "kariim" setelah "Allahumma innaka 'afuwun ..." tidak terdapat dalam satu manuskrip pun. Lihat Tarooju'at hal. 39.

209. Fathul Bari, 4: 260.

“Lailatul qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin, pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan.” (HR. Ath Thoyalisi dan Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman, lihat Jaami’ul Ahadits 18: 361. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat Shahihul Jaami’ no. 5475.)

Jika demikian, maka tidak perlu mencari-cari tanda lailatul qadar karena kebanyakan tanda yang ada muncul setelah malam itu terjadi. Yang mesti dilakukan adalah memperbanyak ibadah di sepuluh hari terakhir Ramadhan, niscaya akan mendapati malam penuh kemuliaan tersebut.²¹⁰

Bagaimana Seorang Muslim Menghidupkan Malam Lailatul Qadar?

Sudah sepantasnya seorang muslim lebih giat beribadah ketika itu dengan dasar iman dan tamak akan pahala melimpah di sisi Allah. Seharusnya dia dapat mencontoh Nabinya *shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang giat ibadah pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Beliau seperti itu karena demi meraih malam yang mulia, lailatul qadar. ‘Aisyah menceritakan, *“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sangat bersungguh-sungguh pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya.”*²¹¹ ‘Aisyah mengatakan, *“Apabila Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memasuki sepuluh hari terakhir (bulan Ramadhan), beliau mengencangkan sarungnya (untuk menjauhi para istri beliau dari berjima²¹²), menghidupkan malam-malam tersebut dan membangunkan keluarganya.”*²¹³

Sufyan Ats Tsauro mengatakan, *“Aku sangat senang jika memasuki sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan untuk bertahajud di malam hari dan giat ibadah pada malam-malam tersebut.”* Sufyan pun mengajak keluarga dan anak-anaknya untuk melaksanakan shalat jika mereka mampu.²¹⁴

Adapun yang dimaksudkan dengan menghidupkan lailatul qadar adalah menghidupkan mayoritas malam dengan ibadah dan tidak mesti seluruh malam. Bahkan Imam Asy Syafi’i dalam pendapat yang dulu mengatakan, *“Barangsiapa yang mengerjakan shalat Isya’ dan shalat Shubuh di malam qadar, ia berarti telah dinilai menghidupkan malam tersebut.”*²¹⁵ Menghidupkan malam lailatul qadar pun bukan hanya

210. Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 149-150.

211. HR. Muslim no. 1175.

212. Inilah pendapat yang dipilih oleh para salaf dan ulama masa silam mengenai maksud hadits tersebut. Lihat Lathoif Al Ma’arif, hal. 332.

213. HR. Bukhari no. 2024 dan Muslim no. 1174.

214. Latho-if Al Ma’arif, hal. 331.

215. Lihat Latho-if Al Ma’arif, hal. 329.

dengan shalat, bisa pula dengan dzikir dan tilawah Al Qur'an.²¹⁶ Namun amalan shalat lebih utama dari amalan lainnya di malam lailatul qadar berdasarkan hadits, *"Barangsiapa melaksanakan shalat pada malam lailatul qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni."*²¹⁷

Bagaimana Wanita Haidh Menghidupkan Malam Lailatul Qadar?

Juwaibir pernah mengatakan bahwa dia pernah bertanya pada Adh Dhohak, "Bagaimana pendapatmu dengan wanita nifas, haidh, musafir dan orang yang tidur (namun hatinya tidak lalai dalam dzikir), apakah mereka bisa mendapatkan bagian dari lailatul qadar?" Adh Dhohak pun menjawab, "Iya, mereka tetap bisa mendapatkan bagian. Siapa saja yang Allah terima amalannya, dia akan mendapatkan bagian malam tersebut."²¹⁸

Dari sini menunjukkan bahwa wanita haidh, nifas dan musafir tetap bisa mendapatkan bagian lailatul qadar. Namun karena wanita haidh dan nifas tidak boleh melaksanakan shalat ketika kondisi seperti itu, maka dia boleh melakukan amalan ketaatan lainnya. Yang dapat wanita haidh lakukan ketika itu adalah membaca Al Qur'an tanpa menyentuh mushaf²¹⁹, memperbanyakdzikir, memperbanyakistighfardan memperbanyakdo'a.²²⁰

216. 'Aunul Ma'bud, 4: 176.

217. HR. Bukhari no. 1901.

218. Latho-if Al Ma'arif, hal. 341

219. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَا تَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ

"Tidak boleh menyentuh Al Qur'an kecuali engkau dalam keadaan suci." (HR. Al Hakim dalam Al Mustadroknya, beliau mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)

Dalam at Tamhid (17: 397), Ibnu Abdil Barr berkata, "Para pakar fiqh dari berbagai kota baik Madinah, Iraq dan Syam tidak berselisih pendapat bahwa mushaf tidaklah boleh disentuh melainkan oleh orang yang suci dalam artian berwudhu. Inilah pendapat Imam Malik, Syafii, Abu Hanifah, Sufyan ats Tsauro, al Auzai, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, Abu Tsauro dan Abu Ubaid. Merekalah para pakar fiqh dan hadits di masanya."

220. Lihat Fatwa Al Islam Su-al wa Jawab no. 26753.

PANDUAN I'TIKAF RAMADHAN

I'tikaf adalah di antara jalan mudah untuk meraih malam penuh kemuliaan, lailatulqadar. I'tikaf secara bahasa berarti menetap pada sesuatu. Sedangkan secara syar'i, i'tikaf berarti menetap di masjid untuk beribadah kepada Allah dilakukan oleh orang yang khusus dengan tata cara yang khusus.²²¹

Apa tujuan i'tikaf? Ibnul Qayyim *rahimahullah* telah menjelaskan, “Maksud i'tikaf adalah mengkonsentrasikan hati supaya beribadah penuh pada Allah. I'tikaf berarti seseorang menyendiri dengan Allah dan memutuskan dari berbagai macam kesibukan dengan makhluk. Yang beri'tikaf hanya berkonsentrasi beribadah pada Allah saja. Dengan hati yang berkonsentrasi seperti ini, ketergantungan hatinya pada makhluk akan berganti pada Allah. Rasa cinta dan harapnya akan beralih pada Allah. Ini tentu saja maksud besar dari ibadah mulia ini. Jika maksud i'tikaf memang demikian, maka berarti i'tikaf semakin sempurna jika dilakukan dengan ibadah puasa. Dan memang lebih afdhol dilakukan di hari-hari puasa.”²²²

Dalil Disyari'atkannya I'tikaf

Ibnul Mundzir mengatakan, “Para ulama sepakat bahwa i'tikaf itu sunnah, bukan wajib kecuali jika seseorang mewajibkan bagi dirinya bernadzar untuk melaksanakan i'tikaf.”²²³

Dari 'Abdullah bin 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ

“Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa beri'tikaf di sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan.”²²⁴

Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa beri'tikaf pada bulan Ramadhan selama sepuluh hari. Namun pada tahun wafatnya, beliau beri'tikaf selama dua puluh hari.”²²⁵

Waktu i'tikaf yang lebih afdhol adalah di akhir-akhir ramadhan (10 hari terakhir bulan Ramadhan) sebagaimana hadits 'Aisyah, ia berkata, “Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* beri'tikaf pada sepuluh hari yang akhir

221. Lihat Ahkamul I'tikaf, hal. 27 dan Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 5: 206.

222. Zaadul Ma'ad, 2: 82-83.

223. Al Mughni, 4: 456.

224. HR. Bukhari no. 2025 dan Muslim no. 1171.

225. HR. Bukhari no. 2044.

dari Ramadhan hingga wafatnya kemudian isteri-isteri beliau pun beri'tikaf setelah kepergian beliau."²²⁶

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dengan tujuan agar mudah meraih malam penuh kemuliaan (lailatul qadar), untuk menghilangkan dari segala kesibukan dunia sehingga mudah bermunajat dengan Allah, juga untuk memperbanyak do'a dan dzikir ketika itu.²²⁷

I'tikaf Harus Dilakukan di Masjid

Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

"(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beri'tikaf dalam masjid" (QS. Al Baqarah: 187).

Demikian juga dikarenakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam begitu juga istri-istri beliau melakukannya di masjid, dan tidak pernah melakukannya di rumah sama sekali.

Menurut mayoritas ulama, i'tikaf disyari'atkan di semua masjid karena keumuman firman Allah di atas (yang artinya) *"Sedang kamu beri'tikaf dalam masjid"*.²²⁸

Imam Bukhari membawakan Bab dalam kitab Shahihnya, "I'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan dan i'tikaf di seluruh masjid." Ibnu Hajar menyatakan, "Ayat tersebut (surat Al Baqarah ayat 187) menyebutkan disyaratkannya masjid, tanpa dikhususkan masjid tertentu"²²⁹.²³⁰

Imam Malik mengatakan bahwa i'tikaf boleh dilakukan di masjid mana saja (asal ditegakkan shalat lima waktu di sana, -pen) karena keumuman firman Allah *Ta'ala* (yang artinya), *"Sedang kamu beri'tikaf dalam masjid"* (QS. Al Baqarah: 187). Ini juga menjadi pendapat Imam Asy Syafi'i. Namun Imam Asy Syafi'i *rahimahullah* menambahkan syarat, yaitu masjid tersebut diadakan juga shalat Jum'at.²³¹ Tujuannya adalah agar

226. HR. Bukhari no. 2026 dan Muslim no. 1172.

227. Latho-if Al Ma'arif, hal. 338

228. Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 151.

229. Fathul Bari, 4: 271.

230. Adapun hadits marfu' dari Hudzaifah yang mengatakan, "Tidak ada i'tikaf kecuali pada tiga masjid yaitu masjidil harom, masjid nabawi dan masjidil aqsho"; perlu diketahui, hadits ini masih diperselisihkan statusnya, apakah marfu' (sabda Nabi) atau mauquf (perkataan sahabat). (Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 151). Jika melihat perkataan Ibnu Hajar Al Asqolani *rahimahullah*, beliau lebih memilih bahwa hadits tersebut hanyalah perkataan Hudzaifah ibnul Yaman. Lihat Fathul Bari, 4: 272.

231. Lihat Al Mughni, 4: 462.

ketika pelaksanaan shalat Jum'at, orang yang beri'tikaf tidak perlu keluar dari masjid.

Wanita Boleh Beri'tikaf

Menurut mayoritas ulama, wanita boleh beri'tikaf di masjid sebagaimana laki-laki.

'Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam biasa beri'tikaf pada bulan Ramadhan. Apabila selesai dari shalat shubuh, beliau masuk ke tempat khusus i'tikaf beliau. Dia (Yahya bin Sa'id) berkata: Kemudian 'Aisyah radhiyallahu 'anha meminta izin untuk bisa beri'tikaf bersama beliau, maka beliau mengizinkannya.*"²³²

Dari 'Aisyah, ia berkata, "*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beri'tikaf pada sepuluh hari yang akhir dari Ramadhan hingga wafatnya kemudian isteri-isteri beliau pun beri'tikaf setelah kepergian beliau.*"²³³

Wanita boleh beri'tikaf di masjid asalkan memenuhi 2 syarat: (1) Meminta izin suami dan (2) Tidak menimbulkan fitnah (godaan bagi laki-laki) sehingga wanita yang i'tikaf harus benar-benar menutup aurat dengan sempurna dan juga tidak memakai wewangian.²³⁴

Lama Waktu Berdiam di Masjid

Para ulama sepakat bahwa i'tikaf tidak ada batasan waktu maksimalnya. Namun mereka berselisih pendapat berapa waktu minimal untuk dikatakan sudah beri'tikaf.²³⁵

Menurut mayoritas ulama, i'tikaf tidak ada batasan waktu minimalnya, artinya boleh cuma sesaat di malam atau di siang hari.²³⁶

Al Mardawi *rahimahullah* mengatakan, "Waktu minimal dikatakan i'tikaf pada i'tikaf yang sunnah atau i'tikaf yang mutlak²³⁷ adalah selama disebut berdiam di masjid (walaupun hanya sesaat)."²³⁸

Ibnu Hazm *rahimahullah* berkata, "I'tikaf dalam bahasa Arab berarti iqamah (berdiam). ... Setiap yang disebut berdiam di masjid dengan niatan mendekatkan diri pada Allah, maka dinamakan i'tikaf, baik dilakukan dalam waktu singkat atau pun lama. Karena tidak ada dalil dari Al Qur'an maupun As Sunnah yang membatasi waktu minimalnya dengan bilangan tertentu atau menetapkannya dengan waktu tertentu."²³⁹

232. HR. Bukhari no. 2041.

233. HR. Bukhari no. 2026 dan Muslim no. 1172.

234. Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 151-152.

235. Lihat Fathul Bari, 4: 272.

236. Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 154.

237. I'tikaf mutlak, maksudnya adalah i'tikaf tanpa disebutkan syarat berapa lama.

238. Al Inshof, 6: 17.

239. Lihat Al Muhalla, 5: 179.

Yang Membatalkan I'tikaf

1. Keluar masjid tanpa alasan syar'i dan tanpa ada kebutuhan yang mubah yang mendesak.
2. Jima' (bersetubuh) dengan istri.

Yang Dibolehkan Ketika I'tikaf

1. Keluar masjid disebabkan ada hajat yang mesti ditunaikan seperti keluar untuk makan dan minum, serta ada hajat lain yang tidak bisa dilakukan di dalam masjid.
2. Melakukan hal-hal mubah seperti mengantarkan orang yang mengunjunginya sampai pintu masjid atau bercakap-cakap dengan orang lain.
3. Istri mengunjungi suami yang beri'tikaf dan berdua-duaan dengannya.
4. Mandi dan berwudhu di masjid.
5. Membawa kasur untuk tidur di masjid.

Mulai Masuk dan Keluar Masjid

Jika ingin beri'tikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadhan, maka seorang yang beri'tikaf mulai memasuki masjid setelah shalat Shubuh pada hari ke-21 dan keluar setelah shalat shubuh pada hari 'Idul Fithri menuju lapangan.

Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadits 'Aisyah, ia berkata, *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa beri'tikaf pada bulan Ramadhan. Apabila selesai dari shalat shubuh, beliau masuk ke tempat khusus i'tikaf beliau. Dia (Yahya bin Sa'id) berkata: Kemudian 'Aisyah radhiyallahu 'anha meminta izin untuk bisa beri'tikaf bersama beliau, maka beliau mengizinkannya."*²⁴⁰

Adab I'tikaf

Hendaknya ketika beri'tikaf seseorang menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan seperti berdo'a, dzikir, bershalawat pada Nabi, mengkaji Al Qur'an dan mengkaji hadits. Dan dimakruhkan menyibukkan diri dengan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.²⁴¹

240. HR. Bukhari no. 2041.

241. Lihat pembahasan i'tikaf dalam Shahih Fiqh Sunnah, 2: 150-158.

PANDUAN ZAKAT FITHRI

Zakat secara bahasa berarti *an namaa'* (tumbuh), *az ziyadah* (bertambah), *Zash sholah* (perbaikan), menjernihkan sesuatu dan sesuatu yang dikeluarkan dari pemilik untuk menyucikan dirinya.

Fithri sendiri berasal dari kata *ifthor*, artinya berbuka (tidak berpuasa). Zakat disandarkan pada kata fithri karena fithri (tidak berpuasa lagi) adalah sebab dikeluarkannya zakat tersebut.²⁴² Ada pula ulama yang menyebut zakat ini juga dengan sebutan "*fithroh*", yang berarti fitrah/naluri. Imam Nawawi mengatakan bahwa untuk harta yang dikeluarkan sebagai zakat fithri disebut dengan "*fithroh*"²⁴³. Istilah ini digunakan oleh para pakar fikih.

Sedangkan menurut istilah, zakat fithri berarti zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu *ifthor* (tidak berpuasa lagi) dari bulan Ramadhan.²⁴⁴

Hikmah Disyari'atkan Zakat Fithri

Hikmah disyari'atkannya zakat fithri adalah: (1) untuk berkasih sayang dengan orang miskin, yaitu mencukupi mereka agar jangan sampai memintaminta di hari 'ied, (2) memberikan suka cita kepada orang miskin supaya mereka pun dapat merasakan gembira di hari 'ied, dan (3) membersihkan kesalahan orang yang menjalankan puasa akibat kata yang sia-sia dan kata-kata yang kotor yang dilakukan selama berpuasa sebulan.²⁴⁵ Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِينَ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ
وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آذَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فِيهَا زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آذَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فِيهَا
صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai

242. Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 23: 335.

243. Al Majmu', 6: 103.

244. Mughnili Muhtaj, 1: 592.

245. Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 23: 336 dan Minhajul Muslim, 230.

Hukum Zakat Fithri

Zakat Fithri adalah *shodaqoh* yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada hari berbuka (tidak berpuasa lagi) dari bulan Ramadhan. Bahkan Ishaq bin Rohuyah menyatakan bahwa wajibnya zakat fithri seperti ada ijma' (kesepakatan ulama) di dalamnya²⁴⁷.

Bukti dalil dari wajibnya zakat fithri adalah hadits Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri dengan satu sho' kurma atau satu sho' gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat 'ied.*"²⁴⁸

Perlu diperhatikan bahwa *shogir* (anak kecil) dalam hadits ini tidak termasuk di dalamnya janin. Karena ada sebagian ulama (seperti Ibnu Hazm) yang mengatakan bahwa janin juga wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini kurang tepat karena janin tidaklah disebut *shogir* dalam bahasa Arab juga secara *'urf* (kebiasaan yang ada).²⁴⁹

Yang Berkewajiban Membayar Zakat Fithri

Zakat fithri ini wajib ditunaikan oleh: (1) setiap muslim, (2) yang mampu mengeluarkan zakat fithri.

Menurut mayoritas ulama, batasan mampu di sini adalah mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan yang ditanggung nafkahnya pada malam dan siang hari 'ied. Jadi apabila keadaan seseorang seperti ini berarti dia dikatakan mampu dan wajib mengeluarkan zakat fithri. Orang seperti ini yang disebut *ghoni* (berkecukupan) sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "*Barangsiapa meminta-minta padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka sesungguhnya dia telah mengumpulkan bara api.*" Mereka berkata, "*Wahai Rasulullah, bagaimana ukuran mencukupi tersebut?*" *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Seukuran makanan yang mengenyangkan untuk sehari-semalam.*"²⁵⁰²⁵¹

246. HR. Abu Daud no. 1609 dan Ibnu Majah no. 1827. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan.

247. Syarh Shahih Muslim, 7: 54.

248. HR. Bukhari no. 1503 dan Muslim no. 984.

249. Lihat Shifat Shaum Nabi, 102.

250. HR. Abu Daud no. 1435 dan Ahmad 4: 180. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih

251. Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 80-81.

Dari syarat di atas menunjukkan bahwa kepala keluarga wajib membayar zakat fithri orang yang ia tanggung nafkahnya.²⁵² Menurut Imam Malik, ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama, suami bertanggung jawab terhadap zakat fithri si istri karena istri menjadi tanggungan nafkah suami.²⁵³

Kapan Seseorang Mulai Terkena Kewajiban Membayar Zakat Fithri?

Seseorang mulai terkena kewajiban membayar zakat fithri jika ia bertemu terbenamnya matahari di malam hari raya Idul Fithri. Jika dia mendapati waktu tersebut, maka wajib baginya membayar zakat fithri. Inilah yang menjadi pendapat Imam Asy Syafi'i.²⁵⁴ Alasannya karena zakat fithri berkaitan dengan hari fithri, hari tidak lagi berpuasa. Oleh karena itu, zakat ini dinamakan demikian (disandarkan pada kata fithri) sehingga hukumnya juga disandarkan pada waktu fithri tersebut.²⁵⁵

Bentuk Zakat Fithri

Bentuk zakat fithri adalah berupa makanan pokok seperti kurma, gandum, beras, kismis, keju dan semacamnya. Inilah pendapat yang benar sebagaimana dipilih oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al Fatawa. Namun hal ini diselsihi oleh ulama Hanabilah yang membatasi macam zakat fithri hanya pada dalil (yaitu kurma dan gandum). Pendapat yang lebih tepat adalah pendapat pertama, tidak dibatasi pada dalil saja.²⁵⁶

Perlu diketahui bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mewajibkan zakat fithri dengan satu sho' kurma atau gandum karena saat itu keduanya menjadi makanan pokok penduduk Madinah. Seandainya bukan makanan pokok mereka, tentu beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak akan membebani mereka mengeluarkan zakat fithri yang bukan makanan yang biasa mereka makan. Sebagaimana juga dalam membayar kafarah diperintahkan seperti itu. Allah *Ta'ala* berfirman (yang artinya), "*Maka kafarah (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.*" (QS. Al Maidah: 89). Zakat fithri pun merupakan bagian dari kafarah karena di antara tujuan zakat ini adalah untuk menutup kesalahan karena berkata kotor dan sia-sia.²⁵⁷

252. Mughnil Muhtaj, 1: 595.

253. Syarh Shahih Muslim, 7: 55.

254. Syarh Shahih Muslim, 7: 54-55.

255. Mughnil Muhtaj, 1: 592.

256. Shahih Fiqh Sunnah, 2: 82.

257. Lihat Majmu' Al Fatawa, 25: 69.

Ukuran Zakat Fithri

Para ulama sepakat bahwa kadar wajib zakat fithri adalah satu sho' dari semua bentuk zakat fithri kecuali untuk *qomh* (gandum) dan *zabib* (kismis) sebagian ulama membolehkan dengan setengah sho'.²⁵⁸ Dalil dari hal ini adalah hadits Ibnu 'Umar yang telah disebutkan bahwa zakat fithri itu seukuran satu sho' kurma atau gandum. Dalil lainnya adalah dari Abu Sa'id Al Khudri *radhiyallahu 'anhu*, ia mengatakan, "*Dahulu di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kami menunaikan zakat fithri berupa 1 sho' bahan makanan, 1 sho' kurma, 1 sho' gandum atau 1 sho' kismis.*"²⁵⁹ Dalam riwayat lain disebutkan, "*Atau 1 sho' keju.*"²⁶⁰

Satu sho' adalah ukuran takaran yang ada di masa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Para ulama berselisih pendapat bagaimanakah ukuran takaran ini. Lalu mereka berselisih pendapat lagi bagaimanakah ukuran timbangannya.²⁶¹ Satu sho' dari semua jenis ini adalah seukuran empat cakupan penuh telapak tangan yang sedang²⁶². Ukuran satu sho' jika diperkirakan dengan ukuran timbangan adalah sekitar 3 kg.²⁶³ Ulama lainnya mengatakan bahwa satu sho' kira-kira 2,157 kg.²⁶⁴ Artinya jika zakat fithri dikeluarkan 2,5 kg seperti kebiasaan di negeri kita, sudah dianggap sah. *Wallahu a'lam*.

Bolehkah Mengeluarkan Zakat Fithri dengan Uang?

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak boleh menyalurkan zakat fithri dengan uang yang senilai dengan zakat. Karena tidak ada satu pun dalil yang menyatakan dibolehkannya hal ini. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bolehnya zakat fithri diganti dengan uang.

Pendapat yang tepat dalam masalah ini adalah tidak bolehnya zakat fithri dengan uang sebagaimana pendapat mayoritas ulama.

Abu Daud mengatakan, "Imam Ahmad ditanya dan aku pun menyimakinya. Beliau ditanya oleh seseorang, "Bolehkah aku menyerahkan beberapa uang dirham untuk zakat fithri?" Jawaban Imam Ahmad, "Aku khawatir seperti itu tidak sah. Mengeluarkan zakat fithri dengan uang berarti menyelsihi perintah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*".

Dalam kisah lainnya masih dari Imam Ahmad, "Ada yang berkata pada Imam Ahmad, "Sejumlah orang mengatakan bahwa 'Umar bin 'Abdul 'Aziz membolehkan menunaikan zakat fithri dengan uang seharga

258. Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 23: 342.

259. HR. Bukhari no. 1508 dan Muslim no. 985.

260. HR. Bukhari no. 1506 dan Muslim no. 985.

261. Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 23: 344.

262. Lihat Al Qomush Al Muhith, 2: 298.

263. Lihat Majmu' Fatawa Ibnu Baz, 14: 202.

264. Lihat pendapat Syaikh Abu Malik dalam Shahih Fiqh Sunnah, 2: 83.

zakat.” Jawaban Imam Ahmad, “Mereka meninggalkan sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, lantas mereka mengatakan bahwa si fulan telah mengatakan demikian?! Padahal Ibnu ‘Umar sendiri telah menyatakan, “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri (dengan satu sho’ kurma atau satu sho’ gandum ...)*.”²⁶⁵ Allah Ta’ala berfirman (yang artinya), “*Ta’atlah kepada Allah dan Rasul-Nya.*”²⁶⁶ Sungguh aneh, segolongan orang yang menolak ajaran Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* malah mengatakan, “Si fulan berkata demikian dan demikian”. ”²⁶⁷

Penerima Zakat Fithri

Para ulama berselisih pendapat mengenai siapakah yang berhak diberikan zakat fithri. Mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat fithri disalurkan pada 8 golongan sebagaimana disebutkan dalam surat At Taubah ayat 60²⁶⁸. Sedangkan ulama Malikiyah, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa zakat fithri hanyalah khusus untuk fakir miskin saja.²⁶⁹ Karena dalam hadits disebutkan, “*Zakat fithri sebagai makanan untuk orang miskin.*”

Alasan lainnya dikemukakan oleh murid Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Qayyim Al Jauziyah. Beliau *rahimahullah* menjelaskan, “Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memberi petunjuk bahwa zakat fithri hanya khusus diserahkan pada orang-orang miskin dan beliau sama sekali tidak membagikannya pada 8 golongan penerima zakat satu per satu. Beliau pun tidak memerintahkan untuk menyerahkannya pada 8 golongan tersebut. Juga tidak ada satu orang sahabat pun yang melakukan seperti itu, begitu pula orang-orang setelahnya.”²⁷⁰

Waktu Pengeluaran Zakat Fithri

Perlu diketahui bahwa waktu pembayaran zakat fithri ada dua macam: (1) waktu afdhol yaitu mulai dari terbit fajar pada hari ‘idul fithri hingga dekat waktu pelaksanaan shalat ‘ied; (2) waktu yang dibolehkan yaitu satu atau dua hari sebelum ‘ied sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Ibnu ‘Umar.²⁷¹

265. HR. Bukhari no. 1503 dan Muslim no. 984.

266. QS. An Nisa’ ayat 59.

267. Lihat Al Mughni, 4: 295.

268. Allah Ta’ala berfirman (yang artinya), “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (QS. At Taubah: 60).

269. Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah, 23: 344.

270. Zaadul Ma’ad, 2: 17.

271. Lihat Minhajul Muslim, 231.

Yang menunjukkan waktu afdhol adalah hadits Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata, *"Barangsiapa yang menunaikan zakat fithri sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah biasa."*²⁷²

Sedangkan dalil yang menunjukkan waktu dibolehkan yaitu satu atau dua hari sebelum adalah disebutkan dalam shahih Al Bukhari, *"Dan Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma memberikan zakat fithri kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan dia mengeluarkan zakatnya itu sehari atau dua hari sebelum hari raya 'Idul Fithri."*²⁷³

Ada juga sebagian ulama yang membolehkan zakat fithri ditunaikan tiga hari sebelum 'Idul Fithri. Riwayat yang mendukung hal ini adalah dari Nafi', ia berkata, *"Abdullah bin 'Umar memberikan zakat fitrah kepada amil zakat fithri dua atau tiga hari sebelum hari raya 'Idul Fitri."*²⁷⁴

Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fithri boleh ditunaikan sejak awal Ramadhan. Ada pula yang berpendapat boleh ditunaikan satu atau dua tahun sebelumnya.²⁷⁵ Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, dikarenakan zakat fithri berkaitan dengan waktu fithri ('Idul Fithri), maka tidak semestinya diserahkan jauh hari sebelum 'Idul Fithri.

Ibnu Qudamah Al Maqdisi *rahimahullah* mengatakan, "Seandainya zakat fithri jauh-jauh hari sebelum 'Idul Fithri telah diserahkan, maka tentu saja hal ini tidak mencapai maksud disyariatkannya zakat fithri yaitu untuk memenuhi kebutuhan si miskin di hari 'ied. Ingatlah bahwa sebab diwajibkannya zakat fithri adalah hari fithri, hari tidak lagi berpuasa. Sehingga zakat ini pun disebut zakat fithri. ... Karena maksud zakat fithri adalah untuk mencukupi si miskin di waktu yang khusus (yaitu hari fithri), maka tidak boleh didahulukan jauh hari sebelum waktunya."²⁷⁶

Bagaimana Menunaikan Zakat Fithri Setelah Shalat 'Ied?

Barangsiapa menunaikan zakat fithri setelah shalat 'ied tanpa ada udzur, maka ia berdosa. Inilah yang menjadi pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Namun seluruh ulama pakar fikih sepakat bahwa zakat fithri tidaklah gugur setelah selesai waktunya, karena zakat ini masih harus dikeluarkan. Zakat tersebut masih menjadi utangan dan tidaklah gugur kecuali dengan menunaikannya. Zakat ini adalah hak sesama hamba yang mesti

272. HR. Abu Daud no. 1609 dan Ibnu Majah no. 1827. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan.

273. HR. Bukhari no. 1511.

274. HR. Malik dalam Muwatho'nya no. 629 (1: 285).

275. Lihat pendapat berbagai ulama dalam Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 23: 341-342 dan Al Mughni, 5: 494.

276. Al Mughni, 4: 301.

ditunaikan.²⁷⁷ Oleh karena itu, bagi siapa saja yang menyerahkan zakat fithri kepada suatu lembaga zakat, maka sudah seharusnya memperhatikan hal ini. Sudah seharusnya lembaga zakat tersebut diberi pemahaman bahwa zakat fithri harus dikeluarkan sebelum shalat 'ied, bukan sesudahnya. Bahkan jika zakat fithri diserahkan langsung pada si miskin yang berhak menerimanya, maka itu pun dibolehkan.²⁷⁸

Di Manakah Zakat Fithri Disalurkan?

Zakat fithri disalurkan di negeri tempat seseorang mendapatkan kewajiban zakat fithri yaitu di saat ia mendapati waktu fithri (tidak berpuasa lagi). Karena wajibnya zakat fithri ini berkaitan dengan sebab wajibnya yaitu bertemu dengan waktu fithri.²⁷⁹

277. Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 23: 341.

278. Catatan penting yang perlu diperhatikan bahwa amil zakat adalah pengurus zakat dengan penunjukan pemerintah dan bukan mengangkat dirinya sendiri seperti yang terjadi pada berbagai badan atau lembaga zakat saat ini. Sayid Sabiq mengatakan, "Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat." (Fiqh Sunnah, 1: 353)

279. Misalnya, seseorang yang kesehariannya biasa di Jakarta, sedangkan ketika malam Idul Fithri ia berada di Yogyakarta, maka zakat fithri tersebut ia keluarkan di Yogyakarta karena di situlah tempat ia mendapati Idul Fithri. Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 23: 345.

PANDUAN SHALAT ‘IED

Hukum Shalat ‘Ied

Menurut pendapat yang lebih kuat, hukum shalat ‘ied adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan mukim²⁸⁰.

Dalil dari hal ini adalah hadits dari Ummu ‘Athiyah, beliau berkata,

أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ
وَأَمَرَ الْحَيْضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مَصَلَّى الْمُسْلِمِينَ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kepada kami pada saat shalat ‘ied (Idul Fithri ataupun Idul Adha) agar mengeluarkan para gadis (yang baru beanjak dewasa) dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haidh. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haidh untuk menjauhi tempat shalat.”²⁸¹

Waktu Pelaksanaan Shalat ‘Ied

Menurut mayoritas ulama –ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali-, waktu shalat ‘ied dimulai dari matahari setinggi tombak²⁸² sampai waktu *zawal* (matahari bergeser ke barat).²⁸³

Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan, “Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* biasa mengakhirkan shalat ‘Idul Fithri dan mempercepat pelaksanaan shalat ‘Idul Adha. Ibnu ‘Umar yang sangat dikenal mencontoh ajaran Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidaklah keluar menuju lapangan kecuali hingga matahari meninggi.”²⁸⁴

Tujuan mengapa shalat ‘Idul Adha dikerjakan lebih awal adalah agar orang-orang dapat segera menyembelih qurbannya. Sedangkan shalat ‘Idul Fitri agak diundur bertujuan agar kaum muslimin masih punya kesempatan untuk menunaikan zakat fithri.²⁸⁵

Tempat Pelaksanaan Shalat ‘Ied

280. Lihat Bughyatul Mutathowwi’ fii Sholatit Tathowwu’, hal. 109-110.

281. HR. Muslim no. 890.

282. Yang dimaksud, kira-kira 20 menit setelah matahari terbit sebagaimana keterangan Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin dalam Syarh Hadits Al Arba’in An Nawawiyah (hadits no. 26), hal. 289.

283. Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 1: 599.

284. Zaadul Ma’ad, 1:427.

285. Lihat Minhajul Muslim, hal. 201.

Tempat pelaksanaan shalat ‘ied lebih utama (afdhol) dilakukan di tanah lapang, kecuali jika ada udzur seperti hujan. Abu Sa’id Al Khudri mengatakan, “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa keluar pada hari raya ‘Idul Fithri dan ‘Idul Adha menuju tanah lapang.*”²⁸⁶

Imam Nawawi mengatakan, “Hadits Abu Sa’id Al Khudri di atas adalah dalil bagi orang yang menganjurkan bahwa shalat ‘ied sebaiknya dilakukan di tanah lapang dan ini lebih afdhol (lebih utama) daripada melakukannya di masjid. Inilah yang dipraktekkan oleh kaum muslimin di berbagai negeri. Adapun penduduk Makkah, maka sejak masa silam shalat ‘ied mereka selalu dilakukan di Masjidil Haram.”²⁸⁷

Tuntunan Ketika Hendak Keluar Melaksanakan Shalat ‘Ied

1. Disunnahkan untuk mandi sebelum berangkat shalat.
2. Berhias diri²⁸⁸ dan memakai pakaian yang terbaik.
3. Makan sebelum keluar menuju shalat ‘ied khusus untuk shalat ‘Idul Fithri. Dari ‘Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa berangkat shalat ‘ied pada hari Idul Fithri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha, beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari shalat ‘ied baru beliau menyantap hasil qurbannya.*”²⁸⁹
4. Bertakbir ketika keluar hendak shalat ‘ied. Dalam suatu riwayat disebutkan, “*Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa keluar hendak shalat pada hari raya ‘Idul Fithri, lantas beliau bertakbir sampai di lapangan dan sampai shalat hendak dilaksanakan. Ketika shalat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir.*”²⁹⁰

Tata cara takbir ketika berangkat shalat ‘ied ke lapangan:

- (a) Disyari’atkan dilakukan oleh setiap orang dengan menjahrkan (mengeraskan) bacaan takbir. Ini berdasarkan kesepakatan empat ulama madzhab.²⁹¹
- (b) Di antara lafazh takbir adalah,

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

286. HR. Bukhari no. 956 dan Muslim no. 889.

287. Syarh Muslim, 6: 177.

288. Kecuali bagi wanita, tetap menutup aurat dan tidak boleh memakai harum-haruman di luar rumah. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Apabila seorang wanita memakai wewangian, lalu keluar menjumpai orang-orang hingga mereka mencium wanginya, maka wanita itu adalah wanita pezina.*” (HR. Ahmad 4: 413. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini jayyid)

289. HR. Ahmad 5: 352. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini hasan.

290. Dikeluarkan dalam As Silsilah Ash Shahihah no. 171. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa riwayat ini shahih.

291. Lihat Majmu’ Al Fatawa, 24: 220.

“Allahu akbar, Allahu akbar, laa ilaaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd (Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala pujian hanya untuk-Nya)” Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa lafazh ini dinukil dari banyak sahabat, bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwa lafazh ini marfu’ yaitu sampai pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.”²⁹²

Syaikhul Islam juga menerangkan bahwa jika seseorang mengucapkan *“Allahu Akbar, Allahu akbar, Allahu akbar”*, itu juga diperbolehkan.²⁹³

5. Menyuruh wanita dan anak kecil untuk berangkat shalat ‘ied. Dalilnya sebagaimana disebutkan dalam hadits Ummu ‘Athiyah yang telah disebutkan. Namun wanita tetap harus memperhatikan adab-adab ketika keluar rumah, yaitu tidak berhias diri dan tidak memakai harum-haruman.

Sedangkan dalil mengenai anak kecil, Ibnu ‘Abbas –yang ketika itu masih kecil- pernah ditanya, “Apakah engkau pernah menghadiri shalat ‘ied bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam?” Ia menjawab, *“Iya, aku menghadirinya. Seandainya bukan karena kedudukanku yang termasuk sahabat-sahabat junior, tentu aku tidak akan menghadirinya.”²⁹⁴*

6. Melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda.
7. Dianjurkan berjalan kaki sampai ke tempat shalat dan tidak memakai kendaraan kecuali jika ada hajat.

Tidak Ada Shalat Sunnah Qobliyah ‘Ied dan Ba’diyah ‘Ied

Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata, *“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah keluar pada hari Idul Adha atau Idul Fithri, lalu beliau mengerjakan shalat ‘ied dua raka’at, namun beliau tidak mengerjakan shalat qobliyah maupun ba’diyah ‘ied.”²⁹⁵*

Tidak Ada Adzan dan Iqamah Ketika Shalat ‘Ied

Dari Jabir bin Samuroh, ia berkata, *“Aku pernah melaksanakan shalat ‘ied (Idul Fithri dan Idul Adha) bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bukan hanya sekali atau dua kali, ketika itu tidak ada adzan maupun iqamah.”²⁹⁶*

Ibnul Qayyim mengatakan, *“Jika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sampai ke tempat shalat, beliau pun mengerjakan shalat ‘ied tanpa ada*

292. Idem

293. Idem

294. HR. Bukhari no. 977.

295. HR. Bukhari no. 964 dan Muslim no. 884.

296. HR. Muslim no. 887.

adzan dan iqamah. Juga ketika itu untuk menyeru jama'ah tidak ada ucapan "Ash Sholaatul Jaam'iah." Yang termasuk ajaran Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah tidak melakukan hal-hal semacam tadi."²⁹⁷

Tata Cara Shalat 'Ied

Jumlah raka'at shalat Idul Fithri dan Idul Adha adalah dua raka'at. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut.²⁹⁸

- 1- Memulai dengan takbiratul ihrom, sebagaimana shalat-shalat lainnya.
- 2- Membaca do'a istiftah.²⁹⁹
- 3- Kemudian bertakbir (takbir zawa-id/ tambahan) sebanyak tujuh kali takbir-selain takbiratul ihrom-sebelum memulai membaca Al Fatihah. Boleh mengangkat tangan ketika takbir-takbir tersebut sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibnu 'Umar. Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan, "Ibnu 'Umar yang dikenal sangat meneladani Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa mengangkat tangannya dalam setiap takbir."³⁰⁰
- 4- Di antara takbir-takbir (takbir zawa-id) yang ada tadi tidak ada bacaan dzikir tertentu. Namun ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, "Di antara tiap takbir, hendaklah menyanjung dan memuji Allah."³⁰¹ Syaikhul Islam mengatakan bahwa sebagian salaf di antara tiap takbir membaca bacaan,

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي

"Subhanallah wal hamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar. Allahummaghfirlii war hamnii (Maha suci Allah, segala pujian bagi-Nya, tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku)."³⁰²

Namun ingat sekali lagi, bacaannya tidak dibatasi dengan bacaan ini saja. Boleh juga membaca bacaan lainnya asalkan di dalamnya berisi pujian pada Allah *Ta'ala*.

- 5- Membaca ta'awudz.

297. Zaadul Ma'ad, 1: 425.

298. Kami sarikan dari Shahih Fiqh Sunnah, 1: 607.

299. Do'a istiftah itu dianjurkan dibaca untuk membuka shalat. Oleh karenanya, letak do'a istiftah adalah di awal sebagaimana dalam shalat lainnya. Sedangkan pembacaan ta'awudz dilakukan sebelum membaca surat. (Al Mughni karya Ibnu Qudamah, 3: 273-274)

300. Idem

301. Dikeluarkan oleh Al Baihaqi (3: 291). Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid mengatakan bahwa sanad hadits ini qowiy (kuat). Lihat Ahkamul 'Idain, Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid, hal. 21.

302. Majmu' Al Fatawa, 24: 221.

- 6- Kemudian membaca Al Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat lainnya. Surat yang dibaca oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah surat Qaaf pada raka'at pertama dan surat Al Qomar pada raka'at kedua. Ada riwayat bahwa 'Umar bin Al Khattab pernah menanyakan pada Waqid Al Laitsiy mengenai surat apa yang dibaca oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika shalat 'Idul Adha dan 'Idul Fithri. Ia pun menjawab, "Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa membaca "*Qaaf, wal qur'anil majiid*" (surat Qaaf) dan "*Iqtarobatis saa'atu wan syaqqol qomar*" (surat Al Qomar)."³⁰³

Boleh juga membaca surat Al A'laa pada raka'at pertama dan surat Al Ghosiyah pada raka'at kedua. Dan jika hari 'ied jatuh pada hari Jum'at, dianjurkan pula membaca surat Al A'laa pada raka'at pertama dan surat Al Ghosiyah pada raka'at kedua, pada shalat 'ied maupun shalat Jum'at. Dari An Nu'man bin Basyir, ia berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa membaca dalam shalat 'ied maupun shalat Jum'at "*Sabbihisma robbikal a'la*" (surat Al A'laa) dan "*Hal ataka haditsul ghosiyah*" (surat Al Ghosiyah)." An Nu'man bin Basyir mengatakan begitu pula ketika hari 'ied bertepatan dengan hari Jum'at, beliau membaca kedua surat tersebut di masing-masing shalat.³⁰⁴

- 7- Setelah membaca surat, kemudian melakukan gerakan shalat seperti biasa (ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya).
- 8- Bertakbir ketika bangkit untuk mengerjakan raka'at kedua.
- 9- Kemudian bertakbir (takbir zawa-id/tambahan) sebanyak lima kali takbir -selain takbir bangkit dari sujud- sebelum memulai membaca Al Fatihah.
- 10- Kemudian membaca surat Al Fatihah dan surat lainnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
- 11- Mengerjakan gerakan lainnya hingga salam.

Khutbah Setelah Shalat 'Ied

Dari Ibnu 'Umar, ia mengatakan, "Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan Abu Bakr, begitu pula 'Umar biasa melaksanakan shalat 'ied sebelum khutbah."³⁰⁵

Setelah melaksanakan shalat 'ied, imam berdiri untuk melaksanakan khutbah 'ied dengan sekali khutbah (bukan dua kali seperti khutbah Jum'at).³⁰⁶ Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melaksanakan khutbah di atas

303. HR. Muslim no. 891

304. HR. Muslim no. 878.

305. HR. Bukhari no. 963 dan Muslim no. 888.

306. Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 1: 607.

tanah dan tanpa memakai mimbar.³⁰⁷ Beliau pun memulai khutbah dengan “*hamdalah*” (ucapan alhamdulillah) sebagaimana khutbah-khutbah beliau yang lainnya.

Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan, “Dan tidak diketahui dalam satu hadits pun yang menyebutkan bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* membuka khutbah ‘iednya dengan bacaan takbir. ... Namun beliau memang sering mengucapkan takbir di tengah-tengah khutbah. Akan tetapi, hal ini tidak menunjukkan bahwa beliau selalu memulai khutbah ‘iednya dengan bacaan takbir.”³⁰⁸

Jama’ah boleh memilih mengikuti khutbah ‘ied atau tidak. Dari ‘Abdullah bin As Sa-ib, ia berkata bahwa ia pernah menghadiri shalat ‘ied bersama Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, tatkala beliau selesai menunaikan shalat, beliau bersabda, “*Aku saat ini akan berkhutbah. Siapa yang mau tetap duduk untuk mendengarkan khutbah, silakan ia duduk. Siapa yang ingin pergi, silakan ia pergi.*”³⁰⁹

Ucapan Selamat Hari Raya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* menjelaskan, “Adapun tentang ucapan selamat (*tah-niah*) ketika hari ‘ied seperti sebagian orang mengatakan pada yang lainnya ketika berjumpa setelah shalat ‘ied, “*Taqobbalallahu minna wa minkum wa ahaalallahu ‘alaika*” dan semacamnya, maka seperti ini telah diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi. Mereka biasa mengucapkan semacam itu dan para imam juga memberikan keringanan dalam melakukan hal ini sebagaimana Imam Ahmad dan lainnya. Akan tetapi, Imam Ahmad mengatakan, “*Aku tidak mau mendahului mengucapkan selamat hari raya pada seorang pun. Namun kalau ada yang mengucapkan selamat padaku, aku akan membalasnya*”. Imam Ahmad melakukan semacam ini karena menjawab ucapan selamat adalah wajib, sedangkan memulai mengucapkannya bukanlah sesuatu yang dianjurkan. Dan sebenarnya bukan hanya beliau yang tidak suka melakukan semacam ini. Intinya, barangsiapa yang ingin mengucapkan selamat, maka ia memiliki *qudwah* (contoh). Dan barangsiapa yang meninggalkannya, ia pun memiliki *qudwah* (contoh).”³¹⁰

Bila Hari ‘Ied Jatuh pada Hari Jum’at

Bila hari ‘ied jatuh pada hari Jum’at, maka bagi orang yang telah melaksanakan shalat ‘ied, ia punya pilihan untuk menghadiri shalat Jum’at atau tidak. Namun

307. Lihat keterangan dari Ibnul Qayyim dalam Zaadul Ma’ad, 1: 425. Yang pertama kali mengeluarkan mimbar dari masjid ketika shalat ‘ied adalah Marwan bin Al Hakam.

308. Idem

309. HR. Abu Daud no. 1155 dan Ibnu Majah no. 1290. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

310. Majmu’ Al Fatawa, 24: 253.

imam masjid dianjurkan untuk tetap melaksanakan shalat Jum'at agar orang-orang yang punya keinginan menunaikan shalat Jum'at bisa hadir, begitu pula orang yang tidak shalat 'ied bisa turut hadir. Pendapat ini dipilih oleh mayoritas ulama Hambali. Dan pendapat ini didukung oleh riwayat dari 'Umar, 'Utsman, 'Ali, Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas dan Ibnu Az Zubair. Dalil dari hal ini adalah:

Diriwayatkan dari Iyas bin Abi Romlah Asy Syamiy, ia berkata, "Aku pernah menemani Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan ia bertanya pada Zaid bin Arqom, "Apakah engkau pernah menyaksikan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertemu dengan dua 'ied (hari Idul Fithri atau Idul Adha bertemu dengan hari Jum'at) dalam satu hari?" "Iya", jawab Zaid. Kemudian Mu'awiyah bertanya lagi, "Apa yang beliau lakukan ketika itu?" "Beliau melaksanakan shalat 'ied dan memberi keringanan untuk meninggalkan shalat Jum'at", jawab Zaid lagi. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Siapa yang mau shalat Jum'at, maka silakan melaksanakannya."³¹¹

Diceritakan pula bahwa 'Umar bin Al Khottob melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ibnu Az Zubair. Begitu pula Ibnu 'Umar tidak menyalahkan perbuatan Ibnu Az Zubair. Begitu pula 'Ali bin Abi Tholib pernah mengatakan bahwa siapa yang telah menunaikan shalat 'ied maka ia boleh tidak menunaikan shalat Jum'at. Dan tidak diketahui ada pendapat sahabat lain yang menyelisihi pendapat mereka-mereka ini.³¹²

Catatan:

Dianjurkan bagi imam masjid agar tetap mendirikan shalat Jum'at supaya orang yang ingin menghadiri shalat Jum'at atau yang tidak shalat 'ied bisa menghadirinya. Dan siapa saja yang tidak menghadiri shalat Jum'at dan telah menghadiri shalat 'ied –baik pria maupun wanita- maka wajib baginya untuk mengerjakan shalat Zhuhur (4 raka'at) sebagai ganti karena tidak menghadiri shalat Jum'at.³¹³

311. HR. Abu Daud no. 1070, Ibnu Majah no. 1310. Asy Syaikhani dalam As Sailul Jaror (1: 304) mengatakan bahwa hadits ini memiliki syahid (riwayat penguat). An Nawawi dalam Al Majmu' (4: 492) mengatakan bahwa sanad hadits ini jayyid (antara shahih dan hasan, pen). 'Abdul Haq Asy Syubaili dalam Al Ahkam Ash Shugro (321) mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. 'Ali Al Madini dalam Al Istidzkar (2: 373) mengatakan bahwa sanad hadits ini jayyid (antara shahih dan hasan, pen). Syaikh Al Albani dalam Al Ajwibah An Nafi'ah (49) mengatakan bahwa hadits ini shahih. Intinya, hadits ini bisa digunakan sebagai hujjah atau dalil.

312. Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 1: 596.

313. Lihat Fatwa Al Lajnah Ad Da-imah lil Buhuts 'Ilmiyah wal Ifta', 8: 182-183, pertanyaan kelima dari Fatwa no. 2358, Mawqi' Al Ifta.

TUNTUNAN DZIKIR DI BULAN RAMADHAN

Dzikir Ketika Melihat Hilal

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika melihat hilal beliau membaca,

اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِالْيَمَنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ

“Allahumma ahlilhu ‘alaynaa bilyumni wal iimaani was salaamati wal islaami. Robbii wa Robbukallah. [artinya: Ya Allah, tampilkanlah bulan itu kepada kami dengan membawa keberkahan dan keimanan, keselamatan dan Islam. Rabbku dan Rabbmu (wahai bulan sabit) adalah Allah].”³¹⁴

Ucapan Ketika Dicela atau Diusilin Orang Lain Ketika Berpuasa

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

وَإِنْ أَمْرُ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ

“Apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menghinaanya maka katakanlah “aku sedang shaum” (ia mengulang ucapannya dua kali).”³¹⁵

Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, “Termasuk yang dianjurkan adalah jika seseorang dicela oleh orang lain atau diajak berkelahi ketika dia sedang berpuasa, maka katakanlah “Inni shoo-imun, inni shoo-imun [artinya: Aku sedang puasa, aku sedang puasa]”, sebanyak dua kali atau lebih.”³¹⁶

Do’a Ketika Berbuka

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika berbuka membaca,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَبَتَّ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

“Dzhabazh zhoma-u wabtallatil ‘uruuqu wa tsabatal ajru insya Allah [artinya: Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insya Allah].”³¹⁷

314. HR. Ahmad 1: 162 dan Tirmidzi no. 3451, dan Ad Darimi. At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan ghorib. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

315. HR. Bukhari no. 1894 dan Muslim no. 1151, dari Abu Hurairah.

316. Al Adzkar, 183.

317. HR. Abu Daud no. 2357. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan.

Do'a Kepada Orang yang Memberi Makan dan Minum

Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam diberi minum, beliau pun mengangkat kepalanya ke langit dan mengucapkan,

اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي

*"Allahumma ath'im man ath'amanii wa asqi man asqoonii" [artinya: Ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku dan berilah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku]*³¹⁸

Do'a Ketika Berbuka Puasa Di Rumah Orang Lain

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika disuguhkan makanan oleh Sa'ad bin 'Ubadah, beliau mengucapkan,

أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ

*"Afthoro 'indakumush shoo-imuuna wa akala tho'amakumul abroor wa shollat 'alaikumul malaa-ikah [artinya: Orang-orang yang berpuasa berbuka di tempat kalian, orang-orang yang baik menyantap makanan kalian dan malaikat pun mendo'akan agar kalian mendapat rahmat]."*³¹⁹

Do'a Setelah Shalat Witir

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa pada saat witir membaca surat "Sabbihisma Robbikal a'laa" (surat Al A'laa), "Qul yaa ayyuhal kaafiruun" (surat Al Kafirun), dan "Qul huwallahu ahad" (surat Al Ikhlas). Kemudian setelah salam beliau mengucapkan,

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

*"Subhaanal malikil qudduus [artinya: Maha Suci Engkau yang Maha Merajai lagi Maha Suci dari berbagai kekurangan]", sebanyak tiga kali dan beliau mengeraskan suara pada bacaan ketiga.*³²⁰

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga mengucapkan di akhir witirnya,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً

318. HR. Muslim no. 2055.

319. HR. Abu Daud no. 3854 dan Ibnu Majah no. 1747 dan Ahmad 3: 118. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

320. HR. An Nasai no. 1732 dan Ahmad 3: 406. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

*"Allahumma inni a'udzu bika bi ridhaoka min sakhotik wa bi mu'afaatika min 'uqubatik, wa a'udzu bika minka laa uh-shi tsanaa-an 'alaik, anta kamaa atsnaita 'ala nafsik" [artinya: Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemarahan-Mu, dan dengan keselamatan-Mu dari hukuman-Mu dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa-Mu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepada-Mu, Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjukan kepada diri-Mu sendiri].*³²¹

Do'a pada Malam Lailatul Qadar

Sangat dianjurkan untuk memperbanyak do'a pada lailatul qadar, lebih-lebih do'a yang dianjurkan oleh suri tauladan kita –Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam- sebagaimana terdapat dalam hadits dari Aisyah. Beliau *radhiyallahu 'anha* berkata, "Katakan padaku wahai Rasulullah, apa pendapatmu, jika aku mengetahui suatu malam adalah lailatul qadar. Apa yang aku katakan di dalamnya?" Beliau menjawab, "Katakanlah:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

*'Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni' [artinya: Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia yang menyukai permintaan maaf, maafkanlah aku].*³²²

321. HR. Abu Daud no. 1427, Tirmidzi no. 3566, An Nasai no. 1100 dan Ibnu Majah no. 1179. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.
322. HR. Tirmidzi no. 3513, Ibnu Majah no. 3850, dan Ahmad 6: 171. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Adapun tambahan kata "*kariim*" setelah "*Allahumma innaka 'afuwwun ...*" tidak terdapat dalam satu manuskrip pun. Lihat Tarooju'at hal. 39.

PUASA SYAWAL DAN FAEDAHNYA

Faedah pertama: Puasa syawal akan menggenapkan ganjaran berpuasa setahun penuh

Dari Abu Ayyub Al Anshori, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

*"Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian berpuasa enam hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh."*³²³

Para ulama mengatakan bahwa berpuasa seperti setahun penuh asalnya karena setiap kebaikan semisal dengan sepuluh kebaikan. Bulan Ramadhan (puasa sebulan penuh) sama dengan (berpuasa) selama sepuluh bulan ($30 \times 10 = 300$ hari = 10 bulan) dan puasa enam hari di bulan Syawal sama dengan (berpuasa) selama dua bulan ($6 \times 10 = 60$ hari = 2 bulan).³²⁴ Jadi seolah-olah jika seseorang melaksanakan puasa Syawal dan sebelumnya berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadhan, maka dia seperti melaksanakan puasa setahun penuh. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,

مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَالِهَا

"Barangsiapa berpuasa enam hari setelah Idul Fitri, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. [Barangsiapa berbuat satu kebaikan, maka baginya sepuluh kebaikan semisal]"^{325, 326}

Satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kebaikan semisal dan inilah balasan kebaikan yang paling minimal.³²⁷ Inilah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan pada umat Islam.

Lebih utama puasa syawal dilaksanakan sehari setelah Idul Fithri, namun tidak mengapa jika diakhirkan asalkan masih di bulan Syawal.³²⁸ Lebih utama pula dilakukan secara berurutan namun tidak mengapa

323. HR. Muslim no. 1164.

324. Lihat Syarh Shahih Muslim, 8: 51.

325. QS. Al An'am ayat 160.

326. HR. Ibnu Majah no. 1715, dari Tsauban, bekas budak Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

327. Lihat Fathul Qodir, 3: 6 dan Taisir Al Karimir Rahman, hal. 282.

328. Lihat Syarh Shahih Muslim, 8: 51.

jika dilakukan tidak berurutan.³²⁹ Usahakan untuk menunaikan qadha' puasa terlebih dahulu agar mendapatkan ganjaran puasa setahun penuh. Ingatlah puasa Syawal adalah puasa sunnah sedangkan qadha' Ramadhan adalah wajib. Sudah semestinya ibadah wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah.³³⁰

Faedah kedua: Puasa syawal seperti halnya shalat sunnah rawatib yang dapat menutup kekurangan dan menyempurnakan ibadah wajib.³³¹

Faedah ketiga: Melakukan puasa syawal merupakan tanda diterimanya amalan puasa Ramadhan.

Jika Allah menerima amalan seorang hamba, maka Dia akan menunjuki pada amalan shalih selanjutnya. Jika Allah menerima amalan puasa Ramadhan, maka Allah akan tunjuki untuk melakukan amalan shalih lainnya, di antaranya puasa enam hari di bulan Syawal.³³² Hal ini diambil dari perkataan sebagian salaf,

مِنْ ثَوَابِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةُ بَعْدَهَا، وَمِنْ جَزَاءِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ بَعْدَهَا

*"Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya."*³³³

Faedah keempat: Melaksanakan puasa syawal adalah sebagai bentuk syukur pada Allah.

Nikmat apakah yang disyukuri? Yaitu nikmat ampunan dosa yang begitu banyak di bulan Ramadhan. Bukankah kita telah ketahui bahwa melalui amalan puasa dan shalat malam selama sebulan penuh adalah sebab datangnya ampunan Allah, begitu pula dengan amalan menghidupkan malam lailatul qadr di akhir-akhir bulan Ramadhan?!

Ibnu Rajab *rahimahullah* mengatakan, "Tidak ada nikmat yang lebih besar dari anugerah pengampunan dosa dari Allah."³³⁴ Sampai-sampai Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun yang telah diampuni dosa-dosanya

329. Idem.

330. Ibnu Rajab *rahimahullah* mengatakan, "Barangsiapa mempunyai qadha' puasa di bulan Ramadhan, lalu ia malah mendahulukan menunaikan puasa sunnah enam hari di bulan Syawal, maka ia tidak peroleh pahala puasa setahun penuh dengan mengerjakan puasa Ramadhan diikuti puasa enam hari di bulan Syawal. Ia tidak peroleh pahala tersebut karena puasa Ramadhannya belum sempurna." (Lathoif Al Ma'arif, hal. 392). Namun menurut pendapat yang lebih kuat, jika ia mendahulukan puasa enam hari di bulan Syawal dari qadha' puasa, maka puasanya tetap sah. Hanya saja pahala puasa setahun penuh yang tidak ia peroleh karena puasa Ramadhannya belum sempurna.

331. Lihat Lathoif Al Ma'arif, hal. 387-388.

332. Lihat Lathoif Al Ma'arif, hal. 388.

333. Lihat Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, 7: 583.

334. Lathoif Al Ma'arif, hal. 388.

yang telah lalu dan akan datang banyak melakukan shalat malam. Ini semua beliau lakukan dalam rangka bersyukur atas nikmat pengampunan dosa yang Allah berikan.

‘Aisyah mengatakan, “Kenapa engkau melakukan seperti ini wahai Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan akan datang?” Beliau lantas mengatakan,

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

“Tidakkah layak bagiku menjadi hamba yang bersyukur?”.³³⁵

Begitu pula di antara bentuk syukur karena banyaknya ampunan di bulan Ramadhan, di mana di penghujung Ramadhan (di hari Idul fithri), kita dianjurkan untuk banyak berdzikir dengan mengangungkan Allah melalui bacaan takbir “Allahu Akbar”. Ini juga di antara bentuk syukur sebagaimana Allah Ta’ala berfirman,

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu bertakwa pada Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al Baqarah: 185)

Begitu pula para salaf seringkali melakukan puasa di siang hari setelah di waktu malam mereka diberi taufik oleh Allah untuk melaksanakan shalat tahajud. Inilah bentuk syukur mereka.

Ingatlah bahwa rasa syukur haruslah diwujudkan setiap saat dan bukan hanya sekali saja ketika mendapatkan nikmat. Namun setelah mendapatkan satu nikmat, kita butuh pada bentuk syukur yang selanjutnya. Ada ba’it sya’ir yang cukup bagus: *“Jika syukurku pada nikmat Allah adalah suatu nikmat, maka untuk nikmat tersebut diharuskan untuk bersyukur dengan nikmat yang semisalnya”*.³³⁶

Faedah kelima: Melaksanakan puasa syawal menandakan bahwa ibadahnya kontinu dan bukan ibadah musiman saja.

Amalan yang seseorang lakukan di bulan Ramadhan tidaklah berhenti setelah Ramadhan itu berakhir. Amalan tersebut seharusnya berlangsung terus selama seorang hamba masih menarik nafas kehidupan.

Sebagian manusia begitu bergembira dengan berakhirnya bulan Ramadhan karena mereka merasa berat ketika berpuasa dan merasa bosan ketika menjalaninya. Siapa yang memiliki perasaan semacam ini,

335. HR. Bukhari no. 4837.

336. Lathoif Al Ma’arif, hal. 389.

maka dia terlihat tidak akan bersegera melaksanakan puasa lagi setelah Ramadhan karena kepenatan yang ia alami. Jadi, apabila seseorang segera melaksanakan puasa setelah hari 'ied, maka itu merupakan tanda bahwa ia begitu semangat untuk melaksanakan puasa, tidak merasa berat dan tidak ada rasa benci.

Asy Syibliy pernah ditanya, "Bulan manakah yang lebih utama, Rajab ataukah Sya'ban?" Beliau pun menjawab, "Jadilah Rabbaniyyin dan janganlah menjadi Sya'baniyyin." Maksudnya adalah jadilah hamba Rabbaniy yang rajin ibadah di setiap bulan sepanjang tahun dan bukan hanya di bulan Sya'ban saja. Kami (penulis) juga dapat mengatakan, "Jadilah Rabbaniyyin dan janganlah menjadi Romadhoniyyin."³³⁷ Maksudnya, beribadahlah secara kontinu (ajeg) sepanjang tahun dan jangan hanya di bulan Ramadhan saja. Semoga Allah memberi taufik.

'Alqomah pernah bertanya pada Ummul Mukminin 'Aisyah mengenai amalan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal?" 'Aisyah menjawab,

لَا كَانَ عَمَلُهُ دِيْمَةً

"Beliau tidak mengkhususkan waktu tertentu untuk beramal. Amalan beliau adalah amalan yang kontinu (ajeg)."³³⁸

Amalan seorang mukmin barulah berakhir ketika ajal menjemput. Al Hasan Al Bashri mengatakan, "Sesungguhnya Allah *Ta'ala* tidaklah menjadikan ajal (waktu akhir) untuk amalan seorang mukmin selain kematian." Lalu Al Hasan membaca firman Allah,

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ

"Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu *al yaqin* (yakni ajal)." (QS. Al Hijr: 99).³³⁹

Ibnu 'Abbas, Mujahid dan mayoritas ulama mengatakan bahwa "al yaqin" adalah kematian. Dinamakan demikian karena kematian itu sesuatu yang diyakini pasti terjadi. Az Zujaaj mengatakan bahwa makna ayat ini adalah sembahlah Allah selamanya. Ahli tafsir lainnya mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah perintah untuk beribadah kepada Allah setiap saat, sepanjang hidup.³⁴⁰

337. Lihat Lathoif Al Ma'arif, hal. 390.

338. HR. Bukhari no. 1987 dan Muslim no. 783.

339. Lathoif Al Ma'arif, hal. 392.

340. Zaadul Masiir, 4: 423.

AMALAN KELIRU SEPUTAR RAMADHAN

1- Mengkhususkan ziarah kubur menjelang Ramadhan

Tidaklah tepat ada yang meyakini bahwa menjelang bulan Ramadhan adalah waktu utama untuk menziarahi kubur orang tua atau kerabat (yang dikenal dengan “nyadran”). Kita boleh setiap saat melakukan ziarah kubur agar hati kita semakin lembut karena mengingat kematian. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ

“Lakukanlah ziarah kubur karena hal itu lebih mengingatkan kalian pada akhirat (kematian).”³⁴¹

Namun masalahnya adalah jika seseorang mengkhususkan ziarah kubur pada waktu tertentu dan meyakini bahwa menjelang Ramadhan adalah waktu utama untuk nyadran atau nyekar. Ini sungguh suatu kekeliruan karena tidak ada dasar dari ajaran Islam yang menuntunkan hal ini.

2- Padusan, mandi besar, atau keramasan menyambut Ramadhan

Tidaklah tepat amalan sebagian orang yang menyambut bulan Ramadhan dengan mandi besar atau keramasan terlebih dahulu. Amalan seperti ini juga tidak ada tuntunannya sama sekali dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Puasa pun tetap sah jika tidak keramasan. Lebih parahnya lagi mandi semacam ini (yang dikenal dengan “padusan”), ada juga yang melakukannya campur baur laki-laki dan perempuan (baca: ikhtilath) dalam satu tempat pemandian. Ini sungguh merupakan kesalahan yang besar karena tidak mengindahkan aturan Islam. Bagaimana mungkin Ramadhan disambut dengan perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah?!

3- Mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُ الشَّهْرِ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَحَدًا كَانَ يَصُومُ صِيَامًا قَبْلَهُ فَلْيُصِمْهُ

341. HR. Muslim no. 976, Ibnu Majah no. 1569, dan Ahmad 1: 145.

*"Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya, kecuali bagi seseorang yang terbiasa mengerjakan puasa pada hari tersebut maka puasalah."*³⁴²

Pada hari tersebut juga dilarang untuk berpuasa karena hari tersebut adalah hari yang meragukan. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*"Barangsiapa berpuasa pada hari yang diragukan maka dia telah mendurhakai Abul Qasim (yaitu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam)."*³⁴³

4- Melafazhkan niat "Nawaitu shouma ghodin ..."

Sebenarnya tidak ada tuntunan sama sekali untuk melafazhkan niat semacam ini karena tidak adanya dasar dari perintah atau perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, begitu pula dari para sahabat. Letak niat sebenarnya adalah dalam hati dan bukan di lisan. Imam Nawawi rahimahullah –ulama besar dalam madzhab Syafi'i- mengatakan, "Tidaklah sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Letak niat adalah dalam hati, tidak disyaratkan untuk diucapkan dan pendapat ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama."³⁴⁴ Apalagi jika niat tersebut dijaherkan, para ulama lebih melarang keras.

5- Pensyariatan waktu imsak (berhenti makan 10 atau 15 menit sebelum waktu shubuh)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *"Makan dan minumlah. Janganlah kalian menjadi takut oleh pancaran sinar (putih) yang menjulang. Makan dan minumlah sehingga tampak bagi kalian warna merah."*³⁴⁵ Hadits ini menjadi dalil bahwa waktu imsak (menahan diri dari makan dan minum) adalah sejak terbit fajar shodiq –yaitu ketika adzan shubuh dikumandangkan- dan bukanlah 10 menit sebelum adzan shubuh. Inilah yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya.

Dari Anas, dari Zaid bin Tsabit, ia berkata, *"Kami pernah makan sahur bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian kami pun berdiri*

342. HR. Abu Daud no. 2335, An Nasai no. 2173, Tirmidzi no. 687 dan Ahmad 2: 234. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

343. HR. An Nasai no. 2188 dan Tirmidzi no. 686. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

344. Roudhotuth Tholibin, 1: 502.

345. HR. Tirmidzi no. 705 dan Abu Daud. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih.

untuk menunaikan shalat. Kemudian Anas bertanya pada Zaid, "Berapa lama jarak antara adzan Shubuh³⁴⁶ dan sahur kalian?" Zaid menjawab, "Sekitar membaca 50 ayat".³⁴⁷ Lihatlah berapa lama jarak antara sahur dan adzan? Apakah satu jam? Jawabnya: Tidak terlalu lama, bahkan sangat dekat dengan waktu adzan shubuh yaitu sekadar membaca 50 ayat Al Qur'an (sekitar 10 atau 15 menit).

6- Dzikir jama'ah dengan dikomandoi dalam shalat Tarawih atau shalat lima waktu

Syaikh Abdul 'Aziz bin Baz *rahimahullah* tatkala menjelaskan dzikir setelah shalat, beliau berkata, "Tidak diperbolehkan para jama'ah membaca dzikir secara berjama'ah. Akan tetapi yang tepat adalah setiap orang membaca dzikir sendiri-sendiri tanpa dikomandai oleh yang lain. Karena dzikir secara berjama'ah (bersama-sama) adalah sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam syari'at Islam yang suci ini."³⁴⁸

Sebagai catatan penting, tidaklah disyariatkan membaca dzikir-dzikir tertentu atau do'a tertentu ketika istirahat setiap melakukan empat raka'at shalat tarawih, sebagaimana hal ini dilakukan sebagian muslimin di tengah-tengah kita yang mungkin saja belum mengetahui bahwa hal ini tidak ada tuntunannya dalam ajaran Islam.³⁴⁹

7- "Ash Sholaatul Jaami'ah" untuk menyeru jama'ah dalam Shalat Tarawih

Tidak ada tuntunan untuk memanggil jama'ah dengan ucapan "Ash Sholaatul Jaami'ah". Ini termasuk perkara yang diada-adakan (baca: bid'ah). Juga dalam shalat tarawih tidak ada seruan adzan ataupun iqamah untuk memanggil jama'ah karena adzan dan iqamah hanya ada pada shalat fardhu.³⁵⁰

8- Perayaan Nuzulul Qur'an

Perayaan Nuzulul Qur'an sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, juga tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengatakan, "Seandainya amalan tersebut baik, tentu mereka (para sahabat) sudah mendahului kita untuk melakukannya." Inilah perkataan para ulama pada setiap amalan atau perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat.

346. Yang dimaksudkan dengan adzan di sini adalah adzan kedua yang dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum, sebagai tanda masuk waktu shubuh atau terbit fajar (shodiq). (Lihat Fathul Bari, 2: 54)

347. HR. Bukhari no. 575 dan Muslim no. 1097.

348. Majmu' Fatawa Ibnu Baz, 11: 190.

349. Lihat Shahih Fiqih Sunnah, 1: 420.

350. Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 27: 140.

Mereka menggolongkan perbuatan semacam ini sebagai bid'ah. Karena para sahabat tidaklah melihat suatu kebaikan kecuali mereka akan segera melakukannya.³⁵¹

9- Tidak mau mengembalikan keputusan penetapan Ramadhan dan hari raya kepada pemerintah

Al Lajnah Ad Da'imah, komisi Fatwa Saudi Arabia mengatakan, "Jika di suatu negeri terjadi perselisihan pendapat, maka hendaklah dikembalikan pada keputusan penguasa muslim di negeri tersebut. Jika penguasa tersebut memilih suatu pendapat, hilanglah perselisihan yang ada dan setiap muslim di negeri tersebut wajib mengikuti pendapatnya."³⁵²

10- Banyak tidur ketika berpuasa

Sebagian orang termotivasi dengan hadits berikut untuk banyak tidur di bulan Ramadhan,

نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ، وَصُمَّتْهُ تَسْبِيحٌ، وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ، وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ

*"Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Diamnya adalah tasbih. Do'anya adalah do'a yang mustajab. Pahala amalnya pun akan dilipatgandakan."*³⁵³

Perlu diketahui bahwa hadits ini adalah hadits yang dho'if. Syaikh Al Albani dalam As Silsilah Adh Dho'ifah no. 4696 mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits yang dho'if (lemah).

Ibnu Rajab menerangkan, "Jika makan dan minum diniatkan untuk menguatkan badan agar kuat ketika melaksanakan shalat dan berpuasa, maka seperti inilah yang akan bernilai pahala. Sebagaimana pula apabila seseorang berniat dengan tidurnya di malam dan siang harinya agar kuat dalam beramal, maka tidur seperti ini bernilai ibadah."³⁵⁴

351. Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, 6: 622.

352. Fatawa Al Lajnah Ad Da'imah Lil Buhuts Al 'Ilmiyah wal Ifta'no. 388, 10: 101-103. Yang menandatangani fatwa ini: Syaikh 'Abdur Rozaq 'Afifi selaku wakil ketua; Syaikh Abdullah bin Mani' dan Syaikh 'Abdullah bin Ghudayan selaku anggota.

353. Perowi hadits ini adalah 'Abdullah bin Aufi. Hadits ini dibawa oleh Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman 3: 1437. Dalam hadits ini terdapat Ma'ruf bin Hasan dan dia adalah perowi yang dho'if (lemah). Juga dalam hadits ini terdapat Sulaiman bin 'Amr yang lebih dho'if dari Ma'ruf bin Hasan.

Dalam riwayat lain, perowinya adalah 'Abdullah bin 'Amr. Haditsnya dibawa oleh Al 'Iroqi dalam Takhrijul Ihya' (1: 310) dengan sanad hadits yang dho'if (lemah).

354. Latho-if Al Ma'arif, 279-280.

11- Puasa Tetapi Tidak Shalat

Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin berkata, "Puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan shalat tidaklah diterima karena orang yang meninggalkan shalat berarti kafir dan murtad. Dalil bahwa meninggalkan shalat termasuk bentuk kekafiran adalah firman Allah *Ta'ala* (yang artinya), *"Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui."* (QS. At Taubah: 11)

Alasan lain adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, *"Pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan shalat."*³⁵⁵ Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda, *"Perjanjian antara kami dan mereka (orang kafir) adalah mengenai shalat. Barangsiapa meninggalkannya maka dia telah kafir."*³⁵⁶

Pendapat yang mengatakan bahwa meninggalkan shalat merupakan suatu kekafiran adalah pendapat mayoritas sahabat Nabi bahkan dapat dikatakan pendapat tersebut termasuk ijma' (kesepakatan) para sahabat.

'Abdullah bin Syaqq -*rahimahullah*- (seorang tabi'in yang sudah masyhur) mengatakan, "Para sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidaklah pernah menganggap suatu amalan yang apabila seseorang meninggalkannya akan menyebabkan dia kafir selain perkara shalat."³⁵⁷ Oleh karena itu, apabila seseorang berpuasa namun dia meninggalkan shalat, puasa yang dia lakukan tidaklah sah (tidak diterima). Amalan puasa yang dia lakukan tidaklah bermanfaat pada hari kiamat nanti.

Kami katakan, "Shalatlah kemudian tunaikanlah puasa". Adapun jika engkau berpuasa namun tidak shalat, amalan puasamu akan tertolak karena orang kafir tidak diterima ibadah darinya."³⁵⁸

355. HR. Muslim no. 82.

356. HR. An Nasa'i no. 463, Tirmidzi no. 2621, Ibnu Majah no. 1079 dan Ahmad 5: 346. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

357. Perkataan ini diriwayatkan oleh At Tirmidzi (no. 2622) dari 'Abdullah bin Syaqq Al 'Aqliy, seorang tabi'in. Hakim mengatakan bahwa hadits ini bersambung dengan menyebut Abu Hurairah di dalamnya. Sanad (periwayat) hadits ini adalah shohih. Lihat *Ats Tsamar Al Mustathob fi Fiqhis Sunnah wal Kitab*, hal. 52.

358. Majmu' Fatawa wa Rosa-il Ibnu 'Utsaimin, 17: 62. Pembahasan hukum meninggalkan shalat secara lengkap telah dibahas oleh penulis dalam buku "Kenapa Masih Enggan Shalat?" yang diterbitkan oleh Pustaka Muslim Yogyakarta, tahun 2014.

PERPISAHAN DENGAN BULAN RAMADHAN

Tidak terasa sudah sebulan kita menjalani ibadah di bulan Ramadhan. Dan saatnya kita berpisah dengan bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmat dan ampunan Allah, serta bulan di mana banyak yang dibebaskan dari siksa neraka.

Begitu Banyak Pengampunan Dosa di Bulan yang Mulia

Saudaraku, jika kita betul-betul merenungkan, Allah begitu sayang kepada orang-orang yang gemar melakukan ketaatan di bulan Ramadhan. Cobalah kita perhatikan dengan seksama, betapa banyak amalan yang di dalamnya terdapat pengampunan dosa. Maka sungguh sangat merugi jika seseorang meninggalkan amalan-amalan tersebut. Dia sungguh telah luput dari ampunan Allah yang begitu luas.

Cobalah kita lihat pada amalan puasa yang telah kita jalani selama sebulan penuh, di dalamnya terdapat ampunan dosa. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *“Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah maka dosanya di masa lalu akan diampuni.”*³⁵⁹ Pengampunan dosa di sini bisa diperoleh jika seseorang menjaga diri dari batasan-batasan Allah dan hal-hal yang semestinya dijaga.³⁶⁰

Begitu pula pada amalan shalat tarawih, di dalamnya juga terdapat pengampunan dosa. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *“Barangsiapa melakukan qiyam Ramadhan (shalat tarawih) karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.”*³⁶¹

Barangsiapa yang menghidupkan lailatul qadar dengan amalan shalat, juga akan mendapatkan pengampunan dosa sebagaimana sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, *“Barangsiapa melaksanakan shalat pada lailatul qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.”*³⁶²

Amalan-amalan tadi akan menghapuskan dosa dengan syarat seseorang melakukan amalan tersebut karena (1) iman yaitu membenarkan pahala

359. HR. Bukhari no. 38 dan Muslim no. 760.

360. Lathoif Al Ma'arif, 364.

361. HR. Bukhari no. 37 dan Muslim no. 759.

362. HR. Bukhari no. 1901.

yang dijanjikan oleh Allah dan (2) mencari pahala di sisi Allah, bukan karena riya' (cari pujian) atau alasan lainnya.³⁶³

Adapun pengampunan dosa pada lailatul qadar adalah apabila seseorang mendapatkan malam tersebut, sedangkan pengampunan dosa pada puasa Ramadhan dan qiyam Ramadhan (shalat tarawih) adalah apabila bulan Ramadhan telah sempurna (29 atau 30 hari). Dengan sempurnanya bulan Ramadhan, seseorang akan mendapatkan pengampunan dosa yang telah lalu dari amalan puasa dan amalan shalat malam yang ia lakukan.³⁶⁴

Selain melalui amalan puasa, shalat malam di bulan Ramadhan dan shalat di malam yang mulia (lailatul qadar), juga terdapat amalan untuk mendapatkan ampunan Allah yaitu melalui istighfar. Memohon ampun seperti ini adalah di antara bentuk do'a. Dan do'a orang yang berpuasa adalah do'a yang mustajab (terkabulkan), apalagi ketika berbuka. Qotadah mengatakan, "Siapa saja yang tidak diampuni di bulan Ramadhan, maka sungguh di hari lain ia pun akan sulit diampuni."³⁶⁵

Begitu pula pengeluaran zakat fithri di penghujung Ramadhan, itu juga adalah sebab mendapatkan ampunan Allah. Karena zakat fithri akan menutupi kesalahan berupa kata-kata kotor dan sia-sia. Ulama-ulama terdahulu mengatakan bahwa zakat fithri adalah bagaikan sujud sahwi (sujud yang dilakukan ketika lupa, -pen) dalam shalat, yaitu untuk menutupi kekurangan yang ada.³⁶⁶

Jadi dapat kita saksikan, begitu banyak amalan di bulan Ramadhan yang terdapat pengampunan dosa, bahkan itu ada sampai penutup bulan Ramadhan. Sampai-sampai Ibnu Rajab Al Hambali mengatakan, "Tatkala semakin banyak pengampunan dosa di bulan Ramadhan, maka siapa saja yang tidak mendapati pengampunan tersebut, sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang banyak."³⁶⁷

Bagaimana Seharusnya Keadaan Seseorang di Hari 'Idul Fithri?

Setelah kita mengetahui beberapa amalan di bulan Ramadhan yang bisa menghapuskan dosa-dosa, maka seseorang di hari raya Idul Fithri, ketika dia kembali berbuka (tidak berpuasa lagi) seharusnya dalam keadaan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya bersih dari dosa.

Lihatlah perkataan Az Zuhri berikut, "Ketika hari raya Idul Fithri, banyak manusia yang akan keluar menuju lapangan tempat pelaksanaan shalat 'ied, Allah pun akan menyaksikan mereka. Allah pun akan

363. Fathul Bari, 4: 251.

364. Lathoif Al Ma'arif, 365-366.

365. Lathoif Al Ma'arif, 370-371.

366. Lathoif Al Ma'arif, 377.

367. Lathoif Al Ma'arif, 371.

mengatakan, “Wahai hambaku, puasa kalian adalah untuk-Ku, shalat-shalat kalian di bulan Ramadhan adalah untuk-Ku, kembalilah kalian dalam keadaan mendapatkan ampunan-Ku.”

Ulama salaf lainnya mengatakan kepada sebagian saudaranya ketika melaksanakan shalat ‘ied di tanah lapang, “Hari ini suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka.”³⁶⁸ Dikatakan demikian karena sungguh amat banyak pengampunan dosa di bulan penuh kemuliaan, bulan Ramadhan.

Khawatir Amalan Tidak Diterima

Para ulama salaf terdahulu begitu semangat untuk menyempurnakan amalan mereka, kemudian mereka berharap-harap agar amalan tersebut diterima oleh Allah dan khawatir jika tertolak. Merekalah yang disebutkan dalam firman Allah,

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ

“Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut.” (QS. Al Mu’minun: 60)

‘Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu ‘anhu* mengatakan, “Mereka para salaf begitu berharap agar amalan-amalan mereka diterima daripada banyak beramal. Bukankah engkau mendengar firman Allah *Ta’ala*,

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

“Sesungguhnya Allah hanya menerima (amalan) dari orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al Ma-idah: 27)”

Dari Fadholah bin ‘Ubaid, beliau mengatakan, “Seandainya aku mengetahui bahwa Allah menerima dariku satu amalan kebbaikanku sekecil biji saja, maka itu lebih kusukai daripada dunia dan seisinya, karena Allah *Ta’ala* berfirman (yang artinya), “*Sesungguhnya Allah hanya menerima (amalan) dari orang-orang yang bertakwa.*” (QS. Al Ma-idah: 27)”

Malik bin Diinar mengatakan, “Tidak diterimanya amalan lebih kukawatirkan daripada banyak beramal.”

Abdul Aziz bin Abi Rowwad berkata, “Saya menemukan para salaf begitu semangat untuk melakukan amalan shalih. Apabila telah melakukannya, mereka merasa khawatir apakah amalan mereka diterima ataukah tidak.”

368. Lathoif Al Ma’arif, 366.

Sebagian ulama sampai-sampai mengatakan, “Para salaf biasa memohon kepada Allah selama enam bulan agar dapat berjumpa dengan bulan Ramadhan. Kemudian enam bulan sisanya, mereka memohon kepada Allah agar amalan mereka diterima.”

Lihat pula perkataan ‘Umar bin ‘Abdul Aziz berikut tatkala beliau berkhotbah pada hari raya Idul Fithri, “Wahai sekalian manusia, kalian telah berpuasa selama 30 hari. Kalian pun telah melaksanakan shalat tarawih setiap malamnya. Kalian pun keluar dan memohon pada Allah agar amalan kalian diterima. Namun sebagian salaf malah bersedih ketika hari raya Idul Fithri. Dikatakan kepada mereka, “Sesungguhnya hari ini adalah hari penuh kebahagiaan.” Mereka malah mengatakan, “Kalian benar. Akan tetapi aku adalah seorang hamba. Aku telah diperintahkan oleh Rabbku untuk beramal, namun aku tidak mengetahui apakah amalan tersebut diterima ataukah tidak.”

Itulah kekhawatiran para salaf. Mereka begitu khawatir kalau-kalau amalannya tidak diterima. Namun berbeda dengan kita yang amalannya begitu sedikit dan sangat jauh dari amalan para salaf. Kita begitu “pede” dan yakin dengan diterimanya amalan kita. Sungguh, teramatlah jauh antara kita dengan mereka.³⁶⁹

Bagaimana Mungkin Mendapatkan Pengampunan di Bulan Ramadhan?

Setelah kita melihat bahwa di bulan Ramadhan ini penuh dengan pengampunan dosa dari Allah *Ta’ala*. Banyak yang menyangka bahwa dirinya telah kembali suci seperti bayi yang baru lahir selepas bulan Ramadhan, padahal kesehariannya di bulan Ramadhan tidak lepas dari melakukan dosa-dosa besar. Sebagaimana yang telah kami jelaskan bahwa dosa-dosa kecil bisa terhapus dengan amalan puasa, shalat malam dan menghidupkan malam lailatul qadar. Namun ingatlah bahwa pengampunan tersebut bisa diperoleh bila seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Lalu bagaimanakah dengan kebiasaan sebagian kaum muslimin yang berpuasa namun menganggap remeh shalat lima waktu, bahkan seringkali meninggalkannya ketika dia berpuasa padahal meninggalkannya termasuk dosa besar?!

Sebagian kaum muslimin begitu semangat memperhatikan amalan puasa, namun begitu lalai dari amalan shalat lima waktu. Padahal telah dijelaskan sebelumnya bahwa orang yang berpuasa namun enggan menunaikan shalat, puasanya tidaklah bernilai apa-apa. Bahkan puasanya menjadi tidak sah disebabkan meninggalkan shalat lima waktu.³⁷⁰

369. Lihat Lathoif Al Ma’arif, 368-369.

370. Lihat penjelasan kami pada Bab amalan keliru di bulan Ramadhan.

Lalu seperti inilah Idul Fithri dikatakan sebagai hari kemenangan sedangkan hak Allah tidak dipedulikan? Seperti inilah Idul Fithri disebut hari yang suci sedangkan ketika berpuasa dikotori dengan durhaka kepada-Nya? Kepada Allah-lah tempat kami mengadu, semoga Allah senantiasa memberi taufik. Ingatlah, meninggalkan shalat lima waktu bukanlah dosa biasa, namun dosa yang teramat bahaya.

Ibnu Qayyim Al Jauziyah –*rahimahullah*- mengatakan, “Kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan shalat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat.”³⁷¹

Itulah kenyataan yang dialami oleh orang yang berpuasa. Kadang puasa yang dilakukan tidak mendapatkan ganjaran apa-apa atau ganjaran yang kurang dikarenakan ketika puasa malah diisi dengan berbuat maksiat kepada Allah, bahkan diisi dengan melakukan dosa besar yaitu meninggalkan shalat.

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga.”³⁷²

Jika demikian, di manakah hari kemenangan yang selalu dibesar-besarkan ketika Idul Fithri? Di manakah hari yang dikatakan telah suci lahir dan batin sedangkan hak Allah diinjak-injak? Lalu apa gunanya maaf memaafkan terhadap sesama begitu digembar-gemborkan di hari ied sedangkan permintaan maaf kepada Rabb atas dosa yang dilakukan disepelekan?

Takbir di Penghujung Ramadhan

Karena begitu banyak pengampunan dosa di bulan Ramadhan, kita diperintahkan oleh Allah di akhir bulan untuk bertakbir dalam rangka bersyukur kepada-Nya. Allah *Ta’ala* berfirman,

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu bertakwa pada Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al Baqarah: 185)

371. Ash Sholah wa Hukmu Tarikiha, hal. 7

372. HR. Ahmad 2: 373. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanadnya jayyid.

Syukur di sini dilakukan untuk mensyukuri nikmat Allah berupa taufik untuk melakukan puasa, kemudahan untuk melakukannya, mendapat pembebasan dari siksa neraka dan ampunan yang diperoleh ketika melakukannya. Atas nikmat inilah, seseorang diperintahkan untuk berdzikir kepada Allah, bersyukur kepada-Nya dan bertakwa kepada-Nya dengan sebenar-benarnya takwa. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa sebenar-benarnya takwa adalah mentaati Allah tanpa bermaksiat kepada-Nya, mengingat Allah tanpa lalai dari-Nya dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, tanpa mengukuri nikmat tersebut.³⁷³

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Di penghujung bulan Ramadhan ini, hanyalah ampunan dan pembebasan dari siksa neraka yang kami harap-harap dari Allah yang Maha Pengampun. Kami pun berharap semoga Allah menerima amalan kita semua di bulan Ramadhan, walaupun kami rasa amalan kami begitu sedikit dan begitu banyak kekurangan di dalamnya.

373. Latho-if Al Ma'arif, hal. 374.

PANDUAN ZAKAT MAAL

Zakat berarti penunaian kewajiban pada harta yang khusus, dengan cara yang khusus, dan disyaratkan ketika dikeluarkan telah memenuhi *haul* (masa satu tahun) dan *nishob* (ukuran minimal dikenai kewajiban zakat). Zakat pun kadang dimaksudkan untuk harta yang dikeluarkan. Sedangkan *muzakki* adalah istilah untuk orang yang memiliki harta dan mengeluarkan zakatnya.³⁷⁴

Hukum Zakat

Hukum zakat itu wajib berdasarkan dalil dari Al Qur'an, As Sunnah, dan ijma' (kata sepakat ulama).

Dalil yang menyatakan wajibnya di antaranya disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala*,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'" (QS. Al Baqarah: 43).

Begitu pula dalam hadits ditunjukkan mengenai wajibnya melalui hadits dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan."³⁷⁵

Begitu juga dalam sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika memerintahkan pada Mu'adz yang ingin berdakwah ke Yaman, "... Jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan shalat), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin di antara mereka."³⁷⁶

Akibat Enggan Menunaikan Zakat

Orang yang enggan menunaikan zakat dalam keadaan meyakini wajibnya dicap sebagai orang yang fasik dan akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Allah *Ta'ala* berfirman,

374. Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 23: 226

375. HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16.

376. HR. Bukhari no. 1395 dan Muslim no. 19.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتْكُوىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَفْقَهُونَ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (QS. At Taubah: 34-35).

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مِمَّنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَىٰ بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بُرِدَتْ أُعِيدَتْ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، فَيَرَىٰ سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

“Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka Jahannam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka.”³⁷⁷

Syarat Zakat

- 1- berkaitan dengan muzakki: (a) islam, dan (b) merdeka.³⁷⁸
- 2- berkaitan dengan harta yang dikeluarkan: (a) harta tersebut dimiliki secara sempurna, (b) harta tersebut adalah harta yang berkembang, (c) harta tersebut telah mencapai nishob (kadar minimal suatu harta terkena zakat), (d) telah mencapai haul (harta tersebut bertahan selama setahun), (e) harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok.³⁷⁹

Zakat Atsman (emas, perak dan mata uang)

377. HR. Muslim no. 987

378. Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 11-12.

379. Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 2: 13 dan Az Zakat, 63.

Yang dimaksud *atsman* adalah emas, perak, dan mata uang yang berfungsi sebagai mata uang atau tolak ukur kekayaan.

Dalil wajibnya adalah hadits dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda,

وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ

*"Tidak ada zakat jika emas kurang dari 20 mitsqol dan tidak ada zakat jika kurang dari 200 dirham."*³⁸⁰

Nishob zakat emas adalah 20 mitsqol atau 20 dinar³⁸¹. Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas. Sehingga nishob zakat emas adalah 85 gram emas (murni 24 karat)³⁸². Jika emas mencapai nishob ini atau lebih dari itu, maka ada zakat. Jika kurang dari itu, tidak ada zakat kecuali jika seseorang ingin bersedekah sunnah.

Besaran zakat emas adalah 2,5% atau 1/40 jika telah mencapai nishob. Contohnya, emas telah mencapai 85 gram, maka besaran zakat adalah $85/40 = 2,125$ gram. Jika timbangan emas adalah 100 gram, besaran zakat adalah $100/40 = 2,5$ gram.

Nishob zakat perak adalah 200 dirham atau 5 uqiyah. Satu dirham setara dengan 2,975 gram perak. Sehingga nishob zakat perak adalah 595 gram perak (murni). Jika perak telah mencapai nishob tersebut atau lebih dari itu, maka ada zakat. Jika kurang dari itu, tidak ada zakat kecuali jika seseorang ingin bersedekah sunnah.

Besaran zakat perak adalah 2,5% atau 1/40 jika telah mencapai nishob. Contohnya, 200 dirham, maka zakatnya adalah $200/40 = 5$ dirham. Jika timbangan perak adalah 595 gram, maka zakatnya adalah $595/40 = 14,875$ gram perak.

380. HR. Ad Daruquthni 2: 93. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih sebagaimana dalam Al Irwa' no. 815.

381. Para fuqoha menuturkan bahwa satu dinar setara dengan satu mitsqol.

382. Perlu diingat bahwa yang dijadikan batasan nishob emas dan perak di atas adalah emas murni (24 karat) dan perak murni. Dengan demikian, bila seseorang memiliki emas yang tidak murni, misalnya emas 18 karat, maka nishabnya harus disesuaikan dengan nishob emas yang murni (24 karat), yaitu dengan cara membandingkan harga jualnya, atau dengan bertanya kepada toko emas atau ahli emas, tentang kadar emas yang ia miliki. Bila kadar emas yang ia miliki telah mencapai nishob, maka ia wajib membayar zakatnya. Dan bila belum, maka ia belum berkewajiban untuk menunaikan zakat.

Adakah zakat pada perhiasan?

Perhiasan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: (1) perhiasan emas dan perak, (2) perhiasan selain emas dan perak.

Para ulama berselisih pendapat mengenai apakah ada zakat pada perhiasan emas dan perak. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Jumhur (mayoritas ulama) berpendapat tidak ada zakat dalam perhiasan emas. Di antara dalil yang digunakan adalah,

لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

*“Tidak ada zakat dalam perhiasan.”*³⁸³

Namun hadits ini adalah hadits yang batil jika disandarkan pada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Yang tepat, hadits ini hanyalah hadits mauquf, yaitu perkataan sahabat Jabir. Dan Ibnu ‘Umar juga memiliki perkataan yang sama, yaitu tidak ada zakat pada perhiasan.³⁸⁴

Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati ketika telah mencapai haul dan nishob, baik berupa perhiasan yang dikenakan, yang sekedar disimpan atau sebagai barang dagang.³⁸⁵

Dalil-dalil yang mendukung adanya zakat dalam perhiasan adalah sebagai berikut:

1. Dalil umum.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, *“Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka Jahannam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka.”*³⁸⁶

2. Dalil khusus.

Dari Amr bin Syu’aib dari bapak dari kakeknya, ia berkata, *“Ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah bersama anak wanitanya yang di tangannya*

383. Dikeluarkan oleh Ibnul Jauzi dalam *At Tahqiq*. Al Baihaqi dan ulama lainnya menghukumi batilnya hadits ini. Lihat perkataan Syaikh Al Albani dalam *Al Irwa’* no. 817.

384. Dikeluarkan oleh ‘Abdur Rozaq (4: 82), Ibnu Abi Syaibah (3: 154), dan Ad Daruquthni (2: 109). Dengan sanad shahih. Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 2: 24.

385. Sebenarnya ada pendapat lain yang menyatakan bahwa zakat perhiasan dikeluarkan hanya sekali untuk selamanya. Pendapat lainnya juga menyatakan bahwa zakat perhiasan itu ada jika meminjamkannya pada orang lain. Dua pendapat ini tidak didukung oleh dalil yang kuat. Lihat Jaami’ Ahkamin Nisa’, 2: 144.

386. HR. Muslim no. 987

terdapat dua gelang besar yang terbuat dari emas. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, “Apakah engkau sudah mengeluarkan zakatnya?” Dia menjawab, “Belum.” Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lantas bersabda, “Apakah engkau senang kalau nantinya Allah akan memakaikan kepadamu pada hari kiamat dengan dua gelang dari api neraka.” Wanita itu pun melepas keduanya dan memberikannya kepada Rasulullah seraya berkata, “Keduanya untuk Allah dan Rasul Nya.”³⁸⁷

Dari Abdullah bin Syadad bin Hadi, ia berkata, “Kami masuk menemui Aisyah, istri Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, lalu beliau berkata, “Rasulullah masuk menemuiku lalu beliau melihat di tanganku beberapa cincin dari perak, lalu beliau bertanya, “Apakah ini wahai Aisyah?” Aku pun menjawab, “Saya memakainya demi berhias untukmu wahai Rasulullah.” Lalu beliau bertanya lagi, “Apakah sudah engkau keluarkan zakatnya?” “Belum”, jawabku. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lantas bersabda, “Cukuplah itu untuk memasukkanmu dalam api neraka.”³⁸⁸

Dan beberapa atsar dari sahabat yang mendukung hal ini seperti atsar dari Ibnu Mas’ud, ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al ‘Ash dan ‘Aisyah.³⁸⁹

Pendapat yang terkuat adalah tetap adanya zakat pada perhiasan. Inilah pendapat yang lebih hati-hati dan terlepas dari perselisihan yang kuat dalam hal ini. Juga ada dalil umum dan khusus yang mendukung hal ini. Adapun berbagai dalil yang dikemukakan oleh ulama yang tidak mewajibkan boleh jadi dari hadits yang lemah atau hanya perkataan sahabat. Padahal perkataan sahabat tidak bisa jadi hujjah (dalil pendukung) ketika bertentangan dengan Al Qur’an dan hadits yang shahih.³⁹⁰

Sama halnya dengan zakat emas dan perak, zakat perhiasan ini dikeluarkan setiap tahunnya saat haul (mencapai 1 tahun hijriyah) dan selama masih mencapai nishob. Besaran zakatnya adalah 2,5% atau 1/40.

Contoh perhitungan zakat perhiasan:

Kalung emas (murni) saat mencapai haul seberat 85 gram. Harga emas (murni) yang bukan kalung = Rp.500.000,-/gram x 85 gram = Rp.42.500.000,-. Namun harga emas setelah dibentuk menjadi kalung adalah Rp.60.000.000,-. Zakat kalung emas dihitung = $\frac{1}{40} \times \text{Rp.60.000.000,-} = \text{Rp.1.500.000,-}$.³⁹¹

387. HR. Abu Daud no. 1563 dan An Nasa’i no. 2479. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan.

388. HR. Abu Daud no. 1565. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

389. Lihat Jaami’ Ahkamin Nisa’, 2: 155-156.

390. Lihat bahasan dalam Jaami’ Ahkamin Nisa’, 2: 143-168, Shahih Fiqh Sunnah, 2: 23-26 dan Syarhul Mumthi’ 6: 274-295 terdapat tulisan berjudul “Risalah fii Zakatil Hulli”.

391. Lihat penjelasan Syarhul Mumthi’, 6: 137.

Adapun perhiasan selain emas dan perak seperti batu safir dan mutiara, tidak ada zakat berdasarkan kesepakatan para ulama karena tidak ada dalil yang mewajibkan hal ini. Dikecualikan jika perhiasan tadi dimaksudkan untuk diperdagangkan, maka akan terkena zakat jika telah memenuhi haul dan nishob sebagaimana akan diterangkan dalam zakat barang dagangan.³⁹²

Zakat Mata Uang

Mata uang wajib dizakati karena fungsinya sebagai alat tukar sebagaimana emas dan perak yang ia gantikan fungsinya saat ini. Hukum mata uang ini pun sama dengan hukum emas dan perak karena kaedah yang telah makruf "*al badl lahu hukmul mubdal*" (pengganti memiliki hukum yang sama dengan yang digantikan).

Mata uang yang satu dan lainnya bisa saling digabungkan untuk menyempurnakan nishob karena masih dalam satu jenis walau ada berbagai macam mata uang dari berbagai negara.³⁹³

Yang jadi patokan dalam nishob mata uang adalah nishob emas atau perak. Jika mencapai salah satu nishob dari keduanya, maka ada zakat. Jika kurang dari itu, maka tidak ada zakat. Jika kita perhatikan yang paling sedikit nishobnya ketika ditukar ke mata uang adalah nishob perak. Patokan nishob inilah yang lebih hati-hati dan lebih menyenangkan orang miskin. Besaran zakat mata uang adalah 2,5% atau 1/40 ketika telah mencapai haul.³⁹⁴

Contoh perhitungan zakat mata uang:

Simpanan uang yang telah mencapai haul adalah Rp.10.000.000,-

Harga emas saat masuk haul = Rp.500.000,-/gram (perkiraan). Nishob emas = 85 gram x Rp.500.000,-/gram = Rp.42.500.000,-.

Harga perak saat masuk haul = Rp.5.000,-/gram (perkiraan). Nishob perak = 595 gram x Rp.5.000,-/gram = Rp.2.975.000,-.

Yang jadi patokan adalah nishob perak. Simpanan di atas telah mencapai nishob perak, maka besar zakat yang mesti dikeluarkan = 1/40 x Rp.10.000.000,- = Rp.250.000,-.

Zakat Barang Dagangan

Barang dagangan (*'urudhudh tijaroh*) yang dimaksud di sini adalah yang diperjualbelikan untuk mencari untung.

Dalil akan wajibnya zakat perdagangan adalah firman Allah *Ta'ala*,

392. Shahih Fiqh Sunnah, 2: 26.

393. Lihat Al Wajib Al Muqorin, hal. 31.

394. Lihat Syarh 'Umdatul Fiqh, 1: 511 dan tulisan di link <http://www.saaaid.net/Doat/dhafer/59.htm>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (QS. Al Baqarah: 267).

Imam Bukhari meletakkan Bab dalam kitab Zakat dalam kitab shahihnya, di mana beliau berkata, *"Bab: Zakat hasil usaha dan tijarah (perdagangan)"*³⁹⁵, setelah itu beliau *rahimahullah* membawakan ayat di atas. Kata Ibnul 'Arobi, "Yang dimaksud 'hasil usaha kalian' adalah perdagangan".³⁹⁶

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata, "Para ulama empat madzhab dan ulama lainnya -kecuali yang keliru dalam hal ini- berpendapat wajibnya zakat pada barang dagangan, baik pedagang adalah seorang yang bermukim atau musafir. Begitu pula tetap terkena kewajiban zakat walau si pedagang bertujuan dengan membeli barang ketika harga murah dan menjualnya kembali ketika harganya melonjak."³⁹⁷

Perhitungan zakat barang dagangan = nilai barang dagangan + uang dagang yang ada + piutang yang diharapkan – utang yang jatuh tempo.

Golongan Penerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) ada 8 golongan sebagaimana telah disebutkan dalam ayat,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهِ وَالْمُؤَلَّفَةِ لِقُلُوبِهِمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

*"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk (1) orang-orang fakir, (2) orang-orang miskin, (3) amil zakat, (4) para mu'allaf yang dibujuk hatinya, (5) untuk (memerdekakan) budak, (6) orang-orang yang terlilit utang, (7) untuk jalan Allah dan (8) untuk mereka yang sedang dalam perjalanan." (QS. At Taubah: 60).*³⁹⁸

395. Shahih Al Bukhari pada Kitab Zakat

396. Ahkamul Qur'an, Ibnul 'Arobi, 1: 469.

397. Majmu' Al Fatawa, 25: 45.

398. Bahasan zakat maal (zakat harta) secara lebih lengkap akan diterbitkan oleh Pustaka Muslim Yogyakarta pada Juni 2014 (insya Allah) dengan judul "Panduan Zakat".

TIPS MUDIK PENUH BERKAH

Tips Persiapan Sebelum Safar

- 1- Melakukan shalat istikharah terlebih dahulu untuk memohon petunjuk kepada Allah mengenai waktu safar, kendaraan yang digunakan, teman perjalanan dan arah jalan. Dari Jabir bin 'Abdillah, beliau berkata, *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa mengajarkan para sahabatnya shalat istikhroh dalam setiap urusan. Beliau mengajarkan shalat ini sebagaimana beliau mengajarkan surat dari Al Qur'an."*³⁹⁹
- 2- Jika sudah bulat melakukan perjalanan, maka perbanyaklah taubat yaitu meminta ampunan pada Allah dari segala macam maksiat, mintalah maaf kepada orang lain atas tindak kezaliman yang pernah dilakukan, dan minta dihalalkan jika ada muamalah yang salah dengan sahabat atau lainnya.
- 3- Menyelesaikan berbagai persengketaan, seperti menunaikan utang pada orang lain yang belum terlunasi sesuai kemampuan, menunjuk siapa yang bisa menjadi wakil tatkala ada utang yang belum bisa dilunasi, mengembalikan barang-barang titipan, mencatat wasiat, dan memberikan nafkah yang wajib bagi anggota keluarga yang ditinggalkan.
- 4- Melakukan safar atau perjalanan bersama tiga orang atau lebih. Sebagaimana hadits, *"Satu pengendara (musafir) adalah syaithan, dua pengendara (musafir) adalah dua syaithan, dan tiga pengendara (musafir) itu baru disebut rombongan musafir."*⁴⁰⁰ Yang dimaksud dengan syaithan di sini adalah jika kurang dari tiga orang, musafir tersebut sukanya membelot dan tidak taat.⁴⁰¹
- 5- Mengangkat pemimpin dalam rombongan safar yang mempunyai akhlaq yang baik, akrab, dan punya sifat tidak egois. Juga mencari teman-teman yang baik dalam perjalanan. Adapun perintah untuk mengangkat pemimpin ketika safar terdapat dalam hadits, *"Jika ada*

399. HR. Bukhari no. 7390.

400. HR. Abu Daud no. 2607, At Tirmidzi no. 1674 dan Ahmad 2: 186. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan sebagaimana dalam As Silsilah Ash Shohihah no. 62.

401. Lihat Fathul Bari, 6: 53 dan penjelasan Syaikh Al Albani dalam As Silsilah Ash Shohihah no. 62.

tiga orang keluar untuk bersafar, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu di antaranya sebagai ketua rombongan.”⁴⁰²

6- Hendaklah melakukan safar pada waktu terbaik.

Dianjurkan untuk melakukan safar pada hari Kamis sebagaimana kebiasaan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Dari Ka’ab bin Malik, beliau berkata, “*Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam keluar menuju perang Tabuk pada hari Kamis. Dan telah menjadi kebiasaan beliau untuk bepergian pada hari Kamis.*”⁴⁰³

Dianjurkan pula untuk mulai bepergian pada pagi hari karena waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah. Sebagaimana do’a Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pada waktu pagi, “*Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya.*”⁴⁰⁴

Ibnu Baththol mengatakan, “Adapun Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengkhususkan waktu pagi dengan mendo’akan keberkahan pada waktu tersebut daripada waktu-waktu lainnya karena waktu pagi adalah waktu yang biasa digunakan manusia untuk memulai amal (aktivitas). Waktu tersebut adalah waktu bersemangat (fit) untuk beraktivitas. Oleh karena itu, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengkhususkan do’a pada waktu tersebut agar seluruh umatnya mendapatkan berkah di dalamnya.”⁴⁰⁵

Juga waktu terbaik untuk melakukan safar adalah di waktu *duljah*. Sebagian ulama mengatakan bahwa *duljah* bermakna awal malam. Ada pula yang mengatakan maknanya adalah seluruh malam karena melihat kelanjutan hadits. Jadi dapat kita maknakan bahwa perjalanan di waktu *duljah* adalah perjalanan di malam hari⁴⁰⁶. Perjalanan di waktu malam itu sangatlah baik karena ketika itu jarak bumi seolah-olah didekatkan. Dari Anas bin Malik, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Hendaklah kalian melakukan perjalanan di malam hari, karena seolah-olah bumi itu terlipat ketika itu.*”⁴⁰⁷

7- Melakukan shalat dua raka’at ketika hendak pergi. Sebagaimana terdapat dalam hadits dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Jika engkau keluar dari rumahmu, maka lakukanlah*

402. Abu Daud no. 2609. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih.

403. HR. Bukhari no. 2950.

404. HR. Abu Daud no. 2606 dan At Tirmidzi no. 1212. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih dilihat dari jalur lainnya (baca: shahih lighoirihi). Lihat Shahih At Targhib wa At Tarhib no. 1693.

405. Syarhul Bukhari Libni Baththol, 9: 163.

406. Lihat ‘Aunul Ma’bud, 7: 171.

407. HR. Abu Daud no. 2571, Al Hakim dalam Al Mustadrok 1: 163, dan Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubro 5: 256. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat As Silsilah Ash Shahihah no. 681.

shalat dua raka'at yang dengan ini akan menghalangimu dari kejelekan yang berada di luar rumah. Jika engkau memasuki rumahmu, maka lakukanlah shalat dua raka'at yang akan menghalangimu dari kejelekan yang masuk ke dalam rumah.”⁴⁰⁸

- 8- Berpamitan kepada keluarga dan orang-orang yang ditinggalkan. Do'a yang biasa diucapkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada orang yang hendak bersafar adalah,

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَاتَكَ وَخَوَاتِمَ عَمَلِكَ

“Astawdi'ullaha diinaka, wa amaanataka, wa khowaatiima 'amalik (Aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan perbuatan terakhirmu kepada Allah).”⁴⁰⁹

Kemudian hendaklah musafir atau yang bepergian mengatakan kepada orang yang ditinggalkan,

أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ

“Astawdi'ukallahalladzi laa tadhi'u wa daa-i'ahu (Aku menitipkan kalian pada Allah yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipannya).”⁴¹⁰

- 9- Ketika keluar rumah dianjurkan membaca do'a:

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

“Bismillahi tawakkaltu 'alallah laa hawla wa laa quwwata illa billah” (Dengan nama Allah, aku bertawakkal kepada-Nya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan-Nya).⁴¹¹

Atau bisa pula dengan do'a:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلِمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

“Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udholla, aw azilla aw uzalla, aw azhlima aw uzhlama, aw ajhala aw yujhala 'alayya” [Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesesatan diriku atau disesatkan orang lain,

408. HR. Al Bazzar, hadits ini shahih. Lihat As Silsilah Ash Shohihah no. 1323.

409. HR. Abu Daud no. 2600, Tirmidzi no. 3443 dan Ibnu Majah no. 2826. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat As Silsilah Ash Shohihah no. 14 dan 15.

410. HR. Ibnu Majah no. 2825. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

411. HR. Abu Daud no. 5095 dan Tirmidzi no. 3426, dari Anas bin Malik. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat Shahih At Targhib wa At Tarhib no. 1605.

dari ketergelinciran diriku atau digelincirkan orang lain, dari menzalimi diriku atau dizalimi orang lain, dari kebodohan diriku atau dijahilin orang lain].⁴¹²

Tips Ketika Safar

1- Membaca do'a ketika naik kendaraan

Ketika menaikkan kaki di atas kendaraan hendaklah seorang musafir membaca, “*Bismillah, bismillah, bismillah*”. Ketika sudah berada di atas kendaraan, hendaknya mengucapkan, “*Alhamdulillah*”. Lalu membaca,

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

“*Subhanalladzi sakh-khoro lanaa hadza wa maa kunna lahu muqriniin. Wa inna ilaa robbina lamun-qolibuun*” (Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami).⁴¹³

Kemudian mengucapkan, “*Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah*”. Lalu mengucapkan, “*Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.*” Setelah itu membaca,

سُبْحَانَكَ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاعْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

“*Subhaanaka inni qod zholamtu nafsii, faghfirlii fa-innahu laa yaghfirudz dzunuuba illa anta*” (Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau).⁴¹⁴

2- Membaca do'a dan dzikir safar

Jika sudah berada di atas kendaraan untuk melakukan perjalanan, hendaklah mengucapkan, “*Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.*” Setelah itu membaca,

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا
الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ
فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي

412. HR. Abu Daud no. 5094 dan Ibnu Majah no. 3884, dari Ummu Salamah. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat Shahih At Targhib wa At Tarhib no. 2442.

413. QS. Az Zukhruf: 13-14.

414. HR. At Tirmidzi no. 3446, dari 'Ali bin Abi Thalib. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

"Subhanalladzi sakh-khoro lanaa hadza wa maa kunna lahu muqrinin. Wa inna ila robbina lamun-qolibuun. Allahumma innaa nas-aluka fii safarinaa hadza al birro wat taqwa wa minal 'amali ma tardho. Allahumma hawwin 'alainaa safaronaa hadza, wathwi 'anna bu'dahu. Allahumma antash shoohibu fis safar, wal kholiifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tsaa-is safari wa ka-aabatil manzhori wa suu-il munqolabi fil maali wal ahli." (Mahasuci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya, dan sesungguhnya hanya kepada Rabb kami, kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau ridhai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah mudahkanlah perjalanan kami ini, dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rekan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan, dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga).⁴¹⁵

Dalam perjalanan, hendaknya seorang musafir membaca dzikir "*subhanallah*" ketika melewati jalan menurun dan "*Allahu akbar*" ketika melewati jalan mendaki. Dalam sebuah riwayat disebutkan, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabatnya biasa jika melewati jalan mendaki, mereka bertakbir (mengucapkan "*Allahu Akbar*"). Sedangkan apabila melewati jalan menurun, mereka bertasbih (mengucapkan "*Subhanallah*")."⁴¹⁶

3- Hendaklah memperbanyak do'a ketika safar

Hendaklah seorang musafir memperbanyak do'a ketika dalam perjalanan karena do'a seorang musafir adalah salah satu do'a yang mustajab (terkabulkan). Dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Tiga do'a yang tidak diragukan lagi terkabulnya yaitu do'a seorang musafir, do'a orang yang terzalimi, dan do'a jelek orang tua kepada anaknya.*"⁴¹⁷

4- Membaca do'a ketika mampir di suatu tempat

Hendaklah seorang musafir ketika mampir di suatu tempat membaca, "*A'udzu bi kalimaatillahit taammaati min syarri maa kholaq* (Aku berlindung

415. HR. Muslim no. 1342, dari 'Abdullah bin 'Umar.

416. Lihat Al Kalim Ath Thoyyib no. 175. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa riwayat ini shahih.

417. HR. Ahmad 2: 434. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini hasan dilihat dari jalur lainnya.

dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan setiap makhluk).” Tujuannya agar terhindar dari berbagai macam bahaya dan gangguan.

Dari Khowlah binti Hakim As Sulamiyah, beliau mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ

“Barangsiapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia mengucapkan, “A’udzu bi kalimaatillahit taammaati min syarri maa kholaq (Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan setiap makhluk)”, maka tidak ada satu pun yang akan membahayakannya sampai dia pergi dari tempat tersebut.”⁴¹⁸

5- Ketika kendaraan tiba-tiba mogok atau rusak

Jika kendaraan mogok, janganlah menjelek-jelekkan syaithan karena syaithan akan semakin besar kepala. Namun ucapkanlah basmalah (bacaan “**bismillah**”).

Dari Abul Malih dari seseorang, dia berkata, “Aku pernah diboncengi Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, lalu tunggangan yang kami naiki tergelincir. Kemudian aku pun mengatakan, “Celakalah syaithan”. Namun Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyanggah ucapanku tadi, “Janganlah engkau ucapkan ‘celakalah syaithan’, karena jika engkau mengucapkan demikian, setan akan semakin besar seperti rumah. Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, ‘Itu semua terjadi karena kekuatanku’. Akan tetapi, yang tepat ucapkanlah “Bismillah”. Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil sampai-sampai dia akan seperti lalat.”⁴¹⁹

6- Musafir ketika bertemu waktu sahur (menjelang shubuh)

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* ketika bersafar dan bertemu dengan waktu sahur, beliau mengucapkan,

سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ بَلَايِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبِنَا وَأَفْضَلُ عَلَيْنَا عَايِدًا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ

“Samma’a saami’un bi hamdillahi wa husni balaa-ih i ‘alainaa. Robbanaa shohibnaa wa afdhil ‘alainaa ‘aa-idzan billahi minan naar (Semoga ada yang memperdengarkan pujian kami kepada Allah atas nikmat dan cobaan-Nya yang baik bagi kami. Wahai Rabb kami, peliharalah kami

418. HR. Muslim no. 2708.

419. HR. Abu Daud no. 4982 dan Ahmad 5: 95. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

Tips Kembali dari Safar

- 1- Memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga ketika ingin kembali dari safar. Bahkan tidak disukai jika datang kembali dari bepergian pada malam hari tanpa memberitahukan pada keluarga terlebih dahulu.

Dari Jabir, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang seseorang untuk pulang dari bepergian lalu menemui keluarganya pada malam hari.*"⁴²¹

Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa tidak pulang dari bepergian lalu menemui keluarganya pada malam hari. Beliau biasanya datang dari bepergian pada pagi atau sore hari.*"⁴²²

- 2- Berdo'a ketika kembali dari safar.

Do'a ketika kembali dari safar sama dengan do'a ketika hendak pergi safar yaitu mengucapkan, "*Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar*", kemudian membaca,

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لِنُعْقِرَ مِنْهُ وَإِنَّا لَإِلَيْهِ رَاغِبُونَ اللَّهُمَّ نَاذِلْنَا فِي سَفَرِنَا هَذَا
الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ
فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي
الْمَالِ وَالْأَهْلِ

"Subhanalladzi sakhkhoro lana hadza wa maa kunna lahu muqrinin. Wa inna ila robbina lamunqolibuun. Allahumma innaa nas'aluka fi safarinaa hadza al birro wat taqwa wa minal 'amali ma tardho. Allahumma hawwin 'alainaa safaronaa hadza, wathwi 'anna bu'dahu. Allahumma antash shoohibu fis safar, wal kholiifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tsaa-issafari wa ka-aabatil manzhori wa suu-il munqolabi fil maali wal ahli." (Mahasuci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya, dan sesungguhnya hanya kepada Rabb kami, kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau ridhai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah

420. HR. Muslim no. 2718.

421. HR. Bukhari no. 1801.

422. HR. Bukhari no. 1800 dan Muslim no. 1928.

mudahkanlah perjalanan kami ini, dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rekan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan, dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga)

Dan ditambahkan membaca,

أَيُّوْنَ تَأَيُّوْنَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

“Aayibuuna taa-ibuuna ‘aabiduun. Lirobbinnaa haamiduun (Kami kembali dengan bertaubat, tetap beribadah dan selalu memuji Rabb kami).”⁴²³

- 3- Melakukan shalat dua raka’at di masjid ketika tiba dari safar. Dari Ka’ab, beliau mengatakan, *“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam jika tiba dari safar pada waktu Dhuha, beliau memasuki masjid kemudian beliau melaksanakan shalat dua raka’at sebelum beliau duduk.”⁴²⁴*

Dari Jabir bin ‘Abdillah, beliau mengatakan, *“Aku pernah bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam safar. Tatkala kami tiba di Madinah, beliau mengatakan padaku, “Masukilah masjid dan lakukanlah shalat dua raka’at.”⁴²⁵*

Beberapa Keringanan Saat Safar

- 1- Diperbolehkan bagi musafir untuk tidak berpuasa jika mengalami kesulitan untuk berpuasa ketika safar.⁴²⁶
- 2- Mengqashar shalat yaitu meringkas shalat yang berjumlah empat raka’at (Dzuhur, ‘Ashar dan ‘Isya’) menjadi dua raka’at. Mengqashar shalat di sini hukumnya wajib sebagaimana hadits dari ‘Aisyah, *“Dulu shalat diwajibkan dua raka’at dua raka’at ketika tidak bersafar dan ketika bersafar. Kewajiban shalat dua raka’at dua raka’at ini masih berlaku ketika safar. Namun jumlah raka’atnya ditambah ketika tidak bersafar.”⁴²⁷*
- 3- Meninggalkan shalat-shalat sunnah rawatib. Sebagaimana ada beberapa dalil yang menunjukkan hal ini. Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan, *“Allah subhanahu wa ta’ala memberi keringanan bagi musafir dengan menjadikan shalat yang empat raka’at menjadi dua raka’at. Seandainya shalat sunnah rawatib sebelum dan sesudah*

423. HR. Muslim no. 1342, dari ‘Abdullah bin ‘Umar.

424. HR. Bukhari no. 3088.

425. HR. Bukhari no. 3087.

426. Lihat bahasan pada Bab “Yang Mendapatkan Keringanan Tidak Berpuasa” dalam buku ini.

427. HR. Bukhari no. 350 dan Muslim no. 685.

shalat fardhu disyari'atkan ketika safar, tentu mengerjakan shalat fardhu dengan sempurna (empat raka'at) lebih utama."⁴²⁸

Namun Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* masih melakukan shalat sunnah qabliyah shubuh ketika safar. Begitu pula beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* masih tetap mengerjakan shalat witir. Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan, "Termasuk di antara petunjuk Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika bersafar adalah mengqashar shalat fardhu dan beliau tidak mengerjakan shalat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah. Yang biasa beliau tetap lakukan adalah mengerjakan shalat sunnah witir dan shalat sunnah qabliyah shubuh. Beliau tidak pernah meninggalkan kedua shalat ini baik ketika bermukim dan ketika bersafar."⁴²⁹ Adapun shalat malam, shalat Dhuha, shalat tahiyatul masjid dan shalat sunnah muthlaq lainnya, masih boleh dilakukan ketika safar.⁴³⁰

Yang Mesti Diperhatikan Ketika Safar

1- Berapa jarak sudah disebut bersafar?

Mayoritas ulama berpendapat bahwa jarak safar yang diperbolehkan mengqashar shalat adalah 48 mil (85 km). Sebagian lainnya berpendapat bahwa jarak safar yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat adalah apabila menempuh perjalanan tiga hari tiga malam dengan menggunakan unta.

Namun pendapat yang tepat dalam masalah ini, tidak ada batasan tertentu untuk jarak safar yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat. Seseorang boleh mengqashar shalat selama jarak tersebut sudah dikatakan safar, entah jarak tersebut dekat atau pun jauh (meskipun hanya 60 km). Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sendiri tidak memberikan batasan dalam hal ini. Begitu pula secara bahasa, tidak disebutkan pula batasannya. Sehingga yang dijadikan patokan adalah *'urf* atau kebiasaan masyarakat setempat. Jika di masyarakat menganggap bahwa perjalanan dari kota A ke kota B sudah disebut safar, maka boleh di sana seseorang mengqashar shalat dan boleh baginya mengambil keringanan safar lainnya. Atau yang bisa jadi patokan adalah jika butuh perbekalan ketika melakukan perjalanan. Inilah pendapat yang dianut oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan ulama Zhohiriyah.⁴³¹

428. Zaadul Ma'ad, 1: 298.

429. Zaadul Ma'ad, 1: 456.

430. Sebagaimana penjelasan Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam Majmu' Fatawanya (15: 258). Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, serta menjadi pendapat Ibnu 'Umar. Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 1: 490.

431. Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 1: 479-481.

2- Kapan waktu dibolehkan mengqashar shalat?

Para ulama sepakat, musafir baru boleh mengqashar shalat setelah ia berpisah dari negerinya. Namun bolehkah ketika sudah berniat safar dan masih di rumah atau di negerinya, seseorang sudah mengqashar shalat? Jawabannya, tidak boleh. Ia masih harus menunaikan shalat secara sempurna (tanpa mengqashar). Ketika ia sudah berpisah dari negerinya, barulah ia mulai boleh mengqashar shalat. Demikianlah pendapat yang lebih tepat. Dalilnya adalah hadits Anas bin Malik, ia berkata, *"Aku pernah shalat Zhuhur bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di Madinah (masih belum bersafar, pen) sebanyak empat raka'at. Dan ketika di Dzulhulaifah, dikerjakan sebanyak dua raka'at."*⁴³²

3- Lama waktu seseorang boleh mengqashar shalat

Seorang musafir boleh mengqashar shalat selama dia berada di perjalanan. Namun jika dia sudah sampai di negeri yang dia tuju dan tinggal beberapa hari di sana, berapa lama waktu dia masih diperbolehkan mengqashar shalat?

Dalam masalah ini terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa jika berniat untuk bermukim lebih dari 4 hari, maka tidak boleh mengqashar shalat. Ulama lainnya mengatakan bahwa jika berniat mukim 15 hari, maka tidak boleh mengqashar shalat. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa selama 20 hari boleh mengqashar shalat, namun jika lebih dari itu tidak diperbolehkan lagi.

Ada pula pendapat lainnya sebagaimana yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yaitu musafir boleh mengqashar shalat terus menerus selama dia berniat untuk tidak menetap, walaupun itu lebih dari 4, 15 atau 20 hari. Pendapat terakhir inilah yang lebih kuat. Jadi, safar sebenarnya tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah mengqashar shalat selama 18, 19, atau 20 hari, itu semua dilakukan karena beliau adalah seorang musafir.

Adapun untuk orang yang sudah menetap dan memiliki tempat tinggal permanen (seperti seorang pelajar yang merantau ke negeri orang dan menetap beberapa tahun di sana), maka kondisi semacam ini sudah disebut mukim dan tidaklah disebut musafir.⁴³³

4- Apakah bersafar mesti menjamak shalat?

Asalnya, boleh saja bagi musafir untuk menjamak shalat Zhuhur dan Ashar, atau Maghrib dan Isya'. Sebagaimana diterangkan dalam hadits Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa menjamak shalat Maghrib dan Isya' ketika safar"*⁴³⁴

432. HR. Bukhari no. 1089.

433. Lihat Shahih Fiqih Sunnah, 1: 482-487.

434. HR. Bukhari no. 1108.

Namun mestikah setiap bersafar harus dilakukan jamak qashar (menggabung antara jamak dan qashar) atau cukup qashar saja? Sebagaimana yang telah diketahui bahwa yang diwajibkan pada musafir adalah mengqashar shalat.

Perlu diketahui bahwa musafir itu ada dua macam. Ada musafir *saa-ir* yaitu yang berada dalam perjalanan dan ada musafir *naazil* yaitu musafir yang sudah sampai ke negeri yang ia tuju atau sedang singgah di suatu tempat di tengah-tengah safar selama beberapa lama.

Menjama' shalat yaitu menjamak shalat Zhuhur dan Ashar atau Maghrib dan Isya' boleh dilakukan oleh musafir *saa-ir* maupun musafir *naazil*. Namun yang paling afdhol (paling utama) untuk musafir *naazil* adalah tidak menjamak shalat. Musafir *naazil* diperbolehkan untuk menjamak shalat jika memang dia merasa kesulitan mengerjakan shalat di masing-masing waktu atau dia memang butuh istirahat sehingga harus menjamak. Adapun untuk musafir *saa-ir*, yang paling afdhol baginya adalah menjamak shalat, boleh dengan jamak taqdim (menggabung dua shalat di waktu awal) atau jamak takhir (menggabung dua shalat di waktu akhir), terserah mana yang paling mudah baginya.⁴³⁵

5- Tetap shalat berjama'ah ketika bersafar

Perlu diketahui, menurut pendapat yang paling kuat di antara para ulama, hukum shalat jama'ah adalah wajib bagi kaum pria. Imam Asy Syafi'i mengatakan, "*Adapun shalat jama'ah, aku tidaklah memberi keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkannya kecuali bila ada udzur.*"⁴³⁶

Syaikh 'Abdul Aziz bin 'Abdillah bin Baz mengatakan, "Apabila musafir berada di perjalanan, maka tidak mengapa dia shalat sendirian. Adapun jika telah sampai negeri tujuan, maka janganlah dia shalat sendiri. Akan tetapi hendaknya dia shalat secara berjama'ah bersama jama'ah di negeri tersebut, kemudian dia menyempurnakan raka'atnya (tidak mengqashar) karena mengikuti imam setempat. Adapun jika dia melakukan perjalanan sendirian dan telah masuk waktu shalat, maka tidak mengapa dia shalat sendirian ketika itu dan dia mengqashar shalat yang empat raka'at (seperti shalat Zhuhur) menjadi dua raka'at."⁴³⁷

6- Bermakmum di belakang imam mukim

Ketika seorang musafir bermakmum di belakang imam mukim (tidak bersafar atau menetap), maka dia tidak mengqashar shalatnya. Namun dia

435. Lihat Fatawa Al Islam Su-al wa Jawaab no. 49885, di dalamnya terdapat penjelasan Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin yang sangat bermanfaat.

436. Ash Sholah wa Hukmu Tarihiha, hal. 107.

437. Majmu' Fatawa Ibnu Baz, 12: 243.

harus mengikuti imam yaitu mengerjakan shalat dengan sempurna (tanpa diqashar).

Dari Musa bin Salamah, beliau mengatakan, “Kami pernah bersama Ibnu ‘Abbas di Makkah. Kemudian Musa mengatakan, “Mengapa jika kami (musafir) shalat di belakang kalian (yang bukan musafir) tetap melaksanakan shalat empat raka’at (tanpa diqashar). Namun ketika kami bersafar, kami melaksanakan shalat dua raka’at (dengan diqashar)?” Ibnu ‘Abbas pun menjawab, “Inilah yang diajarkan oleh Abul Qosim (Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam).”⁴³⁸

7- Shalat di atas kendaraan ketika bersafar

Untuk melaksanakan shalat sunnah, boleh dilakukan di atas kendaraan dan sangat baik jika awalnya menghadap kiblat walaupun setelah itu arahnya berubah.⁴³⁹ Namun untuk melaksanakan shalat fardhu, hendaknya turun dari kendaraan.

Dari Jabir bin ‘Abdillah, beliau mengatakan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ، فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melaksanakan shalat sunnah di atas kendaraannya sesuai dengan arah kendaraan. Namun jika ingin melaksanakan shalat fardhu, beliau turun dari kendaraan dan menghadap kiblat.”⁴⁴⁰

Akan tetapi jika seseorang berada di mobil, pesawat, kereta api atau kendaraan lainnya, lalu musafir tersebut tidak mampu melaksanakan shalat dengan menghadap kiblat dan tidak mampu berdiri, maka dia boleh melaksanakan shalat fardhu di atas kendaraannya dengan dua syarat:

- a- Khawatir akan keluar waktu shalat sebelum sampai di tempat tujuan. Namun jika bisa turun dari kendaraan sebelum keluar waktu shalat, maka lebih baik menunggu. Kemudian jika sudah turun, dia langsung mengerjakan shalat fardhu.
- b- Jika tidak mampu turun dari kendaraan untuk melaksanakan shalat. Namun jika mampu turun dari kendaraan untuk melaksanakan shalat fardhu, maka wajib melaksanakan shalat fardhu dengan kondisi turun dari kendaraan.

438. HR. Ahmad 1: 216. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan.

439. Lihat Shahih Fiqih Sunnah, 1: 306.

440. HR. Bukhari no. 400.

Jika memang kedua syarat ini terpenuhi, boleh seorang musafir melaksanakan shalat di atas kendaraan.⁴⁴¹

Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmush shalihaat.

Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya

segala kebaikan menjadi sempurna.

Taqobbalallahu minna wa minkum

(semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian).

441. Lihat pembahasan shalat di mobil dan pesawat di Fatawa Al Islam Sual wa Jawab no. 21869.

REFERENSI

1. Ad Daroril Mudhiyyah Syarh Ad Duroril Bahiyyah, Muhammad bin 'Ali Asy Syaukani, terbitan Muassasah Ar Risalah, cetakan pertama, tahun 1432 H.
2. Ahkamul 'Idain, Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid, terbitan Al Maktabah Al Islamiy, cetakan pertama, tahun 1405 H.
3. Ahkamul I'tikaf, Prof. Dr. Kholid bin 'Ali Al Musyaiqih, terbitan Maktabah Ar Rusyd, cetakan pertama, tahun 1430 H.
4. Ahkamul Janaiz, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, terbitan Maktabah Al Ma'arif, cetakan pertama, tahun 1412 H.
5. Ahkamul Qur'an, Ahmad bin 'Ali Ar Rozi Al Jashshosh, terbitan Dar Ihya' At Turots Al 'Arobi, Beirut, 1405.
6. Ahkamul Qur'an, Ibnul 'Arobi, Mawqi' Al Islam.
7. Al Adzkar, Yahya bin Syarf An Nawawi, terbitan Darul Hadits, cetakan 1424 H.
8. Al Bida' Al Hawliyah, 'Abdullah bin 'Abdul 'Aziz bin Ahmad At Tuwaijiri, terbitan Darul Fadhillah, cetakan pertama, 1421 H.
9. Al Fiqhu Al Manhaji 'ala Madzhab Al Imam Asy Syafi'i, Dr. Musthofa Al Bugho, Dr. Musthofa Al Khin, 'Ali Asy Syarbaji, terbitan Darul Qosim, cetakan kesepuluh, 1431 H.
10. Al Ghurur As Saafir fiima Yahtaaju ilaihil Musaafir, Al Imam Az Zarkasiy, Asy Syamilah.
11. Al Hawi Al Kabir, Abul Hasan Al Mawardi, terbitan Darul Fikr, Beirut.
12. Al Inshofii Ma'rifati Ar Rojih minal Khliaf, 'Ali bin Sulaiman Al Mardawi, Mawqi' Al Islam.
13. Al Iqna' fii Halli Alfazh Abi Syuja', Muhammad bin Muhammad Al Khotib, terbitan Al Maktabah At Taufiqiyyah.
14. Al Jaami' Ash Shohih Sunan At Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa At Tirmidzi, Tahqiq: Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, terbitan Dar Ihya' At Turots.
15. Al Jaami' li Ahkamish Sholah, Mahmud 'Abdul Lathif 'Uwaidhoh, Asy Syamilah.
16. Al Kaba-ir, Muhammad bin Ahmad bin 'Utsman Adz Dzahabiy, terbitan Maktabah Darul Bayan, cetakan kelima, tahun 1418 H.
17. Al Majmu' Syarh Al Muhaddzab lisy Syairozi, Yahya bin Syarf An Nawawi, tahqiq: Muhammad Najib Al Muthi'i, terbitan Dar 'Alamil Kutub, cetakan kedua, tahun 1427 H.

18. Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, terbitan Kementrian Agama dan Urusan Islamiyah Kuwait.
19. Al Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Al Hajjaj, Yahya bin Syarf An Nawawi, terbitan Dar Ibnu Hazm, cetakan pertama, tahun 1433 H.
20. Al Muftaba minas Sunan, Ahmad bin Syu'aib Abu 'Abdirrahman An Nasai, Tahqiq: Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, terbitan Maktab Al Mathbu'at Al Islamiyah, cetakan kedua, 1406.
21. Al Muhalla, Ibnu Hazm, Mawqi' Ya'sub.
22. Al Mughni, Ibnu Qudamah Al Maqdisi, Tahqiq: 'Abdullah bin 'Abdirrahman At Turki, terbitan Dar 'Alamil Kutub.
23. Al Mughni, Ibnu Qudamah, terbitan Darul Fikr, Beirut, 1405 H.
24. Al Mu'jam Al Kabir, Ath Thobroni, Multaqo Ahlul Hadits.
25. Al Mushonnaf fil Ahadits wal Atsar, Abu Bakr 'Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Al Kuufi, terbitan Maktabah Ar Rusyd, cetakan pertama, 1409.
26. Al Qomush Al Muhith, Al Fairuz Abadi, Mawqi' Al Waroq.
27. Al Wajiz Al Muqorin fi Ahkamiz Zakat wash Shiyam wal Hajj, Dr. Sa'aduddin bin Muhammad Al Kabi, terbitan Al Maktab Al Islami, cetakan pertama, 1431 H.
28. Ar Roudhotun Nadiyah Syarh Ad Durorul Bahiyah, Shidiq Hasan Khon, terbitan Darul 'Aqidah, cetakan pertama, 1422 H.
29. Ash Sholah wa Hukmu Tarikiha, Ibnu Qayyim Al Jauziyah, terbitan Darul Imam Ahmad, Kairo-Mesir.
30. Ash Shiyam fil Islam fii Dhouil Kitab was Sunnah, Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf Al Qahthaniy, terbitan Maktabah Al Malik Fahd, cetakan pertama, tahun 1428 H.
31. As Silsilah Adh Dho'ifah, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Mawqi' Ahlul Hadits.
32. Asy Syarhul Mumthi' 'ala Zaadil Mustaqni', Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin, terbitan Dar Ibnu Haitam, cetakan 2003 M.
33. At Tadhib fii Adillati Matan Al Ghoyah wat Taqrib, Prof. Dr. Musthofa Al Bugho, terbitan Darul Musthofa, cetakan kesebelas, tahun 1428 H.
34. At Tamhid limaa fii Muwaththo' minal Ma'ani wal Asanid, Ibnu 'Abdil Barr, Wizarotul 'Umumil Awqof wasy Syu'un Al Islamiyah, Al Maghrib, 1387.
35. At Tarsyid, Syaikh Musthofa Al 'Adawi, terbitan Dar Ad Diya'.
36. Ats Tsamar Al Mustathob fii Fiqhis Sunnah wal Kitab, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, terbitan Ghoras lin Nasyr wat Tawzi', cetakan pertama.
37. Al Umm, Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, terbitan Mawqi' Ya'sub.

38. 'Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud, Muhammad Syamsul Haq Al 'Azhim Abadi Abu Ath Thoyib, terbitan Darul Kutub Al 'Ilmiyyah, cetakan kedua, 1415 H.
39. Az Zakat wa Tathbiqotuhaa Al Mu'ashiroh, Dr. 'Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath Thoyar, terbitan Darul Wathon, cetakan ketiga, 1415 H.
40. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Ibnu Rusyd Al Qurthubi Al Andalusi, terbitan Darul Kutub Al 'Ilmiyyah, cetakan ketiga, 1428 H.
41. Bughyatul Mutathowwi' fii Sholatit Tathowwu', Muhammad bin 'Umar bin Salim Bazmoul, terbitan Dar Al Imam Ahmad, cetakan pertama, tahun 1427 H.
42. Bulughul Marom min Adillatil Ahkam, Ibnu Hajar Al Asqolani, terbitan Darus Salam, cetakan keenam, tahun 1424 H.
43. Dho'if At Targhib wa At Tarhib, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, terbitan Maktabah Al Ma'arif, Riyadh.
44. Fatawa Syaikh Masyhur bin Hasan Ali Salman, Asy Syamilah.
45. Fathul Bari bi Syarh Shahih Al Bukhari, Ibnu Hajar Al Asqolani, terbitan Dar Thiybah, cetakan keempat tahun 1432 H.
46. Fatawa Al Islam Sual wa Jawab, Syaikh Muhammad Sholih Al Munajjid, www.islamqa.com.
47. Fatwa Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al 'Ilmiyyah wal Ifta', Ahmad bin 'Abdur Rozaq Ad Duwaisy, terbitan Darul Al Ifta'.
48. Fiqh Sunnah, Syaikh Sayyid Sabiq, terbitan Muassasah Ar Risalah, tahqiq: Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, cetakan ketiga, 1430 H.
49. Hasyiyah Syaikh Ibrahim Al Baijuri 'ala Syarh Al 'Allamah Ibnul Qosim Al Ghozzi 'ala Matan Abi Syuja', terbitan Darul Kutub Al 'Ilmiyyah.
50. Hilyatul Awliya' wa Thobaqotul Ashfiya', Abu Nu'aim Ahmad bin 'Abdillah Al Ashbahaniy, terbitan Darul Kitab Al 'Arobi, cetakan keempat, 1405 H.
51. I'lamul Muwaqi'in, Ibnu Qayyim Al Jauziyah, terbitan Darul Jail, 1973.
52. Irwaul Gholil fii Takhriji Ahadits Manaris Sabil, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, terbitan Al Maktab Al Islami, cetakan kedua, 1405 H.
53. Jaami'ul Ahadits, Jalaluddin As Suyuthi, Asy Syamilah.
54. Jaami' Ahkamin Nisa', Musthofa Al 'Adawi, terbitan Darus Sunnah, cetakan pertama, 1415 H.
55. Jaami' Bayanil 'Ilmi wa Fadhlih, Abu 'Umar Yusuf bin 'Abdil Barr, terbitan Dar Ibnul Jauzi, cetakan kesepuluh, tahun 1433 H.
56. Jaami' Shohih Al Adzkar, Abul Hasan Muhammad bin Hasan Asy Syaikh, terbitan Darul 'Awashim, cetakan kedua, Januari 2006.

57. Jami'ul 'Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab Al Hambali, tahqiq: Syaikh Syu'aib Al Arnauth dan Ibrahim Yajis, terbitan Muassasah Ar Risalah, cetakan kesepuluh, tahun 1432 H.
58. Kasyaful Qona' 'an Matn Al Iqna', Manshur bin Yunus bin Idris Al Bahuti, Mawqi' Al Islam.
59. Kifayatul Akhyar fii Halli Ghoyatil Ikhtishor, Taqiyuddin Abu Bakr Muhammad bin 'Abdul Mu'min Al Hishni, terbitan Darul Minhaj, cetakan pertama, 1428 H.
60. Kutub wa Rosa-il lil 'Utsaimin, Asy Syamilah.
61. Lathoif Al Ma'arif, Ibnu Rajab Al Hambali, terbitan Al Maktab Al Islami, cetakan pertama, 1428.
62. Qowa'id Ma'rifatil Bida', Muhammad bin Husain Al Jizani, terbitan Dar Ibnul Jauzi, cetakan keempat, 1430 H.
63. Majalis Syahri Ramadhan, Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin, terbitan Daruts Tsuraya, cetakan kedua, 1424 H.
64. Majma' Az Zawaid, Al Haytsami, Mawqi' Ya'sub.
65. Majmu'atul Fatawa, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, terbitan Darul Wafa' dan Dar Ibnu Hazm, cetakan keempat, tahun 1432 H.
66. Majmu' Fatawa Ibnu Baz, Mawqi' Al Ifta'.
67. Majmu' Fatawa wa Rosa'il Ibnu 'Utsaimin, Asy Syamilah.
68. Manhajus Salikin wa Tawdhilul Fiqh fid Diin, Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, terbitan Madarul Wathon, cetakan keempat, tahun 1431 H.
69. Miftah Daris Sa'adah, Ibnu Qayyim Al Jauziyah, terbitan Dar Ibnu 'Affan, cetakan pertama, tahun 1433 H.
70. Minhajul Muslim, Abu Bakr Jabir Al Jazairi, terbitan Darus Salam, cetakan pertama, 1384 H.
71. Mirqotul Mafatih Syarh Misykatul Mashobih, Mala 'Ali Al Qori, Asy Syamilah.
72. Mufthirootu Ash Shiyam Al Mu'ashiroh, Syaikh Dr. Ahmad bin Muhammad Al Kholil (Asisten Profesor di jurusan Fikih Jami'ah Al Qoshim), soft file.
73. Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfazhil Minhaj, Muhammad bin Al Khotib Asy Syarbini, terbitan Darul Ma'rifah, cetakan pertama, 1418 H.
74. Mukhtashor Abi Syuja' (Matan Al Ghoyah wat Taqrib), Al Qodhi Abu Syuja' Al Ashfahaniy Asy Syafi'iy, terbitan Darul Minhaj, cetakan pertama, tahun 1428 H.
75. Mushonnaf 'Abdur Rozaq, Abu Bakr 'Abdur Rozaq bin Hammam Ash Shon'ani, terbitan Al Maktab Al Islami, cetakan kedua, 1403.

76. Musnad Al Imam Ahmad bin Hambal, Tahqiq: Syu'aib Al Arnauth dan 'Adil Mursyid, terbitan Muassasah Ar Risalah, cetakan kedua, tahun 1429 H.
77. Mustadrok 'ala Ash Shohihain, Al Hakim An Naisaburi, Ta'liq Adz Dzahabi dalam At Talkhis, terbitan Darul Kutub Al 'Ilmiyah, cetakan pertama, 1411 H.
78. Muwatho' Imam Malik-Riwayat Yahya Al Laits, Malik bin Anas, Tahqiq: Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, terbitan Dar Ihya' At Turots, Mesir.
79. Romadhon Durusun wa 'Ibarun - Tarbiyatun wa Usrorun, Dr. Muhammad bin Ibrahim Al Hamad, terbitan Dar Ibnu Khuzaimah, cetakan kedua, tahun 1424 H.
80. Roudhotun Nazhir wa Junnatul Munazhir, Ibnu Qudamah Al Maqdisiy, terbitan Jami'atul Imam Muhammad bin Su'ud Riyadh, cetakan kedua, 1399 H.
81. Roudhotuth Tholibin, Yahya bin Syarf An Nawawi, terbitan Al Maktabah Al 'Ashriyah, cetakan pertama, tahun 1433 H.
82. Shahih Al Bukhari, Muhammad bin Isma'il Al Bukhari, Mawqi' Wizarotul Awqof Al Mishriyah.
83. Shahih At Targhib wa At Tarhib, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, terbitan Maktabah Al Ma'arif, Riyadh.
84. Shahih Fiqhis Sunnah, Abu Malik Kamal bin As Sayid Salim, Al Maktabah At Taufiqiyah.
85. Shahih Ibnu Hibban, Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim At Tamimi Al Basti, Tahqiq: Syaikh Syu'aib Al Arnauth, terbitan Muassasah Ar Risalah, cetakan kedua, 1414.
86. Shahih Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Tahqiq: Muhammad Musthofa Al A'zhomi, Al Maktab Al Islami, 1390.
87. Shahih Muslim, Muslim bin Al Hajjaj, terbitan Dar Ihya' At Turots Al 'Arobi.
88. Shahih wa Dho'if Al Jaami' Ash Shogir, Asy Syamilah.
89. Shalatul Mu'min, Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf Al Qohthoniy, terbitan Maktabah Al Malik Fahd, cetakan ketiga, tahun 1431 H.
90. Shifat Shaum Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* fii Romadhon, Syaikh Salim bin 'Ied Al Hilali, Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid, terbitan Dar Ibnu Hazm - Al Maktabah Al Islamiyah, cetakan keenam, 1416 H.
91. Shifat Shalat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, terbitan Al Maktabah Al Ma'arif.
92. Siyar A'laamin Nubala', Adz Dzahabi, Mawqi' Ya'sub.
93. Sunan Abi Daud, Abu Daud As Sijistani, Tahqiq: Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, terbitan Darul Fikr.

94. Sunan Ad Daruquthni, 'Ali bin 'Umar Abul Hasan Ad Daruquthni Al Baghdadi, terbitan Darul Ma'rifah, 1386.
95. Sunan Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah Al Qozwaini, Tahqiq: Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, terbitan Darul Fikr.
96. Syarh Al Bukhari, Ibnu Baththol, Asy Syamilah.
97. Syarh Bulughul Marom, Syaikh 'Athiyah Muhammad Salim, Asy Syamilah.
98. Syarh Hadits Al Arba'in An Nawawiyah, Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin, terbitan Dar Ats Tsaroya, cetakan pertama, 1424 H.
99. Syarh Sunan Ibni Majah, As Suyuthi (dkk), Asy Syamilah.
100. Syarh Samahatusy Syaikh Al 'Allamah 'Abdul 'Aziz bin Baz 'ala Kitab Wazhoif Ramadhan (kitab ringkasan dari Lathoiful Ma'arif Ibnu Rajab dan tambahan dari 'Abdurrahman bin Muhammad bin Qosim, terbitan Muassasah 'Abdul 'Aziz bin Baz, cetakan pertama, tahun 1432 H.
101. Syarhul Mumthi' ala Zaadil Mustaqni', Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin, terbitan Darul Ibnul Jauzi, cetakan pertama, 1428 H.
102. Syarh 'Umdatil Ahkam, Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, terbitan Darut Tauhid, cetakan pertama, tahun 1431 H.
103. Syarh 'Umdatil Fiqh, Prof. Dr. 'Abdullah bin 'Abdul 'Aziz Al Jibrin, terbitan Maktabah Ar Rusyd, cetakan keenam, 1431 H.
104. Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, Ibnu Katsir, tahqiq: Syaikh Abu Ishaq Al Huwaini, terbitan Dar Ibnul Jauzi, cetakan pertama, tahun 1431 H.
105. Tafsir Al Qurthubi, Muhammad bin Ahmad Al Anshori Al Qurthubi, Mawqi' Ya'sub.
106. Tafsir Al Qur'an Al Karim Surat Al Baqoroh, Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin, terbitan Dar Ibnul Jauzi, cetakan pertama, Shafar 1423 H.
107. Tafsir Ath Thobari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thobari, terbitan Dar Hijr.
108. Taisir Al Karimir Rahman, Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, terbitan Muassasah Ar Risalah, cetakan pertama, 1420 H
109. Takhrij Ahaditsul Ihya', Al Hafizh Al 'Iroqi, Asy Syamilah.
110. Tamamul Minnah fi Fiqh Al Kitab wa Shahih As Sunnah, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, terbitan Muassasah Qurthubah Mesir.
111. Taroju'at Asy Syaikh Al Albani fii Ba'dhi Ahkaamihi Al Haditsiyah, Asy Syamilah.
112. Tawdhilul Ahkam min Bulughil Marom, 'Abdullah bin 'Abdirrahman Ali Bassam, terbitan Darul Atsar, cetakan pertama, 1425 H.

113. Tuhfatul Ahwadzi bi Syarh Jaami' At Tirmidzi, Muhammad 'Abdurrahman bin 'Abdirrohman Al Mubarakfuri Abul 'Alaa, terbitan Darul Kutub Al 'Ilmiyyah.
114. Zaadul Masiir, Ibnul Jauzi, terbitan Al Maktab Al Islami.
115. Zaadul Ma'ad fii Hadyi Khoiril 'Ibad, Ibnu Qayyim Al Jauziyah, Tahqiq: Syu'aib Al Arnauth dan 'Abdul Qadir Al Arnauth, terbitan Muassasah Ar Risalah, cetakan ke-14, tahun 1407 H.

Internet

<http://swaramuslim.net>
<http://dorar.net> & <http://islamqa.com/ar>
<http://www.islamfeqh.com>
<http://www.saaaid.net>
<http://alifta.net>

Software

Maktabah Asy Syamilah

BIOGRAFI PENULIS

Nama beliau adalah Muhammad Abduh Tuasikal, ST, MSc. Beliau lahir di Ambon, 24 Januari 1984 dari orang tua Usman Tuasikal, SE dan Zainab Talaohu, SH. Beliau berdarah Ambon namun pendidikan SD sampai SMA diselesaikan di kota Jayapura, Papua (dulu Irian Jaya). Saat ini, beliau tinggal bersama -istri tercinta- Rini Rahmawati dan tiga anak, yaitu Rumaysho Tuasikal (puteri), Ruwaifi' Tuasikal (putera), dan Ruqoyyah Tuasikal (puteri) di Dusun Warak, Desa Girisekar, Panggang, Gunungkidul, D. I. Yogyakarta.

Beliau tidak memiliki background pendidikan agama sejak SD sampai SMA. Saat kuliah di Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada (2002-2007), baru merasakan indahnya ajaran Islam dan nikmatnya menuntut ilmu diin. Awalnya dimulai dari mempelajari bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu. Saat kuliah di Kampus Biru tersebut, beliau belajar di pesantren mahasiswa yang menimba ilmu di sore hari selepas jam kuliah yaitu di Ma'had Al 'Imi (Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari) sejak tahun 2004-2006 dengan pengajar dari Ponpes Jamillurrahman dan Islamic Center Bin Baz. Selain belajar di Ma'had tersebut, beliau juga belajar secara privasi kepada **Ustadz Abu Isa**. Yang lebih lama, beliau belajar privasi pada **Ustadz Aris Munandar, MPi** kurang lebih 6 tahun dengan mempelajari ilmu ushul dan kitab karangan Ibnu Taimiyah serta Ibnul Qayyim.

Di tahun 2010, beliau bertolak menuju Kerajaan Saudi Arabia tepatnya di kota Riyadh untuk melanjutkan pendidikan S2 Teknik Kimia di Jami'ah Malik Su'ud (King Saud University). Konsentrasi yang beliau ambil di kuliah S2 adalah Polymer Engineering. Pendidikan S2 tersebut selesai pada Januari 2013 dan beliau kembali ke tanah air pada awal Maret 2013. Saat kuliah itulah beliau belajar dari banyak ulama, terutama empat ulama yang sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu beliau yaitu **Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin 'Abdillah Al Fauzan** (anggota Al Lajnah Ad Daimah dan ulama senior di Saudi Arabia), **Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir Asy Syatsriy** (anggota Hai'ah Kibaril 'Ulama di masa silam dan pengajar di Jami'ah Malik Su'ud), **Syaikh Shalih bin 'Abdillah Al 'Ushoimi** (ulama yang terkenal memiliki banyak sanad dan banyak guru), dan **Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir Al Barrok** (anggota Haiah Tadris Jami'atul Imam Muhammad bin Su'ud terdahulu).

Ulama lainnya yang pernah digali ilmu dari mereka: Syaikh 'Ubaid bin 'Abdillah Al Jabiri, Syaikh Dr. 'Abdus Salam bin Muhammad Asy Syuwai'ir, Syaikh Dr. Hamd bin 'Abdul Muhsin At Tuwaijiriy, Syaikh Dr. Sa'ad bin

Turkiy Al Khotslan, Syaikh Dr. ‘Abdullah bin ‘Abdul ‘Aziz Al ‘Anqori, Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah Alu Syaikh (Mufti Saudi Arabia), Syaikh Shalih bin ‘Abdullah bin Humaid (penasehat kerajaan dan anggota Haiah Kibaril Ulama’), Syaikh Shalih bin Muhammad Al Luhaidan (anggota Haiah Kibaril Ulama’), Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah Ar Rojihi (Professor di Jami’atul Imam Muhammad bin Su’ud), Syaikh Dr. ‘Abdullah bin Nashir As Sulmiy, Syaikh Kholid As Sabt, Syaikh ‘Abdul ‘Aziz As Sadhan, Syaikh ‘Abdul Karim Khudair, Syaikh ‘Abdurrahman Al ‘Ajlal (pengisi di Masjidil Haram Mekkah), dan ulama muda Syaikh ‘Abdul ‘Aziz Ath Thorifi.

Beliau pernah memperoleh sanad 20 kitab (mayoritas adalah kitab-kitab karya Syaikh Muhammad bin ‘Abdul Wahhab) yang bersambung langsung sampai penulis kitab melalui guru beliau **Syaikh Shalih bin ‘Abdillah Al ‘Ushoimi**. Sanad tersebut diperoleh dari Dauroh Barnamij Muhimmatul ‘Ilmi selama 8 hari di Masjid Nabawi Madinah Nabawiyah, 5-12 Rabi’ul Awwal 1434 H.

Aktivitas keseharian beliau adalah menulis web dan buku Islami. Aktivitas tersebut dimuali semenjak selesai dari bangku kuliah S1 di UGM, tepatnya setelah memiliki istri. Karena kegemaran menulis tersebut, beliau ditunjuk menjadi Pimpinan Redaksi Muslim.Or.Id dan sibuk mengurus website pribadi Rumaysho.Com. Karya-karya beliau berupa artikel Islam selain dapat dilihat di dua website tersebut, juga dapat ditelusuri di website PengusahaMuslim.Com, RemajaIslam.Com dan KonsultasiSyariah.Com. Ada juga beberapa kajian di Jogja dan Wonosari (Gunungkidul) yang diisi rutin. Juga beliau berkesempatan mengisi kajian di luar kota. Rekaman kajian tersebut dapat diperoleh berupa audio di Kajian.Net dan berupa visual di Yufid.TV.

Tugas begitu penting yang diemban saat ini adalah menjadi Pimpinan Pesantren Darush Shalihin di Dusun Warak, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Gunungkidul, pesantren masyarakat yang mengasuh TPA dan kajian keagamaan. Selain itu, beliau menjadi pembina Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI). Beliau juga sibuk mengurus bisnis lewat toko online Ruwaifi.Com yang diurus bersama dengan murid-murid pesantren.

Karya Penulis

- 1- Bagaimana Cara Beragama yang Benar? (Terjemahan Syarh Al Akidah Ath Thohawiyah), terbitan Pustaka Muslim, tahun 2008.
- 2- Panduan Ramadhan, terbitan Pustaka Muslim, hingga cetakan keenam tahun 2014.

- 3- Dzikir Pagi Petang (Disertai Dzikir Sesudah Shalat dan Dzikir Sebelum Tidur), terbitan Pustaka Muslim (ukuran besar dan kecil), hingga cetakan ketiga tahun 2014.
- 4- Mengikuti Ajaran Nabi Bukanlah Teroris, terbitan Pustaka Muslim, hingga cetakan kedua di tahun 2013.
- 5- Panduan Amal Shalih di Musim Hujan, terbitan Pustaka Muslim, tahun 2013.
- 6- Mengenal Bid'ah Lebih Dekat, terbitan Pustaka Muslim, tahun 2013.
- 7- Kenapa Masih Enggan Shalat, terbitan Pustaka Muslim, tahun 2014.
- 8- Bermodalkan Ilmu Sebelum Berdagang (Serial Panduan Fikih Muamalah), terbitan Pustakan Muslim, tahun 2014.
- 9- 10 Pelebur Dosa, terbitan Pustaka Muslim, tahun 2014.
- 10- Panduan Zakat, terbitan Pustaka Muslim, tahun 2014.

Kontak Penulis

Konsultasi SMS: 0815 680 7937

Telepon/ WA: 0812 2601 4555

BB: 2AF1727A

Email: **rumaysho@gmail.com**

Website pribadi: Rumaysho.Com (Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat)

FB: Muhammad Abduh Tuasikal (Follow)

FB Fans Page: Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat

Twitter: RumayshoCom